



**SALINAN**

**WALIKOTA DENPASAR  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023**

**TENTANG**  
**RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
TAHUN 2023**



WALIKOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk mewujudkan ruang wilayah perencanaan selatan sebagai Kawasan perdagangan dan jasa, pelayanan transportasi, jasa pergudangan, kawasan penyangga pertanian, kawasan permukiman yang terintegrasi harmonis berdasarkan *Tri Hita Karana* yakni penataan ruang yang menyeimbangkan kebahagiaan lahir dan batin masyarakat;
  - b. bahwa rencana detail tata ruang wilayah perencanaan selatan dibutuhkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah sebagai pengendalian pemanfaatan ruang untuk dapat mengarahkan struktur ruang, polar uang peraturan zonasi kawasan perkotaan yang memiliki fungsi ekonomi, lingkungan hidup, sosial, dan budaya;
  - c. bahwa untuk memberikan landasan dan kepastian hukum dalam pemanfaat ruang dan penataan ruang wilayah perlu pengaturan komprehensif mengenai rencana detail tata ruang wilayah perencanaan selatan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Detail Tata Ruang Wilayah Perencanaan Selatan;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 778, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Denpasar, Badung, Gianyar dan Tabanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 121);

9. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
11. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 11 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyusunan, Peninjauan Kembali, Revisi, dan Penerbitan Persetujuan Substansi Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, Kabupaten, Kota dan Rencana Detail Tata Ruang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 329);
12. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2009 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2009 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2009-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 3);
13. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Denpasar (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 8, Tambahan Lembaran Kota Denpasar Nomor 8);
14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Semesta Berencana Kota Denpasar Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 5);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Umum

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Denpasar.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Denpasar.
3. Walikota adalah Walikota Denpasar.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Denpasar.
5. *Tri Hita Karana* adalah falsafah hidup masyarakat Bali yang memuat tiga unsur yang membangun keseimbangan dan keharmonisan hubungan antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan manusia, dan manusia dengan lingkungannya yang menjadi sumber kesejahteraan, kedamaian, dan kebahagiaan bagi kehidupan manusia.
6. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
7. Tata Ruang adalah wujud struktur Ruang dan pola Ruang.
8. Struktur Ruang adalah susunan pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan social ekonomi masyarakat yang secara hirarkis memiliki hubungan fungsional.
9. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan Ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan Ruang untuk fungsi lindung dan peruntukan Ruang untuk fungsi budi daya.
10. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata Ruang, pemanfaatan Ruang, dan pengendalian pemanfaatan Ruang.
11. Penyelenggaraan Penataan Ruang adalah kegiatan yang meliputi pengaturan, pembinaan, pelaksanaan, dan pengawasan penataan Ruang.
12. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur Ruang dan pola Ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata Ruang.
13. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur Ruang dan pola Ruang sesuai dengan rencana tata Ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
14. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya mewujudkan tertib tata Ruang.
15. Wilayah adalah Ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
16. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang Tata Ruang Wilayah yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kota.
17. Zonasi adalah pembagian kawasan ke dalam beberapa zona sesuai dengan fungsi dan karakteristik semula atau diarahkan bagi pengembangan fungsi lain.
18. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan Ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam RDTR.
19. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
20. Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat WP adalah bagian dari kota dan/atau kawasan strategis kota yang akan atau perlu disusun rencana rincinya, dalam hal ini RDTR.
21. Sub Wilayah Perencanaan yang selanjutnya disingkat SWP adalah bagian dari WP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok.

22. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi paling sedikit oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
23. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan adalah pusat pelayanan ekonomi, sosial, dan/atau administrasi yang melayani sub wilayah kota.
24. Pusat Pelayanan Lingkungan adalah pusat pelayanan kegiatan sosial ekonomi dan pemerintahan dengan skala pelayanan lingkungan Desa atau Kelurahan dan/atau lingkungan beberapa Desa atau Kelurahan.
25. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
26. Sub-Zona adalah suatu bagian dari Zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
27. Zona Lindung adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Zona Budi Daya adalah Zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia dan sumber daya buatan.
29. Zona Badan Air yang selanjutnya disebut Zona BA adalah air permukaan bumi yang berupa sungai, danau, embung, waduk, dan sebagainya.
30. Zona Perlindungan Setempat yang selanjutnya disebut PS adalah Daerah yang diperuntukkan bagi kegiatan pemanfaatan lahan yang menjunjung tinggi nilai luhur dalam tata kehidupan masyarakat untuk melindungi dan mengelola lingkungan hidup secara lestari, serta dapat menjaga kelestarian jumlah, kualitas penyediaan tata air, kelancaran, ketertiban pengaturan, dan pemanfaatan air dari sumber air, termasuk didalamnya kawasan kearifan lokal dan sempadan yang berfungsi sebagai kawasan lindung antara lain sempadan pantai, sungai, mata air, situ, danau, embung, dan waduk, serta kawasan lainnya yang memiliki fungsi perlindungan setempat.
31. Zona Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disebut Zona RTH adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan dalam bentuk memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
32. Zona Konservasi yang selanjutnya disebut Zona KS adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan lindung yang memiliki ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan yang mempunyai fungsi pokok sebagai kawasan pengawetan keragaman jenis tumbuhan, satwa dan ekosistemnya beserta nilai budaya dan sejarah bangsa.
33. Zona Ekosistem Mangrove yang selanjutnya disebut Zona EM adalah peruntukan Ruang yang merupakan kesatuan antara komunitas vegetasi mangrove berasosiasi dengan fauna dan mikro organisme sehingga dapat tumbuh dan berkembang pada daerah sepanjang pantai terutama di daerah pasang surut, laguna, muara sungai yang terlindung dengan substrat lumpur atau lumpur berpasir dalam membentuk keseimbangan lingkungan hidup yang berkelanjutan.
34. Zona Badan Jalan yang selanjutnya disebut Zona BJ adalah bagian yang berada di antara kisi-kisi jalan dan merupakan lajur utama yang meliputi jalur lalu lintas dan bahu jalan.

35. Zona Pertanian yang selanjutnya disebut Zona P adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung kegiatan yang berhubungan dengan pengusahaan dan mengusahakan tanaman tertentu, pemberian makanan, pengkandangan, dan pemeliharaan hewan untuk pribadi atau tujuan komersial.
36. Zona Pembangkitan Tenaga Listrik yang selanjutnya disebut Zona PTL adalah peruntukan Ruang yang mendukung kegiatan memproduksi tenaga listrik.
37. Zona Kawasan Peruntukan Industri yang selanjutnya disebut Zona KPI adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah yang ditetapkan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
38. Zona Pariwisata yang selanjutnya disebut Zona W adalah peruntukan Ruang yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata baik alam, buatan, maupun budaya.
39. Zona Perumahan yang selanjutnya disebut Zona R adalah peruntukan Ruang yang terdiri atas kelompok rumah tinggal yang mewadahi kehidupan dan penghidupan masyarakat yang dilengkapi dengan fasilitasnya.
40. Zona Sarana Pelayanan Umum yang selanjutnya disebut Zona SPU adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan yang berupa pendidikan, kesehatan, peribadatan, sosial budaya, olahraga dan rekreasi, dengan fasilitasnya yang dikembangkan dalam bentuk tunggal/renggang, deret/rapat dengan skala pelayanan yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota.
41. Zona Perdagangan dan Jasa yang selanjutnya disebut Zona K adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan usaha yang bersifat komersial, tempat bekerja, tempat berusaha, serta tempat hiburan dan rekreasi, serta fasilitas umum/sosial pendukungnya.
42. Zona Perkantoran yang selanjutnya disebut Zona KT adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kegiatan pelayanan pemerintahan dan tempat bekerja/berusaha, tempat berusaha, dilengkapi dengan fasilitas umum/sosial pendukungnya.
43. Zona Peruntukan Lainnya yang selanjutnya disebut Zona PL adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pertambangan, pariwisata, dan peruntukan lainnya.
44. Zona Pengelolaan Persampahan yang selanjutnya disebut Zona PP adalah peruntukan Ruang di daratan dengan batas tertentu yang digunakan sebagai tempat untuk mengumpulkan dan mengelola persampahan.
45. Zona Transportasi yang selanjutnya disebut Zona TR adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari peruntukan budi daya yang dikembangkan untuk menampung fungsi transportasi skala regional dalam upaya untuk mendukung kebijakan pengembangan sistem transportasi yang tertuang di dalam rencana tata ruang yang meliputi transportasi darat, udara, dan laut.
46. Zona Pertahanan dan Keamanan yang selanjutnya disebut Zona HK adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk menjamin kegiatan dan pengembangan bidang pertahanan dan keamanan seperti instalasi pertahanan dan keamanan, termasuk tempat latihan, kodam, korem, koramil, dan sebagainya.

47. Sub-Zona Taman Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-2 adalah lahan terbuka yang berfungsi sosial dan estetik sebagai sarana kegiatan rekreatif, edukasi atau kegiatan lain yang ditujukan untuk melayani penduduk satu kota atau bagian wilayah kota.
48. Sub-Zona Pemakaman yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-7 adalah penyediaan ruang terbuka hijau yang berfungsi utama sebagai tempat penguburan jenazah. Selain itu juga dapat berfungsi sebagai daerah resapan air, tempat pertumbuhan berbagai jenis vegetasi, pencipta iklim mikro serta tempat hidup burung serta fungsi sosial masyarakat disekitar seperti beristirahat dan sebagai sumber pendapatan.
49. Sub-Zona Jalur Hijau yang selanjutnya disebut Sub-Zona RTH-8 adalah jalur penempatan tanaman serta elemen lansekap lainnya yang terletak di dalam ruang milik jalan maupun di dalam ruang pengawasan jalan, sering disebut jalur hijau karena dominasi elemen lansekapnya merupakan tanaman yang pada umumnya berwarna hijau.
50. Sub-Zona Taman Hutan Raya yang selanjutnya disebut Sub-Zona THR adalah daerah pelestarian alam untuk tujuan koleksi tumbuhan dan/atau satwa yang alami atau bukan alami, jenis asli dan/atau bukan jenis asli, yang tidak invasif dan dimanfaatkan untuk kepentingan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budi daya, budaya, pariwisata, dan rekreasi.
51. Sub-Zona Tanaman Pangan yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-1 adalah peruntukan Ruang lahan basah beririgasi, rawa pasang surut dan lebak dan lahan basah tidak beririgasi serta lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman pangan.
52. Sub-Zona Hortikultura yang selanjutnya disebut Sub-Zona P-2 adalah peruntukan Ruang lahan kering potensial untuk pemanfaatan dan pengembangan tanaman hortikultura secara monokultur maupun tumpang sari.
53. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Tinggi yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
54. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sedang yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampir seimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
55. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-4 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
56. Sub-Zona Perumahan Kepadatan Sangat Rendah yang selanjutnya disebut Sub-Zona R-5 adalah peruntukan Ruang yang difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan.
57. Sub-Zona SPU Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-1 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kota.
58. Sub-Zona SPU Skala Kecamatan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-2 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kecamatan.



59. Sub-Zona SPU Skala Kelurahan yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-3 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala kelurahan.
60. Sub-Zona SPU Skala RW yang selanjutnya disebut Sub-Zona SPU-4 adalah peruntukan Ruang yang dikembangkan untuk melayani penduduk skala RW.
61. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-1 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budidaya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan kota.
62. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala WP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-2 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/ atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan wilayah perencanaan.
63. Sub-Zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP yang selanjutnya disebut Sub-Zona K-3 adalah peruntukan Ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan sub wilayah perencanaan.
64. Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah yang selanjutnya disebut Sub-Zona PL-4 adalah peruntukan Ruang yang memiliki fasilitas bangunan air yang berfungsi untuk mengolah limbah domestik atau limbah industri, dan sebagainya.
65. Koefisien Wilayah Terbangun yang selanjutnya disingkat KWT adalah angka persentase luas kawasan atau luas blok peruntukan terbangun terhadap luas Kawasan atau luas blok peruntukan seluruhnya di dalam suatu kawasan atau blok perencanaan yang direncanakan.
66. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas persil atau kavling yang dikuasai.
67. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai.
68. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan atau penghijauan dan luas tanah perpetakan atau daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan.
69. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan; dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya.
70. Koefisien Tapak *Basement* yang selanjutnya disingkat KTB adalah angka persentase antara luas lantai *basement* dengan luas lahan.

71. Sempadan Jalan adalah garis tegak lurus dari garis tengah jalan ke tembok bangunan atau tiang struktur bangunan terdekat yang berhadapan dengan jalan bersangkutan, batas mana tidak boleh dilampaui.
72. *Telajakan* adalah ruang terbuka yang ada di luar tembok pekarangan.
73. Hotel Bintang adalah hotel yang telah memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel bintang satu, dua, tiga, empat, dan bintang lima.
74. Hotel Kota adalah hotel yang berlokasi di perkotaan.
75. Kondotel adalah bangunan gedung bertingkat yang dibangun dalam suatu lingkungan yang terbagi dalam bagian-bagian yang distrukturkan secara fungsional dalam arah horizontal maupun vertikal yang merupakan satuan-satuan yang masing-masing dapat dimiliki dan digunakan secara terpisah, yang dilengkapi dengan bagian bersama, benda bersama, tanah bersama, dan difungsikan sebagai hotel.
76. Hotel Non Bintang adalah hotel yang tidak memenuhi kriteria penilaian penggolongan kelas hotel sebagai hotel bintang satu.
77. Desa Adat adalah kesatuan masyarakat hukum adat di Provinsi Bali yang mempunyai satu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup Masyarakat umat Hindu secara turun temurun dalam ikatan Kahyangan Tiga atau Kahyangan Desa yang mempunyai Wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri.
78. *Palemahan* Desa Adat adalah wilayah yang dimiliki oleh Desa Adat yang terdiri atas satu atau lebih *banjar* adat yang tidak dapat dipisahkan.
79. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan pemanfaatan Ruang dengan rencana tata Ruang.
80. Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKKPR adalah dokumen yang menyatakan kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RDTR.
81. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disingkat OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, pimpinan lembaga, Gubernur, atau Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem elektronik yang terintegrasi.
82. Forum Penataan Ruang adalah wadah di tingkat pusat dan daerah yang bertugas untuk membantu Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dengan memberikan pertimbangan dalam Pelaksanaan Penataan Ruang.
83. Masyarakat adalah orang perseorangan, kelompok orang termasuk Masyarakat hukum adat, korporasi, dan/atau pemangku kepentingan non pemerintah lain dalam penyelenggaraan Penataan Ruang.
84. Peran Masyarakat adalah partisipasi aktif Masyarakat dalam Perencanaan Tata Ruang, Pemanfaatan Ruang, dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang.

## Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Walikota ini, meliputi:

- a. WP Selatan;
- b. rencana Struktur Ruang;
- c. rencana Pola Ruang;
- d. ketentuan Pemanfaatan Ruang;

- e. peraturan zonasi; dan
- f. kelembagaan.

## BAB II WILAYAH PERENCANAAN SELATAN

### Pasal 3

- (1) WP Selatan memiliki ruang lingkup seluas 4.978,34 (empat ribu sembilan ratus tujuh puluh delapan koma tiga empat) hektare.
- (2) Batas WP Selatan, terdiri dari:
  - a. sebelah utara berbatasan dengan Desa Dauh Puri Kauh, Desa Dauh Puri Kelod, Desa Dangin Puri Kelod, Desa Sumerta Kelod, Kelurahan Kesiman dan Desa Kesiman Petilan;
  - b. sebelah timur berbatasan dengan laut Bali;
  - c. sebelah barat berbatasan dengan Desa Pemecutan Kelod dan Kabupaten Badung; dan
  - d. sebelah selatan berbatasan dengan laut Bali.
- (3) WP Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat di wilayah Kecamatan Denpasar Selatan, meliputi:
  - a. Desa Pemogan seluas 1.010,89 (seribu sepuluh koma delapan sembilan) hektare;
  - b. Desa Sidakarya seluas 453,72 (empat ratus lima puluh tiga koma tujuh dua) hektare;
  - c. Desa Sanur Kaja seluas 256,02 (dua ratus lima puluh enam koma nol dua) hektare;
  - d. Desa Sanur Kauh seluas 458,18 (empat ratus lima puluh delapan koma satu delapan) hektare;
  - e. Kelurahan Sanur seluas 328,33 (tiga ratus dua puluh delapan koma tiga tiga) hektare;
  - f. Kelurahan Panjer seluas 312,96 (tiga ratus dua belas koma sembilan enam) hektare;
  - g. Kelurahan Pedungan seluas 764,98 (tujuh ratus enam puluh empat koma sembilan delapan) hektare;
  - h. Kelurahan Renon seluas 289,12 (dua ratus delapan puluh sembilan koma satu dua) hektare;
  - i. Kelurahan Sesetan seluas 518,95 (lima ratus delapan belas koma sembilan lima) hektare; dan
  - j. Kelurahan Serangan seluas 585,17 (lima ratus delapan puluh lima koma satu tujuh) hektare.
- (4) WP Selatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi menjadi 5 (lima) SWP yang terdiri dari:
  - a. SWP III.A seluas 1.010,90 (seribu sepuluh koma sembilan nol) hektare, dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, meliputi:
    - 1. Blok III.A.1 seluas 44,16 (empat puluh empat koma satu enam) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Pemogan;
    - 2. Blok III.A.2 seluas 155,22 (seratus lima puluh lima koma dua dua) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Pemogan;
    - 3. Blok III.A.3 seluas 130,66 (seratus tiga puluh koma enam enam) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Pemogan;
    - 4. Blok III.A.4 seluas 99,36 (sembilan puluh sembilan koma tiga enam) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Pemogan;
    - 5. Blok III.A.5 seluas 106,97 (seratus enam koma sembilan tujuh) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Pemogan;

6. Blok III.A.6 seluas 114,87 (seratus empat belas koma delapan tujuh) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Pemogan dan sebagian wilayah Kelurahan Pedungan; dan
  7. Blok III.A.7 seluas 359,64 (tiga ratus lima puluh sembilan koma enam empat) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Pemogan dan sebagian wilayah Kelurahan Pedungan.
- b. SWP III.B seluas 1.284,09 (seribu dua ratus delapan puluh empat koma nol sembilan) hektare, dibagi menjadi 10 (sepuluh) Blok, meliputi:
1. Blok III.B.1 seluas 154,46 (seratus lima puluh empat koma empat enam) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Pedungan;
  2. Blok III.B.2 seluas 123,15 (seratus dua puluh tiga koma satu lima) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Sesean;
  3. Blok III.B.3 seluas 105,37 (seratus lima koma tiga tujuh) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Pedungan;
  4. Blok III.B.4 seluas 86,44 (delapan puluh enam koma empat empat) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Pedungan dan sebagian wilayah Kelurahan Sesean;
  5. Blok III.B.5 seluas 100,35 (seratus koma tiga lima) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Sesean;
  6. Blok III.B.6 seluas 117,10 (seratus tujuh belas koma nol satu) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Pedungan;
  7. Blok III.B.7 seluas 77,36 (tujuh puluh tujuh koma tiga enam) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Pedungan dan sebagian wilayah Kelurahan Sesean;
  8. Blok III.B.8 seluas 100,54 (seratus koma lima empat) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Sesean;
  9. Blok III.B.9 seluas 285,01 (dua ratus delapan puluh lima koma nol satu) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Pemogan, sebagian wilayah Kelurahan Pedungan, sebagian wilayah Kelurahan Serangan dan sebagian wilayah Kelurahan Sesean; dan
  10. Blok III.B.10 seluas 134,32 (seratus tiga puluh empat koma tiga dua) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Pedungan.
- c. SWP III.C seluas 1.055,16 (seribu lima puluh lima koma satu enam) hektare, dibagi menjadi 8 (delapan) Blok, meliputi:
1. Blok III.C.1 seluas 121,99 (seratus dua puluh satu koma sembilan sembilan) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Panjer;
  2. Blok III.C.2 seluas 88,62 (delapan puluh delapan koma enam dua) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Panjer;
  3. Blok III.C.3 seluas 161,12 (seratus enam puluh satu koma satu dua) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Renon;
  4. Blok III.C.4 seluas 102,35 (seratus dua koma tiga lima) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sidakarya dan sebagian wilayah Kelurahan Panjer;
  5. Blok III.C.5 seluas 136,68 (seratus tiga puluh enam koma enam delapan) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sidakarya dan sebagian wilayah Kelurahan Renon;
  6. Blok III.C.6 seluas 151,25 (seratus lima puluh satu koma dua lima) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sidakarya;
  7. Blok III.C.7 seluas 149,69 (seratus empat puluh sembilan koma enam sembilan) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sidakarya dan sebagian wilayah Kelurahan Renon; dan
  8. Blok III.C.8 seluas 143,46 (seratus empat puluh tiga koma empat enam) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sanur Kauh dan sebagian wilayah Desa Sidakarya.

- d. SWP III.D seluas 1.043,18 (seribu empat puluh tiga koma satu delapan) hektare, dibagi menjadi 7 (tujuh) Blok, meliputi:
    1. Blok III.D.1 seluas 115,97 (seratus lima belas koma sembilan tujuh) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sanur Kaja;
    2. Blok III.D.2 seluas 140,22 (seratus empat puluh koma dua dua) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sanur Kaja dan sebagian wilayah Desa Sanur Kauh;
    3. Blok III.D.3 seluas 181,80 (seratus delapan puluh satu koma delapan nol) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sanur Kaja, sebagian wilayah Desa Sanur Kauh dan sebagian wilayah Kelurahan Sanur;
    4. Blok III.D.4 seluas 193,37 (seratus sembilan puluh tiga koma tiga tujuh) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sanur Kaja dan sebagian wilayah Kelurahan Sanur;
    5. Blok III.D.5 seluas 109,52 (seratus sembilan koma lima dua) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sanur Kauh dan sebagian wilayah Desa Sidakarya;
    6. Blok III.D.6 seluas 110,50 (seratus sepuluh koma lima nol) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sanur Kauh dan sebagian wilayah Kelurahan Sanur; dan
    7. Blok III.D.7 seluas 191,81 (seratus sembilan puluh satu koma delapan satu) hektare mencakup sebagian wilayah Desa Sanur Kauh dan sebagian wilayah Kelurahan Sanur.
  - e. SWP III.E seluas 585,00 (lima ratus delapan puluh lima koma nol nol) hektare, dibagi menjadi 2 (dua) Blok, meliputi:
    1. Blok III.E.1 seluas 55,75 (lima puluh lima koma tujuh lima) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Serangan; dan
    2. Blok III.E.2 seluas 529,26 (lima ratus dua puluh sembilan koma dua enam) hektare mencakup sebagian wilayah Kelurahan Serangan.
- (5) Ruang lingkup WP, SWP, dan Blok sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Pasal 4

Tujuan Ruang WP selatan untuk mewujudkan ruang WP selatan sebagai kawasan perdagangan dan jasa, kawasan permukiman, kawasan pertanian, pelayanan infrastruktur kota dan wilayah serta kawasan pariwisata yang terintegrasi harmonis berdasarkan *Tri Hita Karana*.

### BAB III RENCANA STRUKTUR RUANG

#### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 5

- (1) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, terdiri dari:
  - a. rencana pengembangan pusat pelayanan;
  - b. rencana jaringan transportasi;
  - c. rencana jaringan energi;
  - d. rencana jaringan telekomunikasi;
  - e. rencana jaringan sumber daya air;
  - f. rencana jaringan air minum;
  - g. rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun;
  - h. rencana jaringan persampahan;
  - i. rencana jaringan drainase; dan
  - j. rencana jaringan prasarana lainnya.
- (2) Rencana Struktur Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kedua  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan

Pasal 6

- (1) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari:
  - a. Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan; dan
  - b. pusat pelayanan lingkungan.
- (2) Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan Seseitan terdapat di SWP III.B Blok III.B.4.
- (3) Pusat pelayanan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa pusat lingkungan Kelurahan/Desa, meliputi:
  - a. pusat lingkungan Desa Pemogan terdapat di SWP III.A Blok III.A.1;
  - b. pusat lingkungan Kelurahan Panjer terdapat di SWP III.C Blok III.C.2;
  - c. pusat lingkungan Kelurahan Sanur terdapat di SWP III.D Blok III.D.4; dan
  - d. pusat lingkungan Kelurahan Serangan terdapat di SWP III.E Blok III.E.1.
- (4) Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II A, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Rencana Jaringan Transportasi

Pasal 7

- (1) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari:
  - a. jalan arteri primer;

- b. jalan kolektor primer;
  - c. jalan lokal primer;
  - d. jalan tol;
  - e. terminal penumpang tipe c;
  - f. terminal barang;
  - g. jaringan jalur kereta api antarkota;
  - h. stasiun kereta api;
  - i. pelabuhan utama;
  - j. pelabuhan pengumpan lokal; dan
  - k. terminal khusus.
- (2) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri dari:
- a. Sp. Pesanggaran-Gerbang Benoa yang melalui SWP III.B Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;
  - b. Sp. Kuta- Sp.Pesanggaran yang melalui:
    - 1. SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; dan
    - 2. SWP III.B Blok III.B.6 dan Blok III.B.9.
  - c. Sp.Pesanggaran - Sp.Sanur yang melalui:
    - 1. SWP III.B Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
    - 2. SWP III.C Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
    - 3. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.
  - d. Sp. Sanur - Sp. Tohpati yang melalui SWP III.DBlok III.D.1.
- (3) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri dari:
- a. Jalan Denpasar-Sanur, yang melalui SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3;
  - b. Jalan Denpasar-Simp. Pesanggaran, yang melalui SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8;
  - c. Jalan Raya Puputan Nitimandala (DPS), yang melalui SWP III.C Blok III.C.3;
  - d. Simp. By Pass Ngurah Rai-Serangan yang, melalui:
    - 1. SWP III.B Blok III.B.9; dan
    - 2. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
  - e. Jalan kolektor primer lainnya, yang melalui:
    - 1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
    - 2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8;
    - 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan
    - 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.5.
- (4) Jalan lokal primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, melalui:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 danBlok III.D.7; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.

- (5) Jalan tol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. Nusa Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara) yang melalui SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; dan
  - b. Jalan Tol Bandara Ngurah Rai (Benoa)-Mengwi via Singapadu yang melalui:
    1. SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
    2. SWP III.C Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
    3. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.
- (6) Terminal penumpang tipe C sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di SWP III.E Blok III.E.1.
- (7) Terminal barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di SWP III.B Blok III.B.10.
- (8) Jaringan jalur kereta api antarkota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdiri dari jalur kereta api perkotaan (Tabanan-Denpasar-Ngurah Rai-Nusa Dua-Benoa-Gianyar-Bangli) melalui:
  - a. SWP III.C Blok III.C.3; dan
  - b. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4.
- (9) Stasiun Kereta Api sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, meliputi Stasiun Penumpang Sedang terdapat di SWP III.D Blok III.D.1.
- (10) Pelabuhan utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, meliputi Pelabuhan Benoa terdapat di SWP III.B Blok III.B.10.
- (11) Pelabuhan pengumpan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, meliputi:
  - a. Pelabuhan Sanur terdapat di SWP III.D Blok III.D.1; dan
  - b. Pelabuhan Serangan terdapat di SWP III.E Blok III.E.1.
- (12) Terminal khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k terdapat di SWP III.E Blok III.E.2.
- (13) Rencana jaringan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II B, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat Rencana Jaringan Energi

##### Pasal 8

- (1) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c berupa jaringan distribusi tenaga listrik, terdiri dari:
  - a. infrastruktur minyak dan gas bumi;
  - b. jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan;
  - c. pembangkit listrik tenaga gas;
  - d. jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem;
  - e. jaringan distribusi tenaga listrik; dan
  - f. gardu listrik.
- (2) Infrastruktur minyak dan gas bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berupa sarana penyimpanan bahan bakar, terdapat di:
  - a. SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; dan
  - b. SWP III.C Blok III.C.8.
- (3) Jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b



berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi tempat penyimpanan, terdapat di:

- a. SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; dan
  - b. SWP III.C Blok III.C.8.
- (4) Pembangkit listrik tenaga gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di SWP III.B Blok III.B.9.
- (5) Jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berupa saluran udara tegangan tinggi terdapat di:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.5.
- (6) Jaringan distribusi tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. saluran udara tegangan menengah yang terdapat di:
    1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
    2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
    3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
    4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
    5. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
  - b. saluran udara tegangan rendah yang terdapat di:
    1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
    2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
    3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
    4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;
    5. SWP III.E Blok III.E.1.
- (7) Gardu listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berupa gardu induk, terdapat di SWP III.D Blok III.D.3.
- (8) Rencana jaringan energi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II C, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kelima Rencana Jaringan Telekomunikasi

### Pasal 9

- (1) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari:
  - a. jaringan tetap; dan
  - b. jaringan bergerak.
- (2) Jaringan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. telepon *fixed line*, terdapat di:

1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
  3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
  4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
  5. SWP III.E Blok III.E.2.
- b. sentral telepon otomatis, terdapat di;
1. SWP III.B Blok III.B.6; dan
  2. SWP III.D Blok III.D.3.
- (3) Jaringan bergerak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa menara *base transceiver station*, terdapat di:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1.
- (4) Rencana jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II D, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Keenam Rencana Jaringan Sumber Daya Air

### Pasal 10

- (1) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. sistem jaringan irigasi;
  - b. sistem pengendalian banjir; dan
  - c. bangunan sumber daya air.
- (2) Sistem jaringan irigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
- a. jaringan irigasi primer, terdapat di:
    1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
    2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
    3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
    4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.7.
  - b. jaringan irigasi sekunder, terdapat di:
    1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.6;

2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.5 dan Blok III.B.6;
  3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6; dan
  4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.
- (3) Sistem pengendalian banjir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa bangunan pengendalian banjir terdapat di SWP III.D Blok III.D.5.
  - (4) Bangunan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa bendungan terdapat di SWP III.A Blok III.A.7.
  - (5) Rencana jaringan sumber daya air sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II E, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Ketujuh Rencana Jaringan Air Minum

### Pasal 11

- (1) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf f, terdiri dari:
  - a. unit air baku; dan
  - b. unit distribusi.
- (2) Unit air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa bangunan pengambil air baku terdapat di SWP III.A Blok III.A.7.
- (3) Unit distribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, berupa jaringan distribusi pembagi, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- (4) Rencana jaringan air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II F, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedelapan Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun

### Pasal 12

- (1) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, terdiri dari:

- a. sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat; dan
  - b. sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun.
- (2) Sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa:
- a. pipa induk, terdapat di:
    - 1. SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
    - 2. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
    - 3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
    - 4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.
  - b. IPAL Kota, terdapat di SWP III.A Blok III.A.7.
- (3) Sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP III.D Blok III.D.6.
- (4) Rencana pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II G, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kesembilan Rencana Jaringan Persampahan

### Pasal 13

- (1) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf h, terdiri dari:
- a. tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle*;
  - b. tempat pemrosesan akhir; dan
  - c. tempat pengolahan sampah terpadu.
- (2) Tempat pengelolaan sampah *reuse, reduce, recycle* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
- a. SWP III.A Blok III.A.2;
  - b. SWP III.B Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.7; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.
- (3) Tempat pemrosesan akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di SWP III.B Blok III.B.9.
- (4) Tempat pengolahan sampah terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di SWP III.B Blok III.B.9.
- (5) Rencana jaringan persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II H, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesepuluh  
Rencana Jaringan Drainase

Pasal 14

- (1) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf I, terdiri dari:
  - a. jaringan drainase primer;
  - b. jaringan drainase sekunder; dan
  - c. jaringan drainase tersier.
- (2) Jaringan drainase primer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- (3) Jaringan drainase sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.
- (4) Jaringan drainase tersier sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
  - a. SWP III.B Blok III.B.1; dan
  - b. SWP III.D Blok III.D.1.
- (5) Rencana jaringan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II I, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Kesebelas  
Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

Pasal 15

- (1) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf j, terdiri dari:
  - a. jalur evakuasi bencana;
  - b. tempat evakuasi;
  - c. jalur sepeda; dan
  - d. jaringan pejalan kaki.
- (2) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi jalur jalan yang posisinya berlawanan arah dengan datangnya

bencana yang dipergunakan sebagai jalur penyelamatan bila terjadi bencana meliputi jalur evakuasi memanfaatkan jalan yang ada menuju tempat lebih aman, terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;
  - e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- (3) Tempat evakuasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa tempat evakuasi sementara, terdapat di:
- a. SWP III.B Blok III.B.7;
  - b. SWP III.C Blok III.C.6;
  - c. SWP III.D Blok III.D.2; dan
  - d. SWP III.E Blok III.E.1.
- (4) Jalur sepeda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdapat di:
- a. SWP III.C Blok III.C.3; dan
  - b. SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.
- (5) Jaringan pejalan kaki sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.
  - e. SWP III.E Blok III.E.1.
- (6) Rencana jaringan prasarana lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II J, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IV RENCANA POLA RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 16

- (1) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, terdiri dari:
  - a. Zona Lindung; dan
  - b. Zona Budi Daya.
- (2) Rencana Pola Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam

Lampiran III, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kedua Zona Lindung

### Pasal 17

Zona Lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a, terdiri dari:

- a. Zona BA;
- b. Zona PS;
- c. Zona RTH;
- d. Zona KS; dan
- e. Zona EM.

## Paragraf 1 Zona Badan Air

### Pasal 18

Zona BA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, seluas 37,70 (tiga puluh tujuh koma tujuh nol) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
- e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.

## Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat

### Pasal 19

Zona PS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b, seluas 130,95 (seratus tiga puluh koma sembilan lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
- b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
- c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
- e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.

Paragraf 3  
Zona Ruang Terbuka Hijau

Pasal 20

- (1) Zona RTH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c, seluas 188,71 (seratus delapan puluh delapan koma tujuh satu) hektare, terdiri dari:
  - a. Sub-Zona RTH-2;
  - b. Sub-Zona RTH-7; dan
  - c. Sub-Zona RTH-8.
- (2) Sub-Zona RTH-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 90,84 (sembilan puluh koma delapan empat) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.10;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;
  - d. SWP III.D Blok III.D.3 dan Blok III.D.7; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- (3) Sub-Zona RTH-7 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 8,85 (delapan koma delapan lima) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.6; dan
  - d. SWP III.E Blok III.E.1.
- (4) Sub-Zona RTH-8 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 89,03 (delapan puluh sembilan koma nol tiga) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.

Paragraf 4  
Zona Konservasi

Pasal 21

Zona KS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas Sub-Zona THR seluas 566,16 (lima ratus enam puluh enam koma satu enam) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.4 dan Blok III.A.7;
- b. SWP III.B Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
- c. SWP III.C Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
- d. SWP III.D Blok III.D.5 dan Blok III.D.7; dan
- e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.



Paragraf 5  
Zona Ekosistem Mangrove

Pasal 22

Zona EM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf e seluas 80,55 (delapan puluh koma lima lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.7;
- b. SWP III.B Blok III.B.9;
- c. SWP III.C Blok III.C.8; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.7.

Bagian Ketiga  
Zona Budi Daya

Pasal 23

Zona Budi Daya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, terdiri dari:

- a. Zona BJ;
- b. Zona P;
- c. Zona PTL;
- d. Zona KPI;
- e. Zona W;
- f. Zona R;
- g. Zona SPU;
- h. Zona K;
- i. Zona KT;
- j. Zona PL;
- k. Zona PP;
- l. Zona TR; dan
- m. Zona HK.

Paragraf 1  
Zona Badan Jalan

Pasal 24

Zona BJ sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, seluas 249,69 (dua ratus empat puluh sembilan koma enam sembilan) hektare, terdapat di:

1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
5. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.

Paragraf 2  
Zona Pertanian

Pasal 25

- (1) Zona P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, seluas 411,66 (empat ratus sebelas koma enam enam) hektare, yang terdiri dari:
  - a. Sub-Zona P-1; dan
  - b. Sub-Zona P-2.
- (2) Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 397,40 (tiga ratus sembilan puluh tujuh koma empat nol) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;
  - c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.
- (3) Sub-Zona P-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperuntukkan sebagai lahan pertanian pangan berkelanjutan seluas 250,24 (dua ratus lima puluh koma dua empat) hektare yang terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;
  - c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.
- (4) Sub-Zona P-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 14,26 (empat belas koma dua enam) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.7;
  - b. SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2; dan
  - c. SWP III.E Blok III.E.2.

Paragraf 3  
Zona Pembangkitan Tenaga Listrik

Pasal 26

Zona PTL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, seluas 9,38 (sembilan koma tiga delapan) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.B Blok III.B.9; dan
- b. SWP III.D Blok III.D.3.

Paragraf 4  
Zona Kawasan Peruntukan Industri

Pasal 27

Zona KPI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf d, seluas 13,17 (tiga belas koma satu tujuh) hektare, terdapat di SWP III.C Blok III.C.8.

Paragraf 5  
Zona Pariwisata

Pasal 28

Zona W sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf e, seluas 533,71 Ha (lima ratus tiga puluh tiga koma tujuh satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; dan
- b. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.

Paragraf 6  
Zona Perumahan

Pasal 29

- (1) Zona R sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf f, seluas 1.541,50 (seribu lima ratus empat puluh satu koma lima nol) hektare, terdiri dari:
  - a. Sub-Zona R-2;
  - b. Sub-Zona R-3;
  - c. Sub-Zona R-4; dan
  - d. Sub-Zona R-5.
- (2) Sub-Zona R-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 9,23 (sembilan koma dua tiga) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.2;
  - b. SWP III.C Blok III.C.7; dan
  - c. SWP III.D Blok III.D.5.
- (3) Sub-Zona R-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 1.277,86 (seribu dua ratus tujuh puluh tujuh koma delapan enam) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;
  - d. SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1.
- (4) Sub-Zona R-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 173,56 (seratus tujuh puluh tiga koma lima enam) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;
  - c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.
- (5) Sub-Zona R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 80,85 (delapan puluh koma delapan lima) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;
  - c. SWP III.C Blok III.C.3, dan Blok III.C.5; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.

Paragraf 7  
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 30

- (1) Zona SPU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf g, seluas 67,30 (enam puluh tujuh koma tiga nol) hektare, terdiri dari:
  - a. Sub-Zona SPU-1;
  - b. Sub-Zona SPU-2;
  - c. Sub-Zona SPU-3; dan
  - d. Sub-Zona SPU-4.
- (2) Sub-Zona SPU-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 37,40 (tiga puluh tujuh koma empat nol) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.4;
  - b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- (3) Sub-Zona SPU-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 9,17 (sembilan koma satu tujuh) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;
  - d. SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1.
- (4) Sub-Zona SPU-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 17,71 (tujuh belas koma tujuh satu) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.7; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1.
- (5) Sub-Zona SPU-4 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, seluas 3,02 (tiga koma nol dua) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4 dan Blok III.C.6;
  - d. SWP III.D Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.1.

Paragraf 8  
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 31

- (1) Zona K sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf h, seluas 1.003,66 (seribu tiga koma enam enam) hektare, terdiri dari:
  - a. Sub-Zona K-1;
  - b. Sub-Zona K-2; dan
  - c. Sub-Zona K-3.
- (2) Sub-Zona K-1 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, seluas 98,59 (sembilan puluh delapan koma lima sembilan) hektare, terdapat di SWP III.D Blok III.C.1, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4.
- (3) Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, seluas 582,30 (lima ratus delapan puluh dua koma tiga nol) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
  - b. SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
  - c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.
- (4) Sub-Zona K-3 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, seluas 322,77 (tiga ratus dua puluh dua koma tujuh tujuh) hektare, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.8;
  - c. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
  - e. SWP III.E Blok III.E.2.

Paragraf 9  
Zona Perkantoran

Pasal 32

Zona KT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf i, seluas 26,85 (dua puluh enam koma delapan lima) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.7;
- b. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
- c. SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;
- d. SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
- e. SWP III.E Blok III.E.1.

Paragraf 10  
Zona Peruntukan Lainnya

Pasal 33

Zona PL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf j terdiri atas Sub-Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4) seluas 4,39 (empat koma tiga sembilan) hektare, terdapat di SWP III.A Blok III.A.7.

Paragraf 11  
Zona Pengelolaan Persampahan

Pasal 34

Zona PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf k, seluas 4,24 (empat koma dua empat) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.2;
- b. SWP III.B Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;
- c. SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.

Paragraf 12  
Zona Transportasi

Pasal 35

Zona TR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf l, seluas 88,69 (delapan puluh delapan koma enam sembilan) hektare, terdapat di SWP III.B Blok III.B.10.

Paragraf 13  
Zona Pertahanan dan Keamanan

Pasal 36

Zona HK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf m, seluas 20,01 (dua puluh koma nol satu) hektare, terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.2 dan Blok III.A.6;
- b. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.10;
- c. SWP III.D Blok III.D.7; dan
- d. SWP III.E Blok III.E.1.

## BAB V KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 37

Ketentuan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, terdiri dari:

- a. KKKPR; dan
- b. program prioritas Pemanfaatan Ruang.

### Bagian Kedua Konfirmasi Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 38

- (1) KKKPR di WP selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf a dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) KKKPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pertimbangan dalam pelaksanaan revisi RDTR.

### Bagian Ketiga Program Prioritas Pemanfaatan Ruang

#### Pasal 39

- (1) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 huruf b, meliputi:
  - a. program prioritas Pemanfaatan Ruang;
  - b. lokasi;
  - c. sumber pendanaan;
  - d. instansi pelaksana; dan
  - e. waktu dan tahapan pelaksanaan.
- (2) Indikasi prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. program perwujudan rencana struktur ruang; dan
  - b. program perwujudan rencana pola ruang.
- (3) Lokasi program perwujudan Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, merupakan tempat program pemanfaatan ruang akan dilaksanakan di seluruh Blok dalam SWP.
- (4) Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja Daerah, dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Instansi pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari organisasi perangkat daerah, dinas teknis terkait, kementerian/lembaga, Swasta dan/atau masyarakat.
- (6) Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana pada ayat (1) huruf e, terdapat 4 (empat) tahapan, terdiri dari:

- a. tahap pertama pada periode tahun 2023 - 2028;
  - b. tahap kedua pada periode tahun 2028 - 2033;
  - c. tahap ketiga pada periode tahun 2033 - 2038; dan
  - d. tahap keempat pada periode tahun 2038 - 2043.
- (7) Program prioritas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB VI PERATURAN ZONASI

### Bagian Kesatu Umum

#### Pasal 40

- (1) Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, meliputi:
- a. fungsi Peraturan Zonasi; dan
  - b. muatan Peraturan Zonasi.
- (2) Fungsi Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, sebagai:
- a. perangkat operasional pengendalian Pemanfaatan Ruang;
  - b. acuan dalam pemberian KKKPR, termasuk di dalamnya *air right development* dan Pemanfaatan Ruang di bawah tanah;
  - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
  - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
  - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (3) Muatan Peraturan Zonasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
  - b. ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang;
  - c. ketentuan tata bangunan;
  - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal;
  - e. ketentuan khusus; dan
  - f. ketentuan pelaksanaan.

### Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

#### Pasal 41

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf a, dikelompokkan sebagai berikut:
- a. klasifikasi I, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang diperbolehkan/diizinkan;
  - b. klasifikasi T, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat secara terbatas, meliputi:
    - 1. T1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya;



2. T2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan pengaturan pembatasan intensitas dan/atau tata bangunan Pemanfaatan Ruang; dan
  3. T3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan secara terbatas dengan Pemanfaatan Ruang dibatasi jumlahnya atau dibatasi melalui KWT dan/atau dibatasi lokasi kegiatan.
  - c. klasifikasi B, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang bersyarat tertentu, meliputi:
    1. B1 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan;
    2. B2 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah;
    3. B3 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait; dan
    4. B4 yaitu kegiatan yang diperbolehkan dengan syarat kegiatan yang diprakarsai oleh Pemerintah dan untuk kepentingan umum.
  - d. klasifikasi X, yaitu kegiatan dan penggunaan lahan yang memiliki sifat tidak sesuai dengan rencana peruntukan ruang yang direncanakan dan dapat menimbulkan dampak yang cukup besar bagi lingkungan di sekitarnya.
- (2) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona BA;
  - b. Zona PS;
  - c. Zona RTH, meliputi:
    1. Sub-Zona RTH-2;
    2. Sub-Zona RTH-7; dan
    3. Sub-Zona RTH-8.
  - d. Zona KS berupa Sub-zona THR;
  - e. Zona EM;
  - f. Zona BJ;
  - g. Zona P, meliputi:
    1. Sub-Zona P-1; dan
    2. Sub-Zona P-2.
  - h. Zona PTL;
  - i. Zona KPI;
  - j. Zona W;
  - k. Zona R, meliputi:
    1. Sub-Zona R-2;
    2. Sub-Zona R-3;
    3. Sub-Zona R-4; dan
    4. Sub-Zona R-5.
  - l. Zona SPU, meliputi:
    1. Sub-Zona SPU-1;
    2. Sub-Zona SPU-2;
    3. Sub-Zona SPU-3; dan
    4. Sub-Zona SPU-4.
  - m. Zona K, meliputi:
    1. Sub-Zona K-1;
    2. Sub-Zona K-2; dan
    3. Sub-Zona PK-3.
  - n. Zona KT;
  - o. Zona PL berupa Sub-zona PL-4;
  - p. Zona PP;
  - q. Zona TR; dan

- r. Zona HK.
- (3) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran V A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (4) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan yang diizinkan bersyarat secara terbatas dan bersyarat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c dirinci sebagaimana tercantum dalam Lampiran V B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Ketiga  
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 42

- (1) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf b, merupakan ketentuan mengenai besaran pembangunan yang diizinkan pada suatu Zona atau Sub-Zona, terdiri dari:
- a. KDB maksimal;
  - b. KLB maksimal;
  - c. KDH minimal;
  - d. KTB maksimal;
  - e. KWT maksimal; dan
  - f. luas kavling minimal.
- (2) Ketentuan intensitas Pemanfaatan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan pada:
- a. Zona BA;
  - b. Zona PS;
  - c. Zona RTH, meliputi:
    1. Sub-Zona RTH-2;
    2. Sub-Zona RTH-7; dan
    3. Sub-Zona RTH-8.
  - d. Zona KS berupa Sub-zona THR;
  - e. Zona EM;
  - f. Zona BJ;
  - g. Zona P, meliputi:
    1. Sub-Zona P-1; dan
    2. Sub-Zona P-2.
  - h. Zona PTL;
  - i. Zona KPI;
  - j. Zona W;
  - k. Zona R, meliputi:
    1. Sub-Zona R-2;
    2. Sub-Zona R-3;
    3. Sub-Zona R-4; dan
    4. Sub-Zona R-5.
  - l. Zona SPU, meliputi:
    1. Sub-Zona SPU-1;
    2. Sub-Zona SPU-2;
    3. Sub-Zona SPU-3; dan
    4. Sub-Zona SPU-4.
  - m. Zona K, meliputi:
    1. Sub-Zona K-1;

- 2. Sub-Zona K-2; dan
  - 3. Sub-Zona K-3.
  - n. Zona KT;
  - o. Zona PL berupa Sub-zona PL-4;
  - p. Zona PP;
  - q. Zona TR; dan
  - r. Zona HK.
- (3) Pengaturan tambahan pada semua Zona dan Sub-Zona sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberikan apabila:
- a. terdapat jalan khusus yang bersifat privat dan menjadi satu kesatuan dengan bidang kepemilikan tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang; dan
  - b. terdapat genangan air tetapi bukan merupakan badan air tidak menjadi faktor pengurang Pemanfaatan Ruang.
- (4) Pengaturan tambahan pada Sub-Zona R-4 dan Sub-Zona R-5 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f angka 3 dan angka 4, KLB kegiatan untuk kepentingan umum diperbolehkan maksimal 5 (lima) lantai.
- (5) Pengaturan tambahan luas kavling minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e pada Zona W, Zona SPU, Zona K, dan Zona KT untuk kegiatan hunian dan/atau perumahan yaitu minimal seluas 100 (seratus) meter persegi.
- (6) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Keempat Ketentuan Tata Bangunan

##### Pasal 43

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf c, merupakan ketentuan yang mengatur bentuk, besaran, peletakan, dan tampilan bangunan pada suatu Zona untuk menjaga keselamatan dan keamanan bangunan, meliputi:
- a. ketinggian bangunan maksimal;
  - b. GSB minimal;
  - c. jarak bebas samping;
  - d. jarak bebas belakang; dan
  - e. jarak antar bangunan kearifan lokal.
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diterapkan pada:
- a. Zona BA;
  - b. Zona PS;
  - c. Zona RTH, meliputi:
    - 1. Sub-Zona RTH-2;
    - 2. Sub-Zona RTH-7; dan
    - 3. Sub-Zona RTH-8.
  - d. Zona KS berupa Sub-zona THR;
  - e. Zona EM;
  - f. Zona BJ;
  - g. Zona P, meliputi:
    - 1. Sub-Zona P-1; dan
    - 2. Sub-Zona P-2.

- h. Zona PTL;
  - i. Zona KPI;
  - j. Zona W;
  - k. Zona R, meliputi:
    - 1. Sub-Zona R-2;
    - 2. Sub-Zona R-3;
    - 3. Sub-Zona R-4; dan
    - 4. Sub-Zona R-5.
  - l. Zona SPU, meliputi:
    - 1. Sub-Zona SPU-1;
    - 2. Sub-Zona SPU-2;
    - 3. Sub-Zona SPU-3; dan
    - 4. Sub-Zona SPU-4.
  - m. Zona K, meliputi:
    - 1. Sub-Zona K-1;
    - 2. Sub-Zona K-2; dan
    - 3. Sub-Zona K-3.
  - n. Zona KT;
  - o. Zona PL berupa Sub-Zona PL-4;
  - p. Zona PP;
  - q. Zona TR; dan
  - r. Zona HK.
- (3) Ketinggian bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a tidak berlaku pada bangunan umum dan pelaksanaan tetap memperhatikan keserasian terhadap lingkungan sekitarnya serta dikoordinasikan dengan Perangkat Daerah yang melaksanakan bidang pekerjaan umum dan Penataan Ruang, meliputi:
- a. bangunan terkait navigasi bandar udara dan penerbangan;
  - b. bangunan terkait peribadatan;
  - c. bangunan terkait pertahanan dan keamanan;
  - d. bangunan mitigasi bencana dan penyelamatan;
  - e. bangunan khusus terkait pertelekomunikasian;
  - f. bangunan khusus pemantauan bencana alam;
  - g. bangunan khusus menara pemantau operasional dan keselamatan pelayaran;
  - h. bangunan khusus pembangkit dan transmisi tenaga listrik;
  - i. bangunan khusus terkait identitas dan jati wilayah/kawasan berupa monumen, bangunan penanda/*landmark* yang membutuhkan desain dengan ketinggian lebih dari 15 (lima belas) meter, dapat dikembangkan sebagai daya tarik wisata buatan dengan tetap memperhatikan keserasian dengan lingkungan sekitarnya dan tidak difungsikan sebagai hunian atau akomodasi; dan
  - j. bangunan rumah sakit untuk mengakomodasi penyediaan Ruang untuk jaringan infrastruktur terkait rumah sakit dengan ketentuan jumlah lantai setinggi-tingginya 5 (lima) lantai.
- (4) Pengaturan tambahan pada Zona W, Zona R, Zona SPU, Zona K, Zona KT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dapat diberikan apabila:
- a. luas lahan di bawah 200 (dua ratus) meter persegi atau lebar tapak minimal 6 (enam) meter tidak diberlakukan JBS dan JBB;
  - b. rumah kopel diberlakukan JBS hanya pada satu sisi dan tidak diberlakukan JBB; dan
  - c. rumah deret, pertokoan deret dan/atau rumah toko/kantor deret tidak diberlakukan jarak bebas samping dan jarak bebas belakang.
- (5) Pengaturan tambahan pada Zona PS, Zona RTH, Zona P, Sub-Zona R-4, Sub-Zona R-5, dan Sub-Zona K-2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2),

ketinggian bangunan maksimal 15 (lima belas) meter diberlakukan pada kegiatan terkait:

- a. kepentingan umum;
  - b. infrastruktur; dan
  - c. evakuasi bencana.
- (6) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

### Pasal 44

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf d, merupakan ketentuan jenis prasarana dan sarana pendukung minimal pada setiap Zona peruntukan, terdiri dari:
  - a. prasarana parkir;
  - b. aksesibilitas untuk difabel;
  - c. jalur pedestrian;
  - d. jalur sepeda;
  - e. kelengkapan jalan;
  - f. saluran irigasi teknis;
  - g. ketentuan prasarana lainnya yang diperlukan;
  - h. jalan akses publik;
  - i. tempat sampah;
  - j. saluran air bersih;
  - k. saluran air limbah;
  - l. tangki septik individual;
  - m. fasilitas toilet;
  - n. taman telajakan.
- (2) Pengaturan tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f setiap Zona dan Sub-Zona, kegiatan dan/atau bidang kepemilikan yang terdapat saluran irigasi teknis tetap menjaga saluran irigasi teknis dan/atau ekosistem pertanian tanaman pangan disekitarnya.
- (3) Pengaturan tambahan pada Sub-Zona R-2, Sub-Zona R-3, Sub-Zona R-4 dan Sub-Zona R-5, dapat diberikan apabila:
  - a. kegiatan akomodasi wisata terbatas Hotel Bintang, Hotel Kota dan Kondotel (kondominium hotel) menyediakan dan memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter;
  - b. kegiatan akomodasi wisata terbatas hotel non bintang menyediakan dan memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 8 (delapan) meter; dan
  - c. kegiatan sekolah menengah atas swasta sederajat menyediakan dan memiliki akses langsung tidak bercampur dengan akses publik ke jalan milik nasional/provinsi/kota dengan lebar ruang milik jalan minimal 10 (sepuluh) meter.
- (4) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

Bagian Keenam  
Ketentuan Khusus

Pasal 45

- (1) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf e, merupakan aturan tambahan yang ditampalkan di atas aturan dasar karena adanya hal khusus yang memerlukan aturan tersendiri karena belum diatur pada Zona atau Sub-Zona di dalam aturan dasar, meliputi:
  - a. kawasan keselamatan operasi penerbangan;
  - b. lahan pertanian pangan berkelanjutan;
  - c. kawasan rawan bencana;
  - d. kawasan berorientasi transit;
  - e. tempat evakuasi bencana; dan
  - f. kawasan sempadan.
- (2) Kawasan keselamatan operasi penerbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas, terdapat di:
    1. SWP III.B Blok III.B.10; dan
    2. SWP III.E Blok III.E.2.
  - b. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-dalam, terdapat di:
    1. SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.7; dan
    2. SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10.
  - c. Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar, terdapat di:
    1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2 dan Blok III.A.3;
    2. SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
    3. SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;
    4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan
    5. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
  - d. Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut, terdapat di:
    1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6, dan Blok III.A.7;
    2. SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; dan
    3. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- (3) Lahan pertanian pangan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di:
  - a. SWP III.A Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
  - b. SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;
  - c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan
  - d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.
- (4) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
  - a. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, terdapat di:
    1. SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;
    2. SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; dan
    3. SWP III.C Blok III.C.6.
  - b. rawan bencana tsunami tingkat tinggi, terdapat di:
    1. SWP III.B Blok III.B.5 dan Blok III.B.8;
    2. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan

3. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.5.
- c. rawan bencana tsunami tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi terdapat di:
  1. SWP III.A Blok III.A.7;
  2. SWP III.B Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;
  3. SWP III.C Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
  4. SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.
- d. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi, terdapat di:
  1. SWP III.A Blok III.A.7; dan
  2. SWP III.B Blok III.B.9.
- e. rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat sedang, terdapat di:
  1. SWP III.A Blok III.A.4 dan Blok III.A.7; dan
  2. SWP III.B Blok III.B.9.
- f. rawan bencana tsunami tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi terdapat di:
  1. SWP III.A Blok III.A.7;
  2. SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
  3. SWP III.C Blok III.C.8; dan
  4. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- g. rawan bencana tsunami tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat sedang terdapat di:
  1. SWP III.A Blok III.A.7;
  2. SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;
  3. SWP III.C Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
  4. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- (5) Kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdapat di:
  - a. SWP III.D Blok III.D.1; dan
  - b. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
- (6) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, berupa tempat evakuasi sementara, terdapat di:
  - a. SWP III.B Blok III.B.7;
  - b. SWP III.C Blok III.C.6;
  - c. SWP III.D Blok III.D.2; dan
  - d. SWP III.E Blok III.E.1.
- (7) Kawasan sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, meliputi:
  - a. sempadan pantai, terdapat di:
    1. SWP III.B Blok III.B.9;
    2. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; dan
    3. SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.
  - b. sempadan situ, danau, embung dan waduk, terdapat di SWP III.A Blok III.A.7; dan
  - c. sempadan ketenagalistrikan, terdapat di:
    1. SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5 dan Blok III.A.7;
    2. SWP III.B Blok III.B.9;
    3. SWP III.C Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan
    4. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.5.

- (8) Ketentuan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (9) Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (10) Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (11) Kawasan rawan bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (12) Kawasan berorientasi transit sebagaimana dimaksud pada ayat (5) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (13) Tempat evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (6) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.
- (14) Kawasan Sempadan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) digambarkan dalam peta dengan ketelitian geometri dan ketelitian informasi skala 1:5.000 (satu berbanding lima ribu) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX F yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

#### Bagian Ketujuh Ketentuan Pelaksanaan

##### Pasal 46

- (1) Ketentuan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3) huruf f, meliputi ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif.
- (2) Ketentuan pelaksanaan insentif dan disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perangkat untuk:
  - a. meningkatkan upaya pengendalian Pemanfaatan Ruang dalam rangka mewujudkan Tata Ruang sesuai dengan RDTR;
  - b. memfasilitasi kegiatan Pemanfaatan Ruang agar sejalan dengan RDTR; dan
  - c. meningkatkan kemitraan semua pemangku kepentingan dalam rangka Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan apabila Pemanfaatan Ruang sesuai dengan RDTR sehingga perlu didorong namun tetap dikendalikan pengembangannya.
- (4) Disinsentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan perangkat untuk mencegah dan/atau memberikan batasan terhadap kegiatan



Pemanfaatan Ruang yang sejalan dengan RDTR dalam hal berpotensi melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

- (5) Insentif dan disinsentif diberikan dengan tetap menghormati hak yang telah ada terlebih dahulu sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Insentif dan disinsentif dapat diberikan kepada masyarakat.
- (7) Insentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pemberian keringanan pajak dan/atau retribusi;
  - b. pemberian kompensasi;
  - c. subsidi;
  - d. imbalan;
  - e. sewa ruang;
  - f. urun saham;
  - g. penyediaan prasarana dan sarana;
  - h. fasilitasi KKKPR;
  - i. penghargaan; dan/atau
  - j. publikasi atau promosi.
- (8) Disinsentif kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat diberikan dalam bentuk:
  - a. pengenaan pajak dan/atau retribusi yang tinggi;
  - b. kewajiban memberi kompensasi atau imbalan; dan/atau
  - c. pembatasan penyediaan prasarana dan sarana.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Walikota.

## BAB VII KELEMBAGAAN

### Pasal 47

- (1) Dalam rangka perwujudan rencana Tata Ruang dilakukan koordinasi penataan ruang dan kerja sama wilayah.
- (2) Koordinasi dilakukan oleh Walikota dan dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang secara partisipatif dapat dibantu oleh Forum Penataan Ruang.
- (3) Pelaksanaan Forum Penataan Ruang di Daerah dilakukan dalam hal Walikota membutuhkan pertimbangan terkait pelaksanaan penataan ruang di WP selatan.
- (4) Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Walikota.
- (5) Pembentukan, susunan keanggotaan, tugas, fungsi, dan tata kerja Forum Penataan Ruang dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

## BAB VIII KETENTUAN LAIN-LAIN

### Pasal 48

- (1) Jangka waktu RDTR WP Selatan yaitu 20 (dua puluh) tahun dan dapat ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahunan.

- (2) Dalam hal terjadi perubahan lingkungan strategis, peninjauan kembali RDTR WP Selatan dapat dilakukan lebih dari 1 (satu) kali dalam setiap periode 5 (lima) tahunan.
- (3) Perubahan lingkungan strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berupa:
  - a. bencana alam skala besar yang ditetapkan dengan Peraturan Perundang-undangan;
  - b. perubahan batas teritorial negara yang ditetapkan dengan undang-undang;
  - c. perubahan batas daerah yang ditetapkan dengan undang-undang; dan
  - d. perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis.
- (4) Perubahan kebijakan nasional yang bersifat strategis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d yang berimplikasi pada peninjauan kembali Peraturan Walikota Denpasar tentang RDTR WP selatan dapat direkomendasikan oleh Forum Penataan Ruang.
- (5) Rekomendasi Forum Penataan Ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterbitkan berdasarkan kriteria:
  - a. penetapan kebijakan nasional yang bersifat strategis dalam Peraturan Perundang-undangan;
  - b. rencana pembangunan dan pengembangan objek vital nasional; dan/atau
  - c. lokasinya berbatasan dengan kabupaten/ kota disekitarnya.
- (6) Peraturan Walikota tentang RDTR WP Selatan dilengkapi dengan rencana dan album peta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

## BAB IX KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 49

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka:

- a. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebelum diundangkannya Peraturan Walikota ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan Peraturan Walikota ini;
- b. izin Pemanfaatan Ruang atau KKPR yang telah dikeluarkan sebagaimana dimaksud pada huruf a tetapi tidak sesuai dengan Peraturan Walikota ini berlaku ketentuan:
  1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin pemanfaatan ruang atau KKPR disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini;
  2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
  3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Walikota ini, izin pemanfaatan ruang atau KKPR yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin pemanfaatan ruang atau KKPR dapat diberikan penggantian yang layak.

BAB X  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Denpasar.

Ditetapkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Maret 2023



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

Diundangkan di Denpasar  
pada tanggal 3 Maret 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA DENPASAR,




IDA BAGUS ALIT WIRADANA

BERITA DAERAH KOTA DENPASAR TAHUN 2023 NOMOR 8

LAMPIRAN I  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043


PETA RUANG LINGKUP WP, SWP, DAN BLOK







PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN



LAMPIRAN II B  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TRANSPORTASI




PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN ENERGI





LAMPIRAN II D  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI









PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA PENGELOLAAN AIR LIMBAH DAN PENGELOLAAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3)



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN



PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN DRAINASE






PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA



## PETA RENCANA POLA RUANG





LAMPIRAN IV  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

TABEL PROGRAM PRIORITAS PEMANFAATAN RUANG

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
A. Perwujudan Rencana Struktur Ruang										
1	Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan									
1.1	sub pusat pelayanan kota/kawasan perkotaan	- SWP III.B Blok III.B.4.							APBDK, APBDP, Swasta, Masyarakat	Pemkot, Pemprov, Pusat, Masyarakat, Swasta
1.2	Penyediaan fasilitas sosial, ekonomi, dan pemerintahan sesuai fungsinya di Sub Pusat Pelayanan Kota/Kawasan Perkotaan	- SWP III.B Blok III.B.4.							APBDK	DPUPR
1.3	Peningkatan aksesibilitas dan kualitas jaringan jalan	- SWP III.B Blok III.B.4.							APBDK	DPUPR
1.4	Pusat Pelayanan Lingkungan	- SWP III.A Blok III.A.1; - SWP III.C Blok III.C.2; - SWP III.D Blok III.D.4; - SWP III.E Blok III.E.1.							APBDK	DPUPR
1.5	Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan pada pusat lingkungan	- SWP III.A Blok III.A.1; - SWP III.C Blok III.C.1; - SWP III.D Blok III.D.4; - SWP III.E Blok III.E.1.							APBDK	DPUPR
2	Rencana Jaringan Transportasi									
2.1	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan Arteri Primer, meliputi:								APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR
	a. Sp. Pesanggaran - Gerbang Benoa	- SWP III.B Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9.								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	b. Sp. Kuta - Sp. Pesanggaran	- SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.6 dan Blok III.B.9.								
	c. Sp. Pesanggaran - Sp. Sp. Sanur	- SWP III.B Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.								
	d. Sp. Sanur - Sp. Tohpati	- SWP III.D Blok III.D.1.								
2.2	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan Kolektor Primer									
	a. Jalan Denpasar-Sanur	- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	b. Jalan Denpasar-Simp. Pesanggaran	- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8.						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	c. Jalan Raya Puputan Nitimandala (DPS)	- SWP III.C Blok III.C.3.						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	d. Simp. By Pass Ngurah Rai-Serangan	- SWP III.B Blok III.B.9; dan - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	e. Jalan kolektor primer lainnya	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3,						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.Blok B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; dan - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.5.								
2.3	Pemeliharaan dan peningkatan kualitas jaringan Jalan lokal Primer	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4 Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan						APBDN, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
2.4	Pemeliharaan dan peningkatan Kualitas Jalan Tol									
	a. Dua - Ngurah Rai - Benoa (Bali Mandara)	- SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10.						APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
	b. Jalan Tol Bandara Ngurah Rai (Benoa)-Mengwi via Singapadu	- SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; - SWP III.C Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.						APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
2.5	Peningkatan kualitas Terminal penumpang tipe C	- SWP III.E Blok III.E.1.						APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
2.6	Pengembangan terminal dan atau simpul transit sebagai terminal penumpang tipe C setelah melalui kajian dan persetujuan Walikota	- SWP III.E Blok III.E.1.						APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
2.7	Peningkatan kualitas terminal barang	- SWP III.B Blok III.B.10.						APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
2.8	Peningkatan kualitas jalur kereta api antar kota dari jalur kereta api perkotaan (Tabanan-Denpasar-Ngurah Rai-Nusa Dua-Benoa-Gianyar-Bangli)	- SWP III.C Blok III.C.3. - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4.						APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	
2.9	Peningkatan kualitas pelabuhan utama	- SWP III.B Blok III.B.10.						APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.10	Peningkatan kualitas pelabuhan pengumpan lokal	- SWP III.D Blok III.D.1. - SWP III.E Blok III.E.1.							APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR
2.11	Peningkatan kualitas terminal khusus	- SWP III.E Blok III.E.2.							APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR
2.12	Peningkatan kualitas pelayanan jalan dan jembatan	Seluruh blok							APBDN, APBDP, APBDK	Kemen PUPR, DPUPR
2.13	Peningkatan kapasitas jalan dan jembatan	Seluruh blok							APBDK	DPUPR
2.14	Pemeliharaan rutin untuk mempertahankan kondisi jalan dan jembatan	Seluruh blok							APBDK	DPUPR
2.15	Penataan kawasan suci <i>Catus Patha</i>	Seluruh blok							APBDK	DPKPP, Dishub
2.16	Pengembangan penyediaan jalur-jalur kegiatan prosesi keagamaan dan budaya;	Seluruh blok							APBDK	DPUPR, Dishub
2.17	Pengembangan informasi/ database jaringan jalan dan jembatan sebagai bentuk integrasi dalam <i>smart city</i>	Seluruh blok							APBDK	DPUPR, Diskominfo
2.18	Pengembangan ruas jalan lingkungan penghubung pusat-pusat perumahan	Seluruh blok							APBDK	DPUPR Kota
2.19	Pemantapan saluran drainase rencana pengembangan ruas jalan	Seluruh blok							APBDK	DPUPR Kota
2.20	Mengarahkan pembangunan drainase pada ruas jalan baru dengan sistem drainase terbuka	Seluruh blok							APBDK	DPUPR Kota
	Pemantauan kondisi saluran drainase secara rutin	Seluruh blok							APBDK	DPUPR Kota
2.21	Pengembangan parkir bertingkat/gedung parkir sesuai dengan kebutuhan dan kajian	Seluruh blok							APBDK	DPUPR, Dishub
2.22	Pengembangan dan Peningkatan Prasarana Jalan									
	a. Peningkatan dan Pemantapan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU)	Seluruh blok							APBDK	DPUPR, Dishub
	b. Peningkatan dan Pemantapan prasarana jalan	Seluruh blok							APBDK	DPUPR, Dishub

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	c. Pemeliharaan Prasarana Jalan (Papan Nama Jalan)	Seluruh blok							APBDK	DPUPR, Dishub
3	Rencana Jaringan Energi									
3.1	Pengembangan dan peningkatan kualitas infrastruktur minyak dan gas bumi berupa sarana penyimpanan bahan bakar	- SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; dan - SWP III.C Blok III.C.8.							APBN	PT. PLN
3.2	Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan yang menyalurkan minyak dan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan berupa jaringan yang menyalurkan gas bumi dari fasilitas produksi-tempat penyimpanan	- SWP III.B Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; dan - SWP III.C Blok III.C.8.							APBN	PT. PLN
3.3	Pengembangan dan peningkatan kualitas pembangkit listrik lainnya berupa Pembangkit Listrik Tenaga Gas (PLTG)	- SWP III.B Blok III.B.9.							APBN	PT. PLN
3.4	Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan transmisi tenaga listrik antarsistem berupa Saluran Udara Tegangan Tinggi (SUTT)	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.5 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.5.							APBN	PT. PLN
3.5	Pengembangan dan peningkatan kualitas aringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Menengah (SUTM)	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;							APBN	PT. PLN

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan</li><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.</li></ul>								
3.6	Pengembangan dan peningkatan kualitas aringan distribusi tenaga listrik berupa Saluran Udara Tegangan Rendah (SUTR)	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan</li><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li></ul>						APBN	PT. PLN	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
3.7	Pengembangan dan peningkatan kualitas Gardu listrik	- SWP III.D Blok III.D.3.							APBN	PT. PLN
3.8	Peningkatan dan pengoptimalan kualitas pelayanan listrik	seluruh blok							APBN	PT. PLN
3.9	Pengembangan dan Penataan Jaringan Kabel bawah tanah Terpadu	seluruh blok							APBN	PT. PLN
3.10	Pengembangan Jaringan Gas Perkotaan	seluruh blok							APBN	PT. PLN
3.11	Pengembangan energi listrik terbarukan seperti biogas, panel surya, mikrohidro, limbah, sampah, dll	seluruh blok							APBN	PT. PLN
4	Rencana Jaringan Telekomunikasi									
4.1	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan tetap									
	a. Pengembangan sistem jaringan elepon <i>fixed line</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan</li> </ul>							APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP III.E Blok III.E.2.								
	b. Peningkatan kapasitas Stasiun Telepon Otomat (STO) yang telah ada	- SWP III.B Blok III.B.6. - SWP III.D Blok III.D.3.						APBN	PT. Telkom	
4.2	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan bergerak seluler									
	a. Pengembangan dan peningkatan pelayanan Menara Base Transceiver Station (BTS)	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan - SWP III.E Blok III.E.1.						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
4.3	Pengembangan dan peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	
4.4	Perluasan pelayanan jaringan kabel	Seluruh Blok						APBN, APBD, Swasta	Kemkominfo, Diskominfo, Swasta	



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.B.6,    Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok    III.C.3, Blok III.C.4, Blok    III.C.5, Blok III.C.6,    Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan - SWP    III.D    Blok    III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok    III.D.5 dan    Blok III.D.7.								
	b. Pemeliharaan dan peningkatan Jaringan irigasi sekunder	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok    III.A.3, Blok III.A.4, dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok    III.B.3 dan Blok III.B.6; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok    III.C.3, Blok III.C.4, Blok    III.C.5 dan Blok III.C.6; dan - SWP    III.D    Blok    III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok    III.D.5 dan    Blok III.D.7.						APBN, APBDP	BWS, PUPR	
	c. Pemeliharaan dan peningkatan bangunan pengendalian banjir	- SWP III.D Blok III.D.5.						APBN, APBDP	BWS, PUPR	
	d. Pemeliharaan dan peningkatan bendungan	- SWP III.A Blok III.A.7.						APBN, APBDP	BWS, PUPR	
5.2	Perlindungan kawasan resapan, tangkapan air, dan alur sungai	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)						
			T1	T2	T3	T4	T5		
5.3	Perlindungan mata air dan kawasan sekitar mata air berupa penghijauan dan pembatasan pembangunan di kawasan sekitar mata air	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
5.4	Pemeliharaan cekungan air tanah, melalui pembatasan pembangunan diatasnya	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
5.5	Integrasi program penyediaan air baku antar wilayah melalui kerangka SPAM Sarbagitaku	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
5.6	Sistem Pelayanan Jaringan Irigasi	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
5.7	Pemeliharaan, peningkatan pelayanan dan efektivitas pengelolaan air pada sistem prasarana irigasi untuk memelihara ketersediaan air.	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
5.8	Menetapkan catchment area sumber air baku untuk melindungi sumber air baku dari pencemaran	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
5.9	Melaksanakan rencana pengamanan air minum (water safety plan)	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
5.10	Peningkatan peran serta masyarakat sebagai pengguna air dalam mengelola air dan memberikan perlindungan pada sumber air baku permukaan tanah untuk menjaga kontinuitas dan kualitas sumber air baku	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
5.11	Sistem Pengendalian Banjir								
	a. Penyusunan masterplan penanganan banjir	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
	b. Pengembangan drainase perkotaan yang terhubung dengan kawasan lain pada 1 (satu) kesatuan DAS	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
	c. Pemanfaatan fungsi sempadan	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
	d. Normalisasi saluran drainase primer, sekunder, dan tersier	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR
	e. Pengembangan kotak jaringan bawah tanah ( <i>box culvert</i> ) terintegrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Seluruh Blok						APBN, APBDP	BWS, PUPR

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	f. Menyiapkan sistem drainase dan sumur resapan (biopori) pada kawasan perumahan baru baik dikelola pribadi maupun massal	Seluruh Blok							APBN, APBDP	BWS, PUPR
5.12	Rencana perlindungan dan pencegahan terhadap krisis air bersih									
	a. Menggalakkan gerakan penanaman pohon	Seluruh Blok							APBN, APBDP	BWS, PUPR
	b. Integrasi program gerakan hemat air	Seluruh Blok							APBN, APBDP	BWS, PUPR
	c. Pelestarian daerah aliran sungai	Seluruh Blok							APBN, APBDP	BWS, PUPR
	d. Mengembangkan sistem lahan basah dan injeksi reservoir untuk menyerap limbah	Seluruh Blok							APBN, APBDP	BWS, PUPR
	e. Menerapkan tarif progresif dalam penggunaan air tanah sesuai tingkat konsumsi	Seluruh Blok							APBN, APBDP	BWS, PUPR
	f. Penerapan perizinan dalam penggunaan air tanah	Seluruh Blok							APBN, APBDP	BWS, PUPR
	g. Pelarangan pengambilan air tanah baru dan mengurangi secara bertahap pengambilan air tanah baru pada zona kritis air tanah	Seluruh Blok							APBN, APBDP	BWS, PUPR
6	Rencana Jaringan Air Minum									
6.1	Peningkatan fungsi unit air baku									
	a. Pengembangan dan peningkatan kualitas Bangunan pengambil air baku	- SWP III.A Blok III.A.7.							APBDK	Perumda, DPUPR
	b. Pengembangan dan penataan Bangunan pengambil air baku baru	Seluruh blok							APBDK	Perumda, DPUPR
6.2	Peningkatan fungsi unit distribusi									
	a. Pengembangan dan peningkatan kualitas jaringan distribusi pembagi	- SWP III.A Blok III.A.1 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok							APBDK	Perumda, DPUPR

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
6.3	Pengintegrasian sistem pelayanan distribusi air minum	Seluruh Blok							APBDK	Perumda, DPUPR
6.4	pengembangan kerjasama sistem penyediaan air minum (SPAM) Sarbagitaku	Seluruh Blok							APBDK	Perumda, DPUPR
6.5	Pengembangan stasiun penguat jaringan air minum jar air minum yang telah ada	Seluruh Blok							APBDK	Perumda, DPUPR
6.6	Pengembangan jaringan distribusi baru	Seluruh Blok							APBDK	Perumda, DPUPR
6.7	Penyebaran hidrant-hidrant umum	Seluruh Blok							APBDK	Perumda, DPUPR
6.8	Pembatasan dan pengawasan ijin pemanfaatan air tanah	Seluruh Blok							APBDK	Perumda, DPUPR
6.9	Pemafaatan teknologi desalinasi untuk mengubah air laut menjadi air tawar	Seluruh Blok							APBDK	Perumda, DPUPR

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.10	Peningkatan cakupan pelayan dengan pengembangan jaringan distribusi utama (JDU), Jaringan distribusi bagi (JDB), Jaringan distribusi layan (JDL) dan menambah saluran rumah	Seluruh Blok							APBDK	Perumda, DPUPR
7	Rencana Pengelolaan Air Limbah dan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3)									
7.1	Pengembangan dan peningkatan pengelolaan air limbah dan pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) meliputi sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat berupa pipa induk	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.</li> </ul>							APBDK	DLHK
7.2	Pengembangan dan peningkatan kualitas IPAL Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.7.</li> </ul>							APBDK	DLHK
7.3	Pengembangan dan peningkatan kualitas sistem pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.D Blok III.D.6.</li> </ul>							APBDK	DLHK
7.4	Pemeliharaan jaringan dan Pemantapan Pelayanan jaringan air limbah perpipaan Tahap I	Seluruh Blok							APBDK	DLHK

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
7.5	Perluasan dan Pemeliharaan jaringan perpipaan air limbah Tahap II	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
7.6	Pengembangan sistem Pengolahan setempat dan komunal pada kawasan yang tidak terlayani jar air limbah perpipaan	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
7.7	Limbah B3, dikelola sesuai ketentuan	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
8	Rencana Jaringan Persampahan									
8.1	Peningkatan fungsi dan pengembangan Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R)	- SWP III.A Blok III.A.2; - SWP III.B Blok III.B.7 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.7; dan - SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.							APBDK	DLHK
8.2	Peningkatan kualitas Tempat Pemroesan Akhir (TPA)	- SWP III.B Blok III.B.9.							APBDK	DLHK
8.3	Peningkatan kualitas Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)	- SWP III.B Blok III.B.9.							APBDK	DLHK
8.4	Penempatan lokasi TPST dan bank sampah di tiap desa atau Sub WP	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
8.5	Penyediaan bak-bak sampah dan kontainer pada pusat-pusat Pelayanan, pusat perumahan dan pusat Kegiatan lainnya	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
8.6	Penyediaan sarana dan prasarana pengkutan sampah dari sumber masyarakat ke TPS dan ke TPA sesuai dengan sistem pengumpulan yang diterapkan.	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
8.7	Penyediaan sarana pemilahan sampah organik dan anorganik untuk mendukung sistem pengolahan di TPST atau TPA.	Seluruh Blok							APBDK	DLHK



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
9	Rencana Jaringan Drainase									
9.1	Normalisasi jaringan drainase primer berupa sungai sebagai saluran pembuangan utama	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.</li> </ul>							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.2	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan drainase sekunder	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6, Blok</li> </ul>							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.C.7 dan Blok III.C.8; dan - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.								
9.3	Normalisasi jaringan drainase tersier	- SWP III.B Blok III.B.1; dan - SWP III.D Blok III.D.1.							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.4	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan drainase sekunder	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.5	Normalisasi jaringan drainase tersier	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.6	Peningkatan fungsi dan pengembangan jaringan drainase tersier	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.7	Penyusunan Masterplan Drainase	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.8	Program normalisasi sungai dan Penanganan Banjir	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.9	Pengembangan saluran penampung ( <i>long storage</i> )	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.10	Normalisasi aliran sungai-sungai utama	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
9.11	Penerapan persyaratan koefisien dasar hijau (KDH) dan pembuatan sumur resapan pada setiap persil pemanfaatan ruang terbangun	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.12	Menyediakan jalan inspeksi sebagai ruang gerak pengelolaan saluran	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.13	Program pengembangan sistem vegetatif alur sungai	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.14	Program Pengembangan Drainase Terpadu	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.15	Pemeliharaan saluran drainase dari sampah dan sedimen	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.16	Perbaikan dimensi penampang bangunan-bangunan pelengkap seperti: jembatan dan gorong-gorong	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.17	Pengembangan dan pemanfaatan drainase multifungsi yang terintergrasi dengan jaringan utilitas lainnya	Seluruh Blok							APBN, APBDP, APBDK	Kemen PU, BWS, DPUPR
9.18	Pelarangan dan penerapan sanksi denda bagi kegiatan pembuangan sampah, pembuangan limbah dan kegiatan lain yang mengganggu fungsi sistem jaringan drainase	Seluruh Blok							APBDK	DPUPR
10	Rencana Jaringan Prasarana Lainnya									
10.1	Pemantapan Jalur evakuasi bencana	<div>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok</div>								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
10.2	Pemantapan Tempat evakuasi Sementara	- SWP III.B Blok III.B.7; - SWP III.C Blok III.C.6; - SWP III.D Blok III.D.2; dan - SWP III.E Blok III.E.1.						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
10.3	Penetapan titik-titik kumpul evakuasi bencana	- SWP III.B Blok III.B.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2 dan Blok III.D.3.						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
10.4	Pembangunan dan pengembangan sistem peringatan dini	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
10.5	Integrasi sistem transportasi yang dapat memfasilitasi evakuasi massal secara cepat	Seluruh Blok						APBN, APBDP, APBDK	BNPB, BPBD	
10.6	Pemeliharaan dan pemantapan jalur sepeda	- SWP III.C Blok III.C.3; - SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
10.7	Pengembangan, penataan dan peningkatan kualitas jalur sepeda	Seluruh Blok							APBDK	DPUPR Kota
10.8	Pemeliharaan dan pemantapan jaringan pejalan kaki	<div>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</div> <div>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</div> <div>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan</div> <div>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.</div> <div>- SWP III.E Blok III.E.1.</div>							APBDK	DPUPR Kota
10.9	Pengembangan, penataan dan peningkatan kualitas jaringan pejalan kaki	Seluruh Blok							APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR
10.10	Pengembangan berupa jalur khusus yang diperkeras yang disediakan untuk pejalan kaki termasuk para difable	Seluruh Blok							APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR
10.11	Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi jalan berupa trotoar;	Seluruh Blok							APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR
10.12	Pengembangan ruang pejalan kaki di sisi saluran air berupa jalan usaha tani	Seluruh Blok							APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
10.13	Pengembangan ruang pejalan kaki dalam bentuk plasa di kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan pendidikan dan kawasan lainnya	Seluruh Blok							APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR
10.14	Pengembangan ruang pejalan kaki di RTH sekaligus berfungsi sebagai lintasan lari ( <i>jogging track</i> );	Seluruh Blok							APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR
10.15	Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan permukiman tertentu;									
	a. Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan tempat suci dan kawasan suci	Seluruh Blok							APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR
	b. Pengembangan ruang pejalan kaki di kawasan rekreasi	Seluruh Blok							APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR
	c. Pengembangan ruang pejalan kaki di bawah tanah	Seluruh Blok							APBDK, APBDP, APBN	DPUPR, Kemen PUPR

## II. Perwujudan Rencana Pola Ruang

### A. Perwujudan Zona Lindung

[illegible]

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
2	Zona Perlindungan Setempat									
	a. Kajian penetapan penetapan sempadan	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 ; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.						APBDK	DPUPR	

[illegible]



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.</li></ul>								
	d. Pengendalian kegiatan dan bangunan di sempadan	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 ;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;</li><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.</li></ul>						APBDK	DPUPR	
	e. Penyusunan perencanaan dan penataan zona perlindungan setempat untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok</li></ul>						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 ; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
3	Zona Ruang Terbuka Hijau									
	a. Sub-zona RTH-2	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.9, dan Blok III.B.10; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.3, dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.						APBDK	DLHK	
	b. Sub-zona RTH-7	- SWP III.A Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.9;						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<div>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.6;</div> <div>- SWP III.E Blok III.E.1.</div>								
	c. Sub-zona RTH-8	<div>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</div> <div>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10;</div> <div>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8;</div> <div>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;</div> <div>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.</div>						APBDK	DLHK	
3.1	Sub-zona Taman Kota (RTH-2)									
	a. Penataan dan Pemeliharaan Taman Kota yang ada	<div>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;</div>						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.10;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.3, dan Blok III.D.7;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.</li> </ul>								
	b. Pengembangan Taman Kota	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.10;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.3, dan Blok III.D.7;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.</li> </ul>						APBDK	DLHK	
	c. Perencanaan dan pengadaan taman lingkungan dengan pertimbangan kesatuan dalam desain (unity), antara lain variasi, penekanan, keseimbangan, kesederhanaan, urutan dan pemilihan jenis tanaman	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.10;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.3, dan Blok III.D.7;</li> </ul>						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
	d. Perencanaan dan Pengembangan taman lingkungan dengan konsep filosofi budaya bali	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.10; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.3, dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.						APBDK	DLHK	
3.2	Sub-zona Pemakaman (RTH-7)									
	Penataan dan pemeliharaan areal pemakaman	- SWP III.A Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2 dan Blok III.C.6; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBDK	DLHK	
3.3	Sub-zona Jalur Hijau (RTH-8)									
	a. Penataan dan Pemeliharaan Jalur Hijau jalan yang ada	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5,						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
	b. Pengembangan jalur hijau jalan	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5,						APBDK	DLHK	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
3.4	Pengembangan Zona Ruang Terbuka Hijau Kota (RTHK)									
a	Rencana Pemenuhan RTH Publik 20%									
a.1	Inventarisasi dan pemantapan RTH PSU Perumahan	Seluruh Blok						Swasta	Swasta	
a.2	Pengembangan RTH publik perumahan yang dibangun oleh pengembang									
	• Penyediaan RTH menjadi bagian PSU dalam persyaratan perijinan pengembangan rumah tapak oleh pengembang	Seluruh Blok						Swasta	Swasta	
	• Peningkatan pengawasan serah terima PSU oleh pengembang kepada pemda sesuai dengan peraturan perundang undangan	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP	
a.3	Optimalisasi lahan milik pemerintah sebagai RTH Publik									
	• Identifikasi lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan untuk pembangunan	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	
	• Pembuatan rencana design pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, DLHK	
	• Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap instansi yang mempunyai kewenangan terhadap pemanfaatan lahan milik pemerintah yang belum dimanfaatkan	Seluruh Blok						APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR	
	• Pengembangan RTH Publik perkotaan dilahan milik pemerintah yang memungkinkan sesuai dengan hasil kajian	Seluruh Blok						APBDK	DLHK	
a.4	Pengadaan lahan untuk pengembangan RTH Publik Perkotaan									

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	• Identifikasi lahan-lahan potensial sebagai RTH Publik	Seluruh Blok							APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR
	• Koordinasi antar sektor baik horizontal maupun vertikal terkait rencana pengembangan RTH Publik	Seluruh Blok							APBDK	DPKPP, BPKAD, DPUPR
	• Menyusun kajian teknis atau masterplan RTH Publik	Seluruh Blok							APBDK	DPKPP, DLHK
	• Melaksanakan pembebasan lahan	Seluruh Blok							APBDK	BPKAD, DLHK
	• Melaksanakan pembangunan RTH Publik	Seluruh Blok							APBDK	DPUPR
a.5	Pendayagunaan tanah terlantar sebagai RTH Publik Perkotaan									
	• Penyusunan database indikasi tanah terlantar di perkotaan	Seluruh Blok							APBDK	BPKAD, BPN
	• Identifikasi dan penelitian obyek tanah terlantar di perkotaan	Seluruh Blok							APBDK	BPKAD, BPN
	• Peringatan dan penetapan tanah terlantar di perkotaan	Seluruh Blok							APBDK	BPKAD, BPN
	• Kordinasi secara vertikal dan horisontal terhadap rencana pembangan RTH Perkotaan pada tanah terlantar	Seluruh Blok							APBDK	BPKAD, BPN
	• Pengembangan RTH Publik Perkotaan pada tanah terlantar yang memungkinkan sesuai dengan kajian	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
a.6	Pengembangan RTH Taman Kota									
	• Pemeliharaan dan pelestarian vegetasi	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
	• Pengembangan fasilitas rekreasi dan olahraga dengan luas RTH minimal 80%-90% serta semua fasilitas terbuka untuk umum	Seluruh Blok							APBDK	DHLK, DPUPR
a.7	Pengembangan RTH Jalur Hijau Jalan, Median dan Pulau Jalan									
	• Penyusunan database jalan terhadap keberadaan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan	Seluruh Blok							APBDK	DHLK, DPUPR



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	<ul style="list-style-type: none"><li>Melakukan kajian pengembangan jalur hijau jalan, median dan pulau jalan</li></ul>	Seluruh Blok							APBDK	DHLK, DPUPR
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan jalur hijau jalan RTH pada ruang milik jalan (rumija)</li></ul>	Seluruh Blok							APBDK	DHLK, DPUPR
	<ul style="list-style-type: none"><li>Pengembangan pulau jalan pada minimal persimpangan tiga atau bundaran jalan dan pengembangan median jalan sebagai jalur pemisah yang membagi jalan menjadi dua lajur atau lebih sesuai dengan hasil kajian</li></ul>	Seluruh Blok							APBDK	DHLK, DPUPR
b	Rencana RTH privat yang terintegrasi di WP Selatan									
	<ul style="list-style-type: none"><li>Mempertahankan ketersediaan luas RTH privat di WP Selatan</li></ul>	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
	<ul style="list-style-type: none"><li>Monitoring dan evaluasi pemenuhan RTH Privat</li></ul>	Seluruh Blok							APBDK	DLHK
4	Zona Konservasi									
	- Penyusunan kajian penataan kawasan Taman Hutan Raya	- SWP III.A Blok III.A.4 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.5 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.							APBDK	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
	- Pengembangan dan pemanfaatan jenis tumbuhan, satwa dan ekosistem Taman Hutan Raya	- SWP III.A Blok III.A.4 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.5 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.							APBDP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
5	Zona Ekosistem Mangrove									
	a. Penyusunan kajian penataan kawasan mangrove	- SWP III.A Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.7.							APBDP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
	b. Pelestarian pohon bakau di kawasan mangrove	- SWP III.A Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.7.							APBDP	Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup Provinsi Bali
B	Perwujudan Zona Budidaya									
1	Zona Badan Jalan	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8, Blok III.B.9 dan Blok III.B.10; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5,							APBDK	DPUPR

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
2	Zona Pertanian									
2.1	Perwujudan Sub-zona Tanaman Pangan (P-1)									
	a. Pemetaan dan pengembangan lahan pertanian produktif dan unggul	- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6; - SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.						APBDK	DPUPR Dinas Pertanian	
	b. Pengembangan pertanian organik secara bertahap	- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6; - SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.						APBDK	DPUPR Dinas Pertanian	
	c. Pengembangan komoditas produktif dan unggulan	- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;						APBDK	DPUPR Dinas Pertanian	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan</li><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.</li></ul>								
	d. Penguatan fungsi subak	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan</li><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.</li></ul>						APBDK	DPUPR Dinas Pertanian	
	e. Perlindungan terhadap kawasan tanaman pangan melalui penetapan lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B)	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;</li><li>- b. SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7;</li><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.</li></ul>						APBDK	DPUPR Dinas Pertanian	
	f. Peningkatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan lahan di kawasan pertanian dengan menyusun kebijakan insentif dan disinsentif, serta pengenaan sanksi	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;</li></ul>						APBDK	DPUPR Dinas Pertanian	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.</li> </ul>								
	g. Penataan dan pengembangan Kegiatan ekowisata yang diintegrasikan dengan paket wisata <i>city tour</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.</li> </ul>						APBDK	DPUPR Dinas Pertanian	
	h. Perlindungan dan peningkatan kualitas serta kuantitas pada jaringan irigasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.</li> </ul>						APBDK	DPUPR Dinas Pertanian	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
2.2	Perwujudan Sub-zona Hortikultura (P-2)									
	a. Pemetaan dan pengembangan lahan pertanian hortikultura produktif dan unggulan	- SWP III.A Blok III.A.7; - SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2; - SWP III.E Blok III.E.2.							APBDK	Dinas Pertanian dan Pangan
	b. Membangun manajemen distribusi produk dari petani ke konsumen secara proporsional	- SWP III.A Blok III.A.7; - SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2; - SWP III.E Blok III.E.2.							APBDK	Dinas Pertanian dan Pangan
	c. Pengembangan kualitas produk hortikultura yang berorientasi ekspor	- SWP III.A Blok III.A.7; - SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2; - SWP III.E Blok III.E.2.							APBDK	Dinas Pertanian dan Pangan
	d. Pengembangan dan peningkatan mutu hasil produksi hortikultura	- SWP III.A Blok III.A.7; - SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2; - SWP III.E Blok III.E.2.							APBDK	Dinas Pertanian dan Pangan
	e. Pengembangan komoditas hortikultura	- SWP III.A Blok III.A.7; - SWP III.D Blok III.D.1 dan Blok III.D.2; - SWP III.E Blok III.E.2.							APBDK	Dinas Pertanian dan Pangan
3	Zona Pembangkitan Tenaga Listrik									
	a. Penataan tata Bangunan di sekitar pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan Kegiatan dan penggunaan lahan	- SWP III.B Blok III.B.9; - SWP III.D Blok III.D.3.							BUMN	PLN
	b. Penataan intensitas dan tata Bangunan di sekitar pembangkitan tenaga listrik sesuai dengan ketentuan	- SWP III.B Blok III.B.9; - SWP III.D Blok III.D.3.							BUMN	PLN
	c. Penyusunan perencanaan dan penataan zona pembangkitan tenaga listrik untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan.	- SWP III.B Blok III.B.9; - SWP III.D Blok III.D.3.							BUMN	PLN

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
4	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)									
	a. Pengembangan kawasan industri berwawasan lingkungan (Eco-Industrial)	- SWP III.C Blok III.C.8.							APBDK	DPUPR
	b. Pengembangan infrastruktur pendukung kawasan industri	- SWP III.C Blok III.C.8.							APBDK	DPUPR
	c. Penyusunan perencanaan dan penataan zona peruntukan industri untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	- SWP III.C Blok III.C.8.							APBDK	DPUPR
5	Zona Pariwisata									
	a. Penyusunan masterplan kawasan pariwisata	- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.							ABPDK, Swasta, Masyarakat	Dispar, DPUPR, Swasta, Masyarakat
	b. Pengendalian akomodasi wisata dan fasilitas penunjang pariwisata	- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
	c. Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta izin perlidungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perumahan baru	- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
	d. Sosialisasi dan penerapan kegiatan pariwisata dan akomodasi pariwisata yang ramah lingkungan	- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
	e. Monitoring dan evaluasi sistem kinerja sistem pengelolaan limbah pada akomodasi pariwisata	- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7;								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
f.	Penyediaan sarana pengelolaan sampah (TPS) dan sarana pengelolaan limbah yang layak dengan sistem pengelolaan setempat ( <i>on-site</i> )	- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
g.	Penyusunan kajian kerusakan lingkungan terhadap setiap kegiatan pariwisata yang berpotensi atau sudah mengalami kerusakan	- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
h.	Penyusunan perencanaan dan penataan zona pariwisata untuk mengharmonisasi pemanfaatan ruang, meningkatkan fungsi dan citra kawasan	- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.								
6	Zona Perumahan									
	a. Sub-zona R-2	- SWP III.A Blok III.A.2; - SWP III.C Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.5.							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
	b. Sub-zona R-3	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6; - SWP III.E Blok III.E.1.								
	c. Sub-zona R-4	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6; - SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
	d. Sub-zona R-5	- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6; - SWP III.C Blok III.C.3, dan Blok III.C.5; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
6.1	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan tinggi (R-2) pada perumahan yang telah ada	- SWP III.A Blok III.A.2; - SWP III.C Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.5.						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.2	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan sedang (R-3) pada perumahan yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li> </ul>						ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat	
6.3	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan rendah (R-4) pada perumahan yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.</li> </ul>								
6.4	Penyesuaian secara harmonis penetapan perumahan kepadatan sangat rendah (R-5) pada perumahan yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;</li> </ul>								

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP III.C Blok III.C.3, dan Blok III.C.5; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.								
6.5	Penyediaan standar pelayanan minimal fasilitas sosial dan fasilitas umum perumahan sesuai ketentuan	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.6	Perwujudan intensitas pemanfaatan ruang tiap blok	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.7	Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.8	Pemantapan aksesibilitas ke seluruh blok perumahan	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.9	Penyediaan sanitasi lingkungan ke seluruh blok perumahan	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.10	Penyediaan jaringan air bersih pada seluruh blok perumahan	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.11	Penyediaan dan peningkatan kualitas jaringan drainase pada seluruh blok perumahan	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
6.12	Perwujudan perumahan berkearifan lokal atau menganut budaya tradsional Bali seperti konsep penataan ruang dan arsitektur Bali	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.13	Penyediaan sarana dan prasana lingkungan seperti sarana air bersih pengelolaan sampah, air limbah, dan drainase	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.14	Pengarahan pengembangan perumahan baru	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.15	Pengembangan secara vertikal pada fungsi bangunan tertentu	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.16	Peremajaan pada kawasan dan lingkungan kumuh/yang menurun kualitas fisiknya	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.17	Pengendalian perizinan untuk perumahan	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat
6.18	Pencegahan tumbuhnya kawasan perumahan kumuh melalui intensifikasi perijinan bangunan	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR,Swas ta, Masyarakat
6.19	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlidungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perumahan baru.	Seluruh Blok							ABPDK, Swasta, Masyarakat	DPKPP, DPUPR, Swasta, Masyarakat



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.								
	d. Sub-zona SPU-4	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4 dan Blok III.C.6; - SWP III.D Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBDP, APBDK	DPUPR	
7.1	Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1)									
	a) Pengembangan dan peningkatan ruang belajar sarana pendidikan tingkat SMA dan sederajat, perguruan tinggi dan sejenisnya	- SWP III.A Blok III.A.4; - SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E2.</li> </ul>								
	b) Pengembangan parkir terpusat/kantong parkir pada kawasan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E2.</li> </ul>						APBDK	DPUPR	
	c) Harmonisasi pola ruang yang berada di sekitar kawasan pendidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E2.</li> </ul>						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	d) Pengembangan dan penataan sarana kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.</li> </ul>							APBDK	DPUPR
	e) Harmonisasi pola ruang yang berada di sekitar kawasan kesehatan untuk menunjang kegiatan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E.2.</li> </ul>							APBDK	DPUPR
	f) Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan disekitar fasilitas olahraga	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li> </ul>							APBDK	DPUPR



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E2.</li></ul>								
	g) Penataan dan peningkatan kualitas aksesibilitas menuju fasilitas olahraga	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E2.</li></ul>						APBDK	DPUPR	
	h) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan fasilitas sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E2.</li></ul>						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	i) Pelestarian kawasan/situs/bangunan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E2.</li> </ul>							APBDK	DPUPR
	j) Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan di sekitar situs/bangunan cagar budaya	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E2.</li> </ul>							APBDK	DPUPR
	k) Perbaikan bangunan sarana pelayanan umum yang telah ada	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.4;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5 dan Blok III.C.6;</li> </ul>							APBDK	DPUPR

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.4 dan Blok III.D.6;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1 dan Blok III.E2.</li></ul>								
7.2	Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kecamatan (SPU-2)									
	a) Pengembangan dan peningkatan ruang belajar sarana sarana pendidikan tingkat SMP dan sederajat	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6 dan Blok III.B.9;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li><li>- SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li></ul>						APBDK	DPUPR	
	b) Penataan pelayanan sarana pendidikan tingkat SMP	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6 dan Blok III.B.9;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li><li>- SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li></ul>						APBDK	DPUPR	
	c) Harmonisasi pola ruang yang berada di sekitar kawasan pendidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;</li></ul>						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6 dan Blok III.B.9;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li><li>- SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li></ul>								
	d) Peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas kesehatan puskesmas	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6 dan Blok III.B.9;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li><li>- SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7;</li><li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li></ul>						APBDK	DPUPR	
	e) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan fasilitas sosial budaya	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.2, Blok III.A.4 dan Blok III.A.6;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.6 dan Blok III.B.9;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li></ul>						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		- SWP III.D Blok III.D.3, Blok III.D.4 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.								
7.3	Perwujudan Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3)									
	a) Pengembangan dan peningkatan ruang belajar sarana pendidikan tingkat SD, SMP dan sederajat	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBDK	DPUPR	
	b) Harmonisasi pola ruang yang berada di sekitar kawasan pendidikan untuk menunjang kegiatan pendidikan	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.								
	c) Peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas kesehatan puskesmas pembantu	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBDK	DPUPR	
	d) Peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas kesehatan lainnya	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.								
	e) Pemeliharaan dan peningkatan kualitas fisik bangunan fasilitas sosial budaya	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBDK	DPUPR	
	f) Perbaikan bangunan sarana pelayanan umum yang telah ada	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok						APBDK	DPUPR	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3 dan Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.								
7.4	Perwujudan Sub-zona SPU Skala RW (SPU-4)									
	a) Pengembangan dan peningkatan ruang belajar sarana pendidikan tingkat SD, TK/PAUD dan sederajat	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4 dan Blok III.C.6; - SWP III.D Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBDK	DPUPR	
	b) Mengintegrasikan fungsi bangunan sosial budaya berupa balai banjar sebagai fungsi pendidikan, kesehatan, dan olahraga	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4 dan Blok III.C.6; - SWP III.D Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBDK	DPUPR	



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
	c) Peningkatan kualitas bangunan dan fasilitas kesehatan posyandu	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4 dan Blok III.C.6; - SWP III.D Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBDK	DPUPR	
	d) Perbaikan bangunan sarana pelayanan umum yang telah ada	- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7 dan Blok III.B.8; - SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.3, Blok III.C.4 dan Blok III.C.6; - SWP III.D Blok III.D.3 dan Blok III.D.4; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBDK	DPUPR	
8	Zona Perdagangan dan Jasa									
	a. Sub-zona K-1	SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4.						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	
	b. Sub-zona K-2	- SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.</li> </ul>								
	c. Sub-zona K-3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.8;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.2.</li> </ul>						APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
8.1	Pemantapan dan pengendalian Kawasan Perdagangan dan Jasa Skala Kota	SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3 dan Blok III.D.4.							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.2	Pemantapan dan pengendalian Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.4, Blok III.A.5, Blok III.A.6 dan Blok III.A.7;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.2, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.6, Blok III.C.7 dan Blok III.C.8; dan</li><li>- SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7.</li></ul>							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.3	Pemantapan dan pengendalian Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala SWP	<ul style="list-style-type: none"><li>- SWP III.A Blok III.A.1, Blok III.A.2, Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;</li><li>- SWP III.B Blok III.B.1, Blok III.B.2, Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.5, Blok III.B.6 dan Blok III.B.8;</li><li>- SWP III.C Blok III.C.1, Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.4, Blok III.C.5,</li></ul>							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		Blok III.C.6 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7; dan - SWP III.E Blok III.E.2.								
8.4	Revitalisasi pasar tradisional dan pasar desa	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.5	Pengaturan penempatan toko modern	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.6	Perwujudan tata bangunan sesuai persyaratan	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.7	Penyediaan TOD di beberapa blok perdagangan dan jasa	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.8	Penyediaan fasilitas pejalan kaki	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.9	Penyediaan fasilitas parkir	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.10	Mengelola dan menata ruang untuk sektor informal di kawasan perdagangan, berupa :									
	a. Pengelolaan ruang publik yang diperuntukan bagi kegiatan sektor informal yang menyangkut luas, lokasi dan waktu.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan						Sumber Dana	Instansi Pelaksana
			PJM-1 (T1-T5)					PJM-2 S/D PJM-4		
			T1	T2	T3	T4	T5			
	b. Penentuan lokasi untuk kegiatan perdagangan informal pada lokasi-lokasi yang tidak mengganggu kepentingan umum sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
	c. Pembatasan ruang publik yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan untuk kegiatan sektor informal.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
	d. Kewajiban dan insentif bagi sektor formal dalam penyediaan ruang untuk kegiatan sektor informal.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
	e. Pemanfaatan ruang publik untuk kegiatan PKL hanya diperbolehkan pada waktu yang ditetapkan oleh Walikota.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
	f. Ketentuan lainnya yang harus diatur adalah batas gangguan yang diijinkan, ketentuan ketertiban, kebersihan, dan keindahan kota, perlindungan terhadap fungsi utama ruang publik, serta keamanan dan keselamatan pengguna ruang publik.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.11	harmonisasi kawasan perdagangan dan jasa dengan prasarana angkutan umum.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.12	Pemeliharaan dan peningkatan fisik fasilitas perdagangan dan jasa dengan dukungan sarana prasarana penyediaan pengelolaan sampah (TPS atau TPST), sarana pengolahan limbah cair dengan sistem off site, dan peningkatan fungsi drainase.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
8.13	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlindungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perdagangan dan jasa.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	Disperindag, Perumda, Swasta
9	Zona Perkantoran									

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
9.1	Penataan dan Peningkatan kualitas bangunan fisik Sub-zona perkantoran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li> </ul>						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
9.2	Penyediaan lahan parkir.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li> </ul>						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	
9.3	Peningkatan kualitas pelayanan perkantoran.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> </ul>						APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta	

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
		<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li> </ul>								
9.4	Harmoni perkantoran swasta dengan perdagangan dan jasa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li> </ul>							APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta
9.5	harmonisasi kawasan perkantoran dengan prasarana angkutan umum.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SWP III.A Blok III.A.3 dan Blok III.A.7;</li> <li>- SWP III.B Blok III.B.3, Blok III.B.4, Blok III.B.7, Blok III.B.8 dan Blok III.B.9;</li> <li>- SWP III.C Blok III.C.2, Blok III.C.3, Blok III.C.5, Blok III.C.6 dan Blok III.C.7;</li> <li>- SWP III.D Blok III.D.2, Blok III.D.3, Blok III.D.4, Blok III.D.5, Blok III.D.6 dan Blok III.D.7;</li> <li>- SWP III.E Blok III.E.1.</li> </ul>							APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta

No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
9.6	Penyediaan sarana pengelolaan sampah (TPS atau TPST), sarana pengolahan limbah cair dengan sistem off site, dan peningkatan fungsi drainase.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta
9.7	Penerapan aturan bidang lingkungan hidup (penerapan ketentuan tentang AMDAL, UKL-UPL serta ijin perlidungan pengelolaan hidup) pada setiap pengembangan perkantoran.	Seluruh Blok							APBDK, Swasta	DPUPR, Swasta
10	Perwujudan Zona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)									
10.1	Pemeliharaan dan penataan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	- SWP III.A Blok III.A.7.							APBDK	DLHK
11	Perwujudan Zona Pengelolaan Persampahan (PP)								APBDK	DLHK
11.1	Pemeliharaan dan penataan tempat pengelolaan persampahan	- SWP III.A Blok III.A.2; - SWP III.B Blok III.B.7 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.							APBDK	DPUPR
11.2	Perencanaan dan pengembangan tempat pengelolaan persampahan	- SWP III.A Blok III.A.2; - SWP III.B Blok III.B.7 dan Blok III.B.9; - SWP III.C Blok III.C.4 dan Blok III.C.7; - SWP III.D Blok III.D.2 dan Blok III.D.5.							APBDK	DPUPR
12	Perwujudan Zona Transportasi (TR)									
12.1	Penataan lingkungan dan bangunan penunjang terminal	- SWP III.B Blok III.B.10.							APBN, APBDP, APBDK	Kementerian Perhubungan, Dishub
12.2	Penataan dan peningkatan kualitas fisik bangunan terminal	- SWP III.B Blok III.B.10.								



No.	Program Prioritas	Lokasi	Waktu Pelaksanaan					Sumber Dana	Instansi Pelaksana	
			PJM-1 (T1-T5)							PJM-2 S/D PJM-4
			T1	T2	T3	T4	T5			
12.3	Pengembangan infrastruktur penunjang prasarana transportasi	- SWP III.B Blok III.B.10.								
12.4	Penyusunan perencanaan dan penataan kawasan berbasis transit (TOD)	- SWP III.B Blok III.B.10.								
12.5	Penataan dan peningkatan aksesibilitas jaringan jalan di kawasan transportasi	- SWP III.B Blok III.B.10.								
12.6	Pengembangan hunian berbasis transit (TOD)	- SWP III.B Blok III.B.10.								
12.7	Peningkatan konektivitas perumahan yang terdapat di kawasan transit (TOD)	- SWP III.B Blok III.B.10.								
13	Perwujudan Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)									
13.1	Menyediakan kawasan untuk ruang pertahanan keamanan sesuai dengan kebutuhan keamanan dan pertahanan dan peraturan yang berlaku	- SWP III.A Blok III.A.2 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.10; - SWP III.D Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBN, APBDP, APBDK	TNI, Polri	
13.2	Penataan intensitas dan tata bangunan sekitar pertahanan dan keamanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku	- SWP III.A Blok III.A.2 dan Blok III.A.6; - SWP III.B Blok III.B.4, Blok III.B.7 dan Blok III.B.10; - SWP III.D Blok III.D.7; - SWP III.E Blok III.E.1.						APBN, APBDP, APBDK	TNI, Polri	


  
 WALIKOTA DENPASAR,
   
*Agung*
  
 IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN V A  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN

NO	KEGIATAN	id_KBLI 5digit	id_KBLI 4digit	id_KBLI 3digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Taman Hutan Raya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)		Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Taman Kota	Pemukaman	Jalur Hijau				Tanaman Pangan	Hortikultura				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP					
A	PERUMAHAN				BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	THR	EM	BJ	P-1	P-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-4	PP	TR	HK
1	Rumah penduduk setempat (eksisting)	41011	4101	410	X	T2, T3, B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	B3	B3
2	Rumah tinggal tunggal	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	B3	B3
3	Rumah klaster (town house)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
4	Rumah kopel	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
5	Rumah deret	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
6	Rumah singgah	87100	8710	871	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	T2	T2	X	X	X	X
7	Kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang		6811	681	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X
8	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar		55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	B1	X	X	X
9	Asrama militer/ kepolisian	55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	B3		B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	B1	B1	B1	B1	B3	B3	B3	B3	X	X	X
10	Rumah dinas	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B3	B3	T2	I	I	I	I	T2	T2	T2	T2	T2	T2	T2	I	X	B3	B3	I
11	Rumah kos/ pemondokan > 10 kamar	55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	X	X	X
12	Rumah kos/ pemondokan ≤10 kamar	55900	5590	559	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	B1	X	X	X	X
13	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	B3	B1	B3	B3	X	X	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	B3	X	X	X	B4
B	PERDAGANGAN																																
14	Toko kelontong/ warung/ kios	47112	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B2	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	B3
15	Rumah Toko (Ruko)	41012	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B3
16	Pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	B3
17	Pertokoan (deret ruko/toko > 4 unit)	41011	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	I	I	I	X	I	I	I	X	X	X	I	B3
18	Minimarket	47111	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	I	B3
19	Supermarket	47111	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X
20	Department Store	47191	4719	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X
21	Hypermart	47111	4711	471	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1	T3, B1	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
22	Mall	41014	4101	410	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	B1	T3, B1	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X
23	Perkulakan/ grosir	46900	4690	469	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X

NO	ZONA/SUB-ZONA  
----	---

NO	ZONA/SUB-ZONA   <
----	--



NO	ZONA/SUB-ZONA   <
----	--

NO	ZONA/SUB-ZONA   
----	---

NO	ZONA/SUB-ZONA  <
----	--

NO	ZONA/SUB-ZONA    KEGIATAN	id_KBLI 5digit	id_KBLI 4digit	id_KBLI 3digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Taman Hutan Raya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)		Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau				Tanaman Pangan	Hortikultura				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP					
BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	THR	EM	BJ	P-1	P-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-4	PP	TR	HK					
148	Usaha pameran	82301	8230	823	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	B1	B1	X	X	X	X	
149	Agrowisata	93231	9323	932	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	
150	Wisata alam/ ekowisata		9322	932	B3	B2	X	X	X	B3	B3	X	B3	T2, B2	X	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B1	B1	B1	B1	X	X	X	X	
151	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia	93239	9323	932	X	B1	T3, B4	X	X	X	X	X	B4	T2, B1	X	I	I	X	X	X	X	X	X	X	I	I	I	B1	X	X	X	X	
152	Wisata budaya	91029	9102	910	X	B1	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B2	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
153	Wisata spiritual	91029	9102	910	X	B1	X	X	X	B2	B2	X	B3	T2, B2	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X
154	Wisata petualangan	93223	9322	932	B3	B1	X	X	X	X	X	X	B3	T2, B2	X	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
155	Wisata tirta sungai	93249	9324	932	B3	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	X	X
156	Kebun binatang	91031	9103	910	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X	
157	Penangkaran binatang		0171	017	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
158	Pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna	02122	0212	021	X	T2, B1	X	X	X	X	X	X	X	T2, B3	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
159	Usaha kolam pancing	93244	9324	932	X	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
160	Money changer	66160	6616	661	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	X	X	X	X	I	I	I	I	X	X	I	X
161	Agen perjalanan wisata	79111	7911	791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	I	X
162	Biro Perjalanan Wisata (BPW)	79121	7912	791	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	I	X	X	I	X
E	PENDIDIKAN																																
163	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat	85131	8513	851	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	B4	X	I	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3	B3
164	SD dan sederajat	85111	8511	851	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	B4	X	I	I	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	I	I	I	I	I	I	I	I	X	X	B3	B3
165	SMP dan sederajat	85112	8511	851	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	B4	X	I	B1	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	I	I	I	B1	I	I	I	I	X	X	B3	B3
166	SMA/SMK dan sederajat		8522	852	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	I	B1	T2, B3	T2, B3	T2, B3	T2, B3	I	I	B1	X	I	I	I	I	X	X	B3	B3
167	Akademi, diploma, dan sederajat	85312	8531	853	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	B4	X	I	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	B3	B3
168	Perguruan tinggi dan sederajat		8531	853	X	X	X	X	X	X	X	X	T2, B4	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	X	X	I	I	I	I	X	X	B3	B3
169	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar		8514	851	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	B3	B3
170	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah		8525	852	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	X	X	X	X	B3
171	Satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal		8544	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	X	X	X	X	I	I	B1	X	I	I	I	X	X	X	X	B3
172	Tempat bimbingan belajar	85495	8549	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B3
173	Tempat pelatihan/kursus	85430	8543	854	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2	T2	T2	T2	I	I	I	I	I	I	I	X	X	X	X	B3



NO	ZONA/SUB-ZONA  
----	---

NO	ZONA/SUB-ZONA  KEGIATAN	id_KBLI 5digit	id_KBLI 4digit	id_KBLI 3digit	ZONA LINDUNG						ZONA BUDIDAYA																						
					Zona Badan Air (BA)	Zona Perlindungan Setempat (PS)	Zona Ruang Terbuka Hijau (RTH)			Taman Hutan Raya	Zona Ekosistem Mangrove (EM)	Zona Badan Jalan (BJ)	Zona Pertanian (P)		Zona Pembangunan Tenaga Listrik (PTL)	Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI)	Zona Pariwisata (W)	Zona Perumahan (R)				Zona Sarana Pelayanan Umum (SPU)				Zona Perdagangan & Jasa (K)			Zona Perkantoran (KT)	Instalasi Pengolahan Air Limbah (PL-4)	Zona Pengelolaan Persampahan (PP)	Zona Transportasi (TR)	Zona Pertahanan dan Keamanan (HK)
							Taman Kota	Pemakaman	Jalur Hijau				Tanaman Pangan	Hortikultura				Kepadatan Tinggi	Kepadatan Sedang	Kepadatan Rendah	Kepadatan Sangat Rendah	SPU Skala Kota	SPU Skala Kecamatan	SPU Skala Kelurahan	SPU Skala RW	Skala Kota	Skala WP	Skala SWP					
BA	PS	RTH-2	RTH-7	RTH-8	THR	EM	BJ	P-1	P-2	PTL	KPI	W	R-2	R-3	R-4	R-5	SPU-1	SPU-2	SPU-3	SPU-4	K-1	K-2	K-3	KT	PL-4	PP	TR	HK					
196	Usaha panti pijat		9612	961	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B2	T2, B2	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	I	X
197	Usaha refleksi	86902	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B2	T2, B2	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	I	B3
198	Laboratorium kesehatan	86903	8690	869	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	X	X	X	X	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	X	B3
199	Pengendali vektor	75000	7500	750	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B2	T2, B2	X	X	X	X	X	X	I	I	I	X	X	X	X	X
200	Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	21022	2102	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	X	X
201	Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT)	21022	2102	210	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	I	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T2, B2	T3	T3	T3	T3	I	I	I	X	X	X	X	X
G	INDUSTRI																																
202	Industri pengolahan makanan dan minuman	10750	1075	107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
203	Industri pengolahan minuman	11040	1104	110	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
204	Industri pengolahan ikan	10219	1021	102	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
205	Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP)			107	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
206	Industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman		1391	139	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
207	Industri konveksi skala besar	14111	1411	141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	X	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
208	Industri konveksi skala kecil	14111	1411	141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
209	Industri textile dan pakaian jadi	14111	1411	141	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
210	Industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum		2023	202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	X	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
211	Industri kosmetik	20232	2023	202	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
212	Industri pencetakan umum	18111	1811	181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
213	Industri pencetakan khusus	18112	1811	181	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
214	Industri perhiasan dan barang sejenis	35302	3211	321	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
215	Produksi es		3530	353	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	X	X	X	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X	X
216	Industri perakitan furniture		3100	310	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	I	B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	T2, B1	X	X	X	X	B1	B1	B1	X	X	X	X

NO	ZONA/SUB-ZONA  
----	---

NO	ZONA/SUB-ZONA   
----	---

NO	ZONA/SUB-ZONA  
----	---

NO	ZONA/SUB-ZONA   <
----	--



NO	ZONA/SUB-ZONA  
----	---

**Keterangan Notasi :**

- I** Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Diperbolehkan/ Diizinkan
- T1** Pembatasan Waktu atau Hari Tertentu Operasionalnya
- T2** Pembatasan Intensitas dan/atau Tata Bangunan Pemanfaatan Ruang
- T3** Pembatasan Jumlah Kegiatan Pemanfaatan Ruang melalui KWT maksimal dan/atau Lokasi Kegiatan
- B1** Dokumen Persyaratan Lingkungan (Dokumen AMDAL UKL-UPL, dan SIPPL)
- B2** Menyesuaikan Prasarana Limbah dan Sampah
- B3** Memperoleh Persetujuan Teknis Instansi Terkait
- B4** Kegiatan Yang Diprakarsai oleh Pemerintah dan Untuk Kepentingan Umum
- X** Kegiatan dan Penggunaan Lahan Yang Tidak Diperbolehkan

**Keterangan Zona/ Subzona :**

**Zona Lindung**

- |                                      |                                   |
|--------------------------------------|-----------------------------------|
| <b>BA</b> Zona Badan Air             | <b>KS</b> Zona Konservasi         |
| <b>PS</b> Zona Perlindungan Setempat | TIR : Taman Hutan Raya            |
| <b>RTM</b> Zona Ruang Terbuka Hijau  | <b>EM</b> Zona Ekosistem Mangrove |
| RTM-2 : Taman Kota                   |                                   |
| RTM-7 : Pemukiman                    |                                   |
| RTM-8 : Hijau Jalan                  |                                   |

**Zona Budidaya**

- |  |                                       |   |
|--|---------------------------------------|---|
| <b>BJ</b> Zona Badan Jalan                   | <b>SPD</b> Zona Sarana Pelayanan Umum | <b>PL</b> Zona Peruntukan Lainnya             |
| <b>P</b> Zona Pertanian                      | SPU-1 : SPU Skala Kota                | PL-4 : Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) |
| P-1 : Tanaman Pangan                         | SPU-2 : SPU Skala Kecamatan           | <b>PP</b> Zona Pengelolaan Persampahan        |
| P-2 : Hortikultura                           | SPU-3 : SPU Skala Kelurahan           | <b>TR</b> Zona Transportasi                   |
| <b>FTL</b> Zona Pemangkafitan Tenaga Listrik | SPU-4 : SPU Skala RW                  | <b>IK</b> Zona Pertahanan dan Keamanan        |
| <b>KPI</b> Zona Peruntukan Industri          | <b>K</b> Zona Perdagangan dan Jasa    |   |
| <b>W</b> Zona Pariwisata                     | K-1 : Perdagangan dan Jasa Skala Kota |   |
| <b>R</b> Zona Perumahan                      | K-2 : Perdagangan dan Jasa Skala WP   |   |
| R-2 : Perumahan Kepadatan Tinggi             | K-3 : Perdagangan dan Jasa Skala SWP  |   |
| R-3 : Perumahan Kepadatan Sedang             | <b>KT</b> Zona Perkantoran            |   |
| R-4 : Perumahan Kepadatan Rendah             |                                       |   |
| R-5 : Perumahan Kepadatan Sangat Rendah      |                                       |   |





LAMPIRAN V B  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN  
SELATAN TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS DAN BERSYARAT TERTENTU

**ZONA BADAN AIR (BA)**  
**BADAN AIR (BA)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B)  
PADA ZONA BADAN AIR (BA)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata, wisata petualangan, wisata tirta sungai.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Budidaya perikanan darat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**  
**PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T) PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting).	- KDH minimal sebesar 70%;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.	- KDH minimal sebesar 70%;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna.	- KDH minimal sebesar 70%;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan.	- KDH minimal sebesar 70%;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- KDH minimal sebesar 70%;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- KDH minimal sebesar 70%;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, menara pemancar radio dan penyiaran.	- KDH minimal sebesar 70%;
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- KDH minimal sebesar 70%;

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T3</b>	Pembatasan KWT	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.	KWT maksimal 20% per Zona Perlindungan Setempat

**ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**  
**PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B)**  
**PADA ZONA PERLINDUNGAN SETEMPAT (PS)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, taman hiburan, tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, menara pemancar radio dan penyiaran, bank sampah, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Pos kesehatan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Balai subak.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, infrastruktur	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana.	
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**  
**TAMAN KOTA (RTH-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> .	- KDB maksimal sebesar 5%; - KLB maksimal sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- KDB maksimal sebesar 5%; - KLB maksimal sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- KDB maksimal sebesar 5%; - KLB maksimal sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- KDB maksimal sebesar 5%; - KLB maksimal sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran.	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kota dan/atau peraturan terkait
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- KDB maksimal sebesar 5%; - KLB maksimal sebesar 0,05/ maksimal 1 lantai;

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>T3</b>	Pembatasan KWT	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> , daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, wantilan, lapangan olahraga, lapangan parkir.	KWT maksimal 10% Per Sub-Zona Taman Kota



**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**  
**TAMAN KOTA (RTH-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN KOTA (RTH-2)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, UKM <i>centre</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/ dusun/ lingkungan, kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan olahraga.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**  
**PEMAKAMAN (RTH-7)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- KDB maksimal sebesar 10%; - KLB maksimal sebesar 0,10/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	- KDB maksimal sebesar 10%; - KLB maksimal sebesar 0,10/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- KDB maksimal sebesar 10%; - KLB maksimal sebesar 0,10/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- KDB maksimal sebesar 10%; - KLB maksimal sebesar 0,10/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, menara pemancar radio dan penyiaran.	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- KDB maksimal sebesar 10%; - KLB maksimal sebesar 0,10/ maksimal 1 lantai;

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**  
**PEMAKAMAN (RTH-7)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PEMAKAMAN (RTH-7)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Instalasi pengolahan air limbah.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Kedai/ warung makanan, kedai minuman, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Wantilan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan,	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**  
**JALUR HIJAU (RTH-8)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- KDB maksimal sebesar 10%; - KLB maksimal sebesar 0,10/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- KDB maksimal sebesar 10%; - KLB maksimal sebesar 0,10/ maksimal 1 lantai;
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, menara pemancar radio dan penyiaran.	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- KDB maksimal sebesar 10%; - KLB maksimal sebesar 0,10/ maksimal 1 lantai;

**ZONA RUANG TERBUKA HIJAU (RTH)**  
**JALUR HIJAU (RTH-8)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA JALUR HIJAU (RTH-8)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
		Instalasi pengolahan air limbah.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA KONSERVASI (KS)**  
**TAMAN HUTAN RAYA (THR)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TAMAN HUTAN RAYA (THR)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B2</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata spiritual	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/menara telekomunikasi, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, Gardu induk, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Instalasi pengolahan air limbah, Pembangkit tenaga listrik, SPBU, Pertashop/ pertades, SPBG, SPKLU, Depo gas, Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) TPST, Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), Bank sampah, Terminal angkutan penumpang, Halte, Stasiun kereta/ ART/ trem, Shelter kebencanaan, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait



**ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)**  
**EKOSISTEM MANGROVE (EM)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
ZONA EKOSISTEM MANGROVE (EM)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B2</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata spiritual	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/menara telekomunikasi, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, Gardu induk, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Instalasi pengolahan air limbah, Pembangkit tenaga listrik, SPBU, Pertashop/ pertades, SPBG, SPKLU, Depo gas, Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS) TPST, Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), Bank sampah, Terminal angkutan penumpang, Halte, Stasiun kereta/ ART/ trem, Shelter kebencanaan, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

**ZONA BADAN JALAN (BJ)**

**BADAN JALAN (BJ)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA BADAN JALAN (BJ)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan Peribadatan, Keagamaan dan Fasilitas Sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, infrastruktur minyak dan gas, halte, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos polisi, pos pengamanan lingkungan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PERTANIAN (P)**  
**TANAMAN PANGAN (P-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu.	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan.	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Menara pemancar radio dan penyiaran.	- Ketinggian bangunan dan KLB maksimal disesuaikan dengan RTRW Kabupaten dan/atau peraturan terkait

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- KDH minimal sebesar 75%

**ZONA PERTANIAN (P)**  
**TANAMAN PANGAN (P-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA TANAMAN PANGAN (P-1)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Wisata alam/ ekowisata, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tanaman tahunan/ kebun campur, balai subak.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ <i>art market</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala desa/ kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala Kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, hutan kota, taman tematik, taman rekreasi, <i>youth park</i> , taman pintar.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PERTANIAN (P)**  
**HORTIKULTURA (P-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA HORTIKULTURA (P-2)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, kedai minuman, toko kesenian/ art shop, gallery, penjualan tanaman hias, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Konstruksi bangunan bersifat semi permanen
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	LPD.	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Cafetaria, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> , wisata alam/ ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna	- Konstruksi bangunan bersifat semi permanen
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	- Konstruksi bangunan bersifat semi permanen
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan, dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Taman hiburan, tempat bermain.	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	- KDH minimal sebesar 75%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, menara pemancar radio dan penyiaran, halte.	- KDH minimal sebesar 75%

## ZONA PERTANIAN (P)

## HORTIKULTURA (P-2)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA HORTIKULTURA (P-2)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, kedai minuman.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Daya tarik wisata buatan/ binaan manusia, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, gelanggang olahraga, taman hiburan, tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, gallery, penjualan tanaman hias, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Pergudangan skala kecil < 200m <sup>2</sup> .	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Cafetaria, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> , wisata alam/ ekowisata, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kesenian/ art shop.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	LPD.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan, dan fasilitas sosial	Balai banjar, wantilan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, menara pemancar radio dan penyiaran, halte.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, pasar ikan, pasar hewan/ burung, pasar seni tradisional/ art market, UKM centre.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat , SD dan sederajat, SMP dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang bermain anak-anak gedung olahraga, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan/ kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, hutan kota, taman tematik, taman rekreasi, youth park, taman pintar.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**  
**PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
ZONA PEMBANGKITAN TENAGA LISTRIK (PTL)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah dinas.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor BUMN/ BUMD, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan, dan fasilitas sosial	Pura kahyangan jagat, pura kahyangan tiga dan pura lainnya, kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/mushola.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir, gedung parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, fasilitas mitigasi bencana, jaringan jalan, jaringan rel, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

**ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)**

**KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)  
PADA ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret,	- KDH minimal sebesar 35%

## ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)

### KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Pusat kebugaran/ fitness center, Taman hiburan, Tempat bermain	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Budidaya perikanan laut, Budidaya perikanan darat, Budidaya ikan di kolam	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, Menara pemancar radio dan penyiaran, Gardu induk, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Instalasi pengolahan air limbah, Pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah Reuse, Reduce, Recycle (TPS3R), Bank sampah, Terminal angkutan penumpang, Halte, Stasiun kereta/ ART/ trem, Shelter kebencanaan, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, Asrama militer/ kepolisian, Rumah dinas, Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m)	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi	Pondok wisata, Guest House, Penginapan losmen	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kegiatan pariwisata		terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, Puskesmas pembantu	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan paribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Dharma pasraman, Dharmasala	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Pertashop/ pertades	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan / kecamatan/ kota.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PARIWISATA (W)**  
**PARIWISATA**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)  
PADA ZONA PARIWISATA (W)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimal sebesar 35%

## ZONA PARIWISATA (W)

### PARIWISATA

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PARIWISATA (W)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas, pasar barang bekas.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo, jasa dekorasi, studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMP dan sederajat, SMA/ SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter bersama, klinik kecantikan, laboratorium kesehatan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, industri kerajinan seni, industri usaha kecil dan menengah lainnya.	
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, pertashop/ pertades, SPBG, SPKLU, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, binatu/ <i>laundry</i> , pergudangan skala kecil ≤ 200 m <sup>2</sup> .	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan paribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PERUMAHAN (R)**  
**PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T1</b>	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, studio musik.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤ 10 kamar.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (pet shop) dan	- KDB maksimal sebesar 65% - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ art shop, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan los pasar, perdagangan dan etalase furniture, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, <i>UKM centre</i> .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi dan jaringan internet, jasa instalasi CCTV, jasa komunikasi/warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa event organizer, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, jasa rental video game, aktivitas jasa informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, BPR, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop, studio	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 65%</li> <li>- KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		musik, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m <sup>2</sup> .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel), pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, guest house, resort, penginapan losmen, cafetaria, coffee shop, co-working space, museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, money changer, agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> <li>- KDH minimal sebesar 25%</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 55%;</li> <li>- KLB maksimal 2,75/ maksimal 5 lantai</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT) / industri ekstrak bahan alam (ieba), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), kantor penyiaran dan pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, Kantor LSM/lembaga lainnya, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		lainnya.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , rumah bilyard, <i>sport center</i> , taman hiburan, tempat bermain.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	- KDB maksimal sebesar 65% - KLB maksimal 3,25/ maksimal 5 lantai
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota ( <i>city hotel/ budget hotel</i> ), kondotel (kondonium hotel)	Hanya diizinkan untuk pengembangan akomodasi yang sudah ada dari zona perdagangan dan jasa

**ZONA PERUMAHAN (R)**  
**PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN TINGGI (R-2)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ <i>laundry</i> , studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT) / industri ekstrak bahan alam (ieba), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), gedung pertunjukan seni.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	hijau		
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, Depo gas, Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafetaria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/sauna,	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		usaha panti pijat, Usaha refleksi, Pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota ( <i>city hotel/ budget hotel</i> ), kondotel (kondonium hotel), <i>resort</i> , bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PERUMAHAN (R)**  
**PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T1</b>	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, studio musik.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤10 kamar.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai - KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko elektronik, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan	- KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		<p>pertanian, toko peralatan olahraga, toko kesenian/ art shop, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ showroom kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan los pasar, perdagangan dan etalase furniture, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre.</p>	
	<p>Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa</p>	<p>Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa telekomunikasi dan jaringan internet, Jasa instalasi CCTV, jasa komunikasi/warnet, jasa desain interior, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa event organizer, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, jasa rental DVD/ VCD/ MP3/ sejenisnya, jasa rental video game, aktivitas jasa informasi lainnya, bank kantor cabang pembantu, BPR, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, binatu/ laundry, salon kecantikan, tukang cukur/ barber shop, studio musik, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 60%</li> <li>- KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		pesanan, pergudangan skala kecil < 200m <sup>2</sup> .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel), pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, guest house, resort, penginapan losmen, cafetaria, coffee shop, co-working space, museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, money changer, Agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> <li>- KDH minimal sebesar 25%</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, pengendali vektor, usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 55%</li> <li>- KLB maksimal 2,75/ maksimal 5 lantai</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT) / industri ekstrak bahan alam (ieba), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor aktivitas hukum, kantor aktivitas akuntansi, pemeriksa; konsultasi pajak, kantor aktivitas konsultasi manajemen, kantor jasa pembuatan/ pemrograman piranti lunak (software), kantor penyiaran dan pemrograman televisi, kantor penyiaran radio, Kantor LSM/lembaga lainnya, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, rumah kantor (rukan), kantor lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai</li> </ul>



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		lainnya.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness center, rumah bilyard, sport center, taman hiburan, tempat bermain.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 2,5/ maksimal 5 lantai
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	- KDB maksimal sebesar 60% - KLB maksimal 3,0/ maksimal 5 lantai
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota ( <i>city hotel/ budget hotel</i> ), kondotel (kondonium hotel)	Hanya diizinkan untuk pengembangan akomodasi yang sudah ada dari zona perdagangan dan jasa

**ZONA PERUMAHAN (R)**  
**PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SEDANG (R-3)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa ekspedisi, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, binatu/ <i>laundry</i> , studio musik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman industri pengolahan minuman, Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		perhiasan dan barang sejenis, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT) / industri ekstrak bahan alam (ieba), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), gedung pertunjukan seni.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, pertashop/ pertades, depo gas, infrastruktur	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Reparasi komputer dan alat komunikasi, jasa reparasi alat-alat elektronik, jasa perawatan/ perbaikan/ renovasi/ barang usaha individu, salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> , penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafetaria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, tukang gigi, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, klinik kecantikan, Sehat Pakai Air (SPA), usaha panti mandi uap/sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi, Pengendali vektor, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang	Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan	- Wajib memperoleh

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota ( <i>city hotel/ budget hotel</i> ), kondotel (kondonium hotel), resort, bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, tempat kremasi.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi, dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PERUMAHAN (R)**  
**PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T1</b>	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko bahan bangunan dan perkakas.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
	Pembatasan hanya pada waktu atau hari tertentu operasionalnya klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las.	- Beroperasi maksimal sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤10 kamar.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko optik, toko peralatan rumah tangga, toko bahan bangunan dan perkakas, toko hewan peliharaan (pet shop) dan perlengkapannya, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko oleh-oleh, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, gallery, pasar rakyat, pasar ikan, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan	- KDB maksimal sebesar 55% - KLB maksimal 1,10/ maksimal 2 lantai

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	<p>Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las</p> <p>jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa komunikasi/warnet, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa event organizer, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, aktivitas jasa informasi lainnya, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil &lt; 200m<sup>2</sup>.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 55%</li> <li>- KLB maksimal 1,10/ maksimal 2 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel non bintang, hotel kota (city hotel/ budget hotel), pondok wisata, kondotel (kondonium hotel), villa, guest house, resort, penginapan losmen, cafetaria, coffee shop, co-working space, museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, money changer, agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat,	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%</li> <li>- KLB maksimal 1,0/</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	klasifikasi kegiatan kesehatan	praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	maksimal 2 lantai
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri pengolahan minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- KDB maksimal sebesar 55% - KLB maksimal 1,10/ maksimal 2 lantai
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, kantor pemerintah skala provinsi bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, Kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, rumah kantor (rukan).	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- KDB maksimal sebesar 50% - KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
	Pembatasan intensitas pada	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-	- KDB maksimal sebesar 50%



Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness center, rumah bilyard, sport center, taman hiburan, tempat bermain.	- KLB maksimal 1,0/ maksimal 2 lantai
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	- KDB maksimal sebesar 55% - KLB maksimal 1,10/ maksimal 2 lantai
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota ( <i>city hotel/ budget hotel</i> ), kondotel (kondonium hotel)	Hanya diijinkan untuk pengembangan akomodasi yang sudah ada dari zona perdagangan dan jasa

**ZONA PERUMAHAN (R)**  
**PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN RENDAH (R-4)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, toko bahan bangunan dan perkakas, pasar rakyat, pasar ikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, villa, <i>guest house</i> , penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri pengolahan minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT) / industri ekstrak bahan alam (ieba), industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman,	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kegiatan perdagangan	rumah/ kedai obat tradisional.	
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafetaria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Depo air minum isi ulang, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel bintang, hotel kota ( <i>city hotel/ budget hotel</i> ), kondotel (kondonium hotel), resort, bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan,	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	keagamaan dan fasilitas sosial		
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PERUMAHAN (R)**  
**PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH (R-5)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH (R-5)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T1</b>	Pembatasan waktu pengoperasian klasifikasi kegiatan jasa	Jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las.	- Beroperasi maksimum sampai pukul 18.00
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤10 kamar.	- KDB maksimal sebesar 50%; - KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, rumah toko (ruko), pertokoan (deret ruko/toko ≤ 4 unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional, toko khusus peralatan kantor, toko telekomunikasi, pulsa dan kelengkapan cellular, toko buku dan perlengkapan sekolah, toko pakaian dan aksesoris, toko alat kesehatan, toko peralatan dan pasokan pertanian, toko peralatan olahraga, toko peralatan upacara agama, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), gallery, pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre.	- KDB maksimal sebesar 50%; - KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan garasi, jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa fotografi dan cuci cetak, jasa komunikasi/warnet, jasa dekorasi, jasa pemasaran properti, jasa event organizer, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa	- KDB maksimal sebesar 50%; - KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		penitipan hewan, aktivitas jasa informasi lainnya, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, LPD, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, produksi gambar bergerak, video dan televisi, perpustakaan dan arsip, foto copy, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan, pergudangan skala kecil < 200m <sup>2</sup> .	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, cafetaria, coffee shop, co-working space, museum/ situs bersejarah, wisata budaya, wisata spiritual, wisata petualangan, wisata tirta sungai, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing, money changer, agen perjalanan wisata, Biro Perjalanan Wisata (BPW).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/kursus, laboratorium pendidikan.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat,, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, Industri pengolahan minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.</li> </ul>

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Alam (IEBA), Industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Kantor Perwakilan Negara Sahabat, Kantor BUMN/ BUMD, kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan, kantor jasa konstruksi, kantor perwakilan partai politik, kantor pos, rumah kantor (rukan).	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ fitness center, rumah bilyard, sport center, taman hiburan, tempat bermain.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.</li> </ul>
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Tempat penyosohan beras, balai subak.	<ul style="list-style-type: none"> <li>- KDB maksimal sebesar 50%;</li> <li>- KLB maksimal 0,5/ maksimal 1 lantai.</li> </ul>



**ZONA PERUMAHAN (R)**  
**PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH (R-5)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA PERUMAHAN KEPADATAN SANGAT RENDAH (R-5)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Restaurant, pasar rakyat.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa cuci mobil dan motor, jasa bengkel las, jasa boga/ catering, jasa klinik/ praktek dokter hewan, jasa penitipan hewan, perbankan/ lembaga keuangan lainnya, gedung parkir.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Pondok wisata, penginapan losmen, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	Laboratorium pendidikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri perakitan furniture, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri kerajinan seni, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan,	Tempat Penitipan Anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	keagamaan dan fasilitas sosial		
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, taman hiburan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, perternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, budidaya ikan di tambak, depo obat hewan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Gedung parkir	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffee shop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, praktek dokter perseorangan, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT), Usaha Kecil Obat Tradisional (UKOT).	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan kaki lima dan los pasar, penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Bumi perkemahan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat.	-
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung	- Diprakarsai oleh pemerintah

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	pertunjukan seni.	dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**  
**SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimal sebesar 30%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- KDH minimal sebesar 30%
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan Pendidikan dan kesehatan
		Pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Pedagang besar farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, dan peribadatan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda motor dan mobil, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi,	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		jasa pengiriman barang/ cargo.	
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan Pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti pijat, usaha refleksi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**  
**SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KOTA (SPU-1)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	<i>Hypermart</i> , mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, jasa pengiriman barang/ cargo, bank, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat Penitipan Anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPKLU, depo gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafetaria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum



Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	infrastruktur		
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**  
**SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)  
PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimal sebesar 30%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- KDH minimal sebesar 30%
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	<i>Hypermart</i> , mall, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, jasa penyewaan sepeda motor dan mobil, jasa penyewaan truk dan bus, jasa bengkel las, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi, jasa pengiriman barang/ cargo.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan kesehatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap (sauna), usaha panti pijat, usaha refleksi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**  
**SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KECAMATAN (SPU-2)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	<i>Hypermart</i> , mall, pusat perdagangan dan jasa terpadu, perdagangan berbagai macam barang di toko, Penyalur Alat Kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, pasar senggol dan kaki lima, perdagangan kaki lima dan los pasar, Pedagang Besar Farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, jasa pengiriman barang/ cargo, bank, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA),	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPKLU, depo gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa bengkel motor, jasa bengkel mobil, jasa cat mobil dan motor, jasa cuci mobil dan motor, penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafetaria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**  
**SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)  
PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimal sebesar 30%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- KDH minimal sebesar 30%
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda empat dan diatasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
		Pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/ travel, jasa ekspedisi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap	- Tidak diizinkan di sekitar

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kesehatan	(sauna), usaha panti pijat, usaha refleksi.	kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan



**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**  
**SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA KELURAHAN (SPU-3)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Supermarket, <i>department store</i> , perdagangan berbagai macam barang di toko, penyalur alat kesehatan (PAK), depo air minum isi ulang, pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar, pedagang besar farmasi (PBF).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMA/SMK dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan non formal.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, klinik kecantikan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang	Lapangan golf, gelanggang olahraga, gedung	- Dilengkapi dokumen

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	olahraga.	persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, Penampungan penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), instalasi pengolahan air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPKLU, depo gas, tempat pembuangan sampah sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ Trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafeteria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharmasala, pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**  
**SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah plester ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan diatas tanah kavling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimal sebesar 30%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- KDH minimal sebesar 30%
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan perdagangan	Penjualan suku cadang dan aksesoris motor roda dua dan motor roda tiga, penjualan suku cadang dan aksesoris kendaraan roda empat dan diatasnya, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan bermotor roda dua dan roda tiga, penjualan/ <i>showroom</i> kendaraan roda empat dan diatasnya.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
		Pasar rakyat.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan sepeda, motor dan mobil, jasa penjualan tiket transportasi, jasa transportasi/travel, jasa ekspedisi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan.
		Asuransi.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan.
	Pembatasan lokasi kegiatan pariwisata	Agen perjalanan wisata, biro perjalanan wisata (BPW).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan	Sehat pakai air (SPA), usaha panti mandi uap/	- Tidak diizinkan di sekitar

Ketentuan Terbatas	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kesehatan	sauna, usaha panti pijat, usaha refleksi.	kegiatan pendidikan dan peribadatan.
		Laboratorium kesehatan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan, transportasi, olahraga, peribadatan, sosial budaya
		Usaha mikro obat tradisional (UMOT), usaha kecil obat tradisional (UKOT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan industri	Industri obat tradisional (IOT)/ industri ekstrak bahan alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT).	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
	Pembatasan lokasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> .	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan
		Rumah bilyard.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan
		Taman hiburan.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan kesehatan
	Pembatasan lokasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Bank sampah.	- Tidak diizinkan di sekitar kegiatan pendidikan dan peribadatan

**ZONA SARANA PELAYANAN UMUM (SPU)**  
**SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA SUB-ZONA SARANA PELAYANAN UMUM SKALA RW (SPU-4)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, asrama militer/ kepolisian.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan berbagai macam barang di toko, pasar rakyat.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan garasi, binatu/ <i>laundry</i> , salon kecantikan, tukang cukur/ <i>barber shop</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	SMP dan sederajat.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, kantor BUMN/BUMD, kantor lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, gedung olahraga.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Penjahitan dan pembuatan pakaian sesuai pesanan.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Cafetaria, coffeeshop, co-working space.</i>	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor kepolisian, kantor militer, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan,	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	keagamaan dan fasilitas sosial		
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Infrastruktur minyak dan gas.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum



**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)**  
**PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimal sebesar 30%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- KDH minimal sebesar 30%

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)**  
**PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA KOTA (K-1)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, Industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, Industri Obat Tradisional (IOT) / Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial		
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, pertashop/ pertades, SPBG, SPKLU, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan,	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharmasala, pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	keagamaan dan fasilitas sosial		
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)**  
**PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- KDH minimal sebesar 25%
<b>T3</b>	Pembatasan lokasi kegiatan jasa	Pergudangan umum > 500m <sup>2</sup>	- Hanya diizinkan di SWP A Blok A.2

**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)**  
**PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA WP (K-2)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolamancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat Penitipan Anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoar), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, pertashop/ pertades, SPBG, SPKLU, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/	- Wajib memperoleh

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum



**ZONA PERDAGANGAN DAN JASA (K)**  
**PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang, rumah dinas.	- KDH minimal sebesar 25%
	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, tempat penitipan anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- KDH minimal sebesar 25%

**ZONA PERDAGANGAN DA JASA (K)**  
**PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
SUB-ZONA PERDAGANGAN DAN JASA SKALA SWP (K-3)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan besar mesin, peralatan dan perlengkapan kantor, penjualan alat berat dan permesinan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa penyewaan truk dan bus, jasa penyewaan alat berat, jasa penyewaan alat konstruksi, jasa pengiriman barang/ cargo.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel kota ( <i>city hotel/ budget hotel</i> ), <i>convention center/</i> gedung pertemuan, usaha pameran, agrowisata, wisata alam/ ekowisata, kebun binatang, penangkaran binatang, pengelolaan berwujud keadaan alam, flora dan fauna, usaha kolam pancing.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan industri	Industri pengolahan makanan dan minuman, industri pengolahan minuman, industri pengolahan ikan, Industri Rumah Tangga Pangan (IRTP), industri kain rajutan, sulaman, dan anyaman, industri konveksi skala besar, industri konveksi skala kecil, industri textile dan pakaian jadi, industri sabun dan deterjen, bahan pembersih dan pengkilap parfum, industri kosmetik, industri pencetakan umum, industri pencetakan khusus, industri perhiasan dan barang sejenis, produksi es, industri perakitan	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		furniture, publikasi dan percetakan, tempat kerja/ workshop, industri perakitan, tempat penampungan barang bekas/ daur ulang, Industri Obat Tradisional (IOT)/ Industri Ekstrak Bahan Alam (IEBA), industri alat kesehatan, industri farmasi, industri kerajinan seni, industri pengolahan beton, industri pembuatan batako, industri barang dari batu, industri barang dari tanah, industri barang dari kayu, Industri Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT), industri usaha kecil dan menengah lainnya, agroindustri.	
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Tempat penitipan anak (TPA).	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> .	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, Pertashop/ pertades, SPBG, SPKLU, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem,	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Gedung serbaguna dan balai budaya, gedung pertunjukan seni	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PERKANTORAN (KT)**  
**PERKANTORAN (KT)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA ZONA PERKANTORAN (KT)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal, rumah klaster ( <i>town house</i> ), rumah kopel, rumah deret, rumah singgah, kelompok perumahan di atas tanah kapling/ oleh pengembang.	- KDH minimal sebesar 30%

## ZONA PERKANTORAN (KT)

### PERKANTORAN (KT)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERKANTORAN (KT)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama karyawan/ mahasiswa/ pelajar, rumah kos/ pemondokan > 10 kamar, rumah kos/ pemondokan ≤ 10 kamar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Perdagangan berbagai macam barang di toko, <i>gallery</i> , pasar rakyat, perdagangan kaki lima dan los pasar.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa ekspedisi, aktivitas jasa informasi lainnya, bank, <i>finance</i> , perbankan/ lembaga keuangan lainnya.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	<i>Convention center</i> / gedung pertemuan, usaha pameran, agrowisata, wisata alam/ekowisata, daya tarik wisata buatan/ binaan manusia.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, upaya kesehatan berbasis masyarakat, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Stadion, <i>sport center</i> , tempat bermain.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA),	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
		instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPKLU, infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, terminal angkutan penumpang, halte, stasiun kereta/ ART/ trem, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	
<b>B2</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ <i>foodcourt</i> , kedai minuman, rumah/ kedai obat tradisional.	- Wajib menyediakan prasarana limbah dan sampah
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Asrama militer/ kepolisian, rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max 15 m).	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	TPU/ makam/ setra.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, pembinaan populasi dalam rangka penetasan telur dan/ atau pembesaran anakan dari alam, rumah pemotongan hewan, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

**ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)**  
**INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (PL-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT SECARA TERBATAS (T)**  
**PADA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (PL-4)**

<b>Ketentuan Terbatas</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>T2</b>	Pembatasan intensitas pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala Kota / daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat	- KDH minimal sebesar 30%



**ZONA PERUNTUKAN LAINNYA (PL)**  
**INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (PL-4)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
SUB-ZONA INSTALASI PENGOLAHAN AIR LIMBAH (PL-4)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, menara pemancar radio dan penyiaran, pembangkit tenaga listrik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, infrastruktur minyak dan gas, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

**ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)**  
**PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA  
ZONA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN (PP)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B1</b>	Persyaratan lingkungan yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, menara pemancar radio dan penyiaran, pembangkit tenaga listrik.	- Dilengkapi dokumen persetujuan lingkungan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah dinas.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, papan pengumuman.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, Kantor BUMN/ BUMD, pos polisi, pos militer kawasan, pos pengamanan lingkungan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pertanian dan peternakan	Lahan pertanian lahan basah/ tanaman padi, lahan pertanian lahan kering/ sayuran, buah dan aneka umbi, tanaman tahunan/ kebun campur.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka non hijau	Lapangan parkir.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, infrastruktur minyak dan gas, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

**ZONA TRANSPORTASI (TR)**  
**TRANSPORTASI (TR)**

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN YANG DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA  
TRANSPORTASI (TR)**

<b>Ketentuan Bersyarat</b>	<b>Pengaturan Persyaratan</b>	<b>Jenis Kegiatan</b>	<b>Keterangan</b>
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), Rumah tinggal tunggal, Rumah dinas	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Pasar rakyat, Pasar senggol dan kaki lima, Pasar ikan, Pasar lelang komoditi, Pasar hewan/ burung, Pasar seni tradisional/ art market, Pasar barang bekas, Perdagangan kaki lima dan los pasar, Penyediaan makanan keliling/ tempat tidak tetap, UKM centre	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Periklanan, Papan pengumuman	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, Pondok wisata, Guest House, Penginapan losmen	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, Akademi, diploma, dan sederajat, Perguruan tinggi dan sederajat, Satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, Puskesmas, Puskesmas pembantu, Posyandu, Pos kesehatan, Upaya kesehatan berbasis masyarakat, Poliklinik, Klinik rawat jalan, Klinik rawat inap, Praktek dokter perseorangan, Praktek dokter Bersama, Praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, Bidan/ mantri kesehatan	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/lingkungan, Kantor pemerintah skala desa/kelurahan, Kantor desa pekraman, Kantor pemerintah skala kecamatan, Kantor pemerintah skala Kota / daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, Kantor Perwakilan Pemerintah Pusat, Kantor BUMN/ BUMD, Kantor kepolisian, Kantor militer, Pos polisi, Pos militer kawasan, Pos pengamanan lingkungan, Kantor pos, Kantor lainnya	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura Kahyangan Jagat, Pura Kahyangan Tiga dan Pura lainnya, Kelenteng, Kongco, Wihara, Gereja, Masjid, Langgar/ mushola, Rumah peribadatan lainnya, Bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, Wantilan, Sarana sosial sejenis lainnya	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Gelanggang olahraga, Gelanggang bermain anak-anak, Gedung olahraga, Lapangan olahraga, Stadion, Pusat kebugaran/ fitness center, Tempat bermain	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi terpadu, Jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, Menara pemancar radio dan penyiaran, Gardu induk, Penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), Instalasi pengolahan air limbah, Pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPBL, Depo gas, Infrastruktur minyak dan gas, Tempat Pembuangan Sampah Sementara (TPS), TPST, Bank sampah, Terminal angkutan penumpang, Halte, Stasiun kereta/ ART/ trem, Shelter kebencanaan, Fasilitas mitigasi bencana, Helipad, Prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peruntukan khusus	Lapangan latihan hankam, gudang senjata hankam.	- Diprakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

## ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

### PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)

**TABEL PENGATURAN PADA JENIS KEGIATAN DAN PENGGUNAAN LAHAN DIIZINKAN BERSYARAT TERTENTU (B) PADA ZONA PERTAHANAN DAN KEAMANAN (HK)**

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
<b>B3</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah penduduk setempat (eksisting), rumah tinggal tunggal.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perdagangan	Toko kelontong/ warung/ kios, Rumah Toko (Ruko), pertokoan (deret ruko/toko $\leq 4$ unit), pertokoan (deret ruko/toko $> 4$ unit), minimarket, rumah makan, kedai/ warung makanan, restaurant, pusat penjualan makanan/ foodcourt, kedai minuman, toko khusus peralatan kantor, toko pakaian dan aksesoris, gallery.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan jasa	Jasa fotografi dan cuci cetak, bank, bank kantor cabang pembantu, koperasi simpan pinjam/ unit simpan pinjam, binatu/ laundry, pergudangan skala kecil $< 200\text{m}^2$ , pergudangan skala menengah $\geq 200\text{m}^2$ sampai $\leq 500\text{m}^2$ , pergudangan umum $> 500\text{m}^2$ .	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pariwisata	Hotel non bintang, pondok wisata, <i>guest house</i> , penginapan losmen, bumi perkemahan, cafetaria, <i>coffee shop</i> , <i>co-working space</i> .	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan pendidikan	PAUD, Playgroup, TK dan sederajat, SD dan sederajat, SMP dan sederajat, SMA/SMK dan sederajat, akademi, diploma, dan sederajat, perguruan tinggi dan sederajat, satuan pendidikan kerjasama pendidikan anak usia dini dan pendidikan dasar, satuan pendidikan kerjasama pendidikan menengah, satuan pendidikan kerjasama pendidikan nonformal, tempat bimbingan belajar, tempat pelatihan/kursus, laboratorium pendidikan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan kesehatan	Rumah sakit, puskesmas, puskesmas pembantu, posyandu, pos kesehatan, poliklinik, klinik rawat jalan, klinik rawat inap, praktek dokter perseorangan, praktek dokter bersama, praktik mandiri/ perseorangan tenaga kesehatan, bidan/ mantri kesehatan, pelayanan kesehatan tradisional/ herbal, panti perawatan dan pemulihan kesehatan, panti gangguan mental dan penyalahgunaan obat terlarang, apotek dan toko obat, usaha refleksi, laboratorium kesehatan.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perkantoran	Kantor pelayanan tingkat banjar/dusun/lingkungan, kantor pemerintah skala desa/kelurahan, kantor desa pekraman, kantor pemerintah skala kecamatan, kantor pemerintah skala kota/ daerah lainnya, Kantor Pemerintah skala Provinsi Bali, kantor perwakilan pemerintah pusat, kantor perwakilan negara sahabat, Kantor BUMN/ BUMD, kantor lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan peribadatan, keagamaan dan fasilitas sosial	Pura kahyangan jagat, pura kahyangan tiga dan pura lainnya, kelenteng, kongco, wihara, gereja, masjid, langgar/ mushola, rumah peribadatan lainnya, dharma pasraman, dharmasala, bangunan penunjang prosesi keagamaan umat hindu, tempat melasti, balai banjar, wantilan, gedung serbaguna dan balai budaya, tempat kremasi, Tempat Penitipan Anak (TPA), sanggar seni, gedung pertunjukan seni, panti asuhan, panti lanjut usia dan penyandang disabilitas, sarana sosial sejenis lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan olahraga, rekreasi dan kesenian	Lapangan golf, gelanggang olahraga, gelanggang bermain anak-anak, gedung olahraga, lapangan olahraga, stadion, pusat kebugaran/ <i>fitness center</i> , rumah bilyard, <i>sport center</i> , arena permainan ketangkasan, taman hiburan, tempat bermain.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi	Lahan pertanian lahan basah/ tanaman padi, lahan pertanian lahan kering/ sayuran, buah dan aneka	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi

Ketentuan Bersyarat	Pengaturan Persyaratan	Jenis Kegiatan	Keterangan
	kegiatan pertanian dan peternakan	umbi, tanaman tahunan/ kebun campur, peternakan dan pemeliharaan, peternakan dan pembibitan, kandang hewan, balai subak, budidaya perikanan laut, budidaya perikanan darat, budidaya ikan di kolam, depo obat hewan.	terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan ruang terbuka hijau	Taman lingkungan/ desa/ kelurahan / kecamatan/ kota, TPU/ makam/ setra, hutan kota, taman tematik, taman rekreasi, youth park, taman pintar.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan fasilitas penunjang infrastruktur	BTS/ menara telekomunikasi, jaringan telekomunikasi dan informatika pemerintah, menara pemancar radio dan penyiaran, gardu induk, penampungan, penjernihan dan penyaluran air minum (reservoir), Instalasi Pengolahan Air (IPA), instalasi pengolahan air limbah, pembangkit tenaga listrik, SPBU, SPBG, SPKLU, depo gas, infrastruktur minyak dan gas, tempat pembuangan sampah Sementara (TPS), TPST, Tempat Pengelolaan Sampah <i>Reuse, Reduce, Recycle</i> (TPS3R), bank sampah, halte, shelter kebencanaan, fasilitas mitigasi bencana, helipad, prasarana, sarana, dan utilitas umum lainnya.	- Wajib memperoleh persetujuan teknis instansi terkait
<b>B4</b>	Persyaratan lainnya yang diwajibkan pada klasifikasi kegiatan perumahan	Rumah susun fungsi tertentu max 4 lantai (tinggi max. 15 m).	- Ditrakarsai oleh pemerintah dan untuk kepentingan umum

WALIKOTA DENPASAR,



IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA



LAMPIRAN VI  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN INTENSITAS PEMANFAATAN RUANG

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	KWT Maksimal (%)	Luas Kav. Minimal (m <sup>2</sup> )	Keterangan
ZONA LINDUNG										
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	-
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	20	0,2	65	20	20	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	10	0,1	85	10	10	-	-
		Pemukaman	RTH-7	20	0,2	70	20	-	-	-
		Jalur Hijau	RTH-8	20	0,2	70	20	-	-	-
Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	10	0,1	85	10	-		
Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	20	0,2	70	20	-		
ZONA BUDIDAYA										
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	-
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	20	0,4	70	20	-	-	-
		Hortikultura	P-2	20	0,4	70	20	-	-	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	50	2,0	15	50	-	-	-

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	KWT Maksimal (%)	Luas Kav. Minimal (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	50	2,0	25	50	-	-	-
Pariwisata	W	Pariwisata	W	50	2,0	25	50	-	-	-
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	75	3,75	15	75	-	60	-
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	65	3,25	25	65	-	60	-
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	60	1,2	30	60	-	100	-
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	55	0,55	35	55	-	100	-
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	50	2,5	25	50	-	-	-
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	50	2,5	25	50	-	-	-
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	50	2,5	25	50	-	-	-
		SPU Skala RW	SPU-4	50	2,5	25	50	-	-	-
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	50	2,5	25	50	-	-	-
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	60	1,8	20	60	-	-	-
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	65	3,25	20	65	-	-	-

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal (%)	KLB Maksimal	KDH Minimal (%)	KTB Maksimal (%)	KWT Maksimal (%)	Luas Kav. Minimal (m <sup>2</sup> )	Keterangan
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	50	2,5	25	50	-	-	-
Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	50	2,0	25	50	-	-	-
Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	50	2,0	25	50	-	-	-
Transportasi	TR	Transportasi	TR	50	3,5	25	50	-	-	-
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	50	2,5	25	50	-	-	-


 WADIKOTA DENPASAR,  
  
 I. GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VII  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN TATA BANGUNAN

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
ZONA LINDUNG										
Badan Air	BA	Badan Air	BA	-	-	-	-	-	-	0
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan setempat	PS	-	-	-	-	-	-	4,5
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	-	-	-	-	-	-	4,5
		Pemukaman	RTH-7	-	-	-	-	-	-	4,5
		Jalur Hijau	RTH-8	-	-	-	-	-	-	4,5
Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	-	-	-	-	-	-	0
Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	-	-	-	-	-	-	0
ZONA BUDIDAYA										
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	-	-	-	-	-	-	0
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	9

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
				jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan				
		Hortikultura	P-2	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	9

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter)	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
				m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	dihitung dari tepi kepemilikan				
Pariwisata	W	Pariwisata	W	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter)	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15



Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
				m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	dihitung dari tepi kepemilikan				
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	9
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	4,5

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
				jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan				
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter)	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
				m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	dihitung dari tepi kepemilikan				
		SPU Skala Unit Lingkungan	SPU-4	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15
Perdagangan Dan Jasa	K	Perdagangan	K-1	minimal 1 (satu) kali ruang	minimal 1 (satu) kali ruang	minimal 1 (satu) kali ruang	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
		Dan Jasa Skala Kota		manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan			(lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	
		Perdagangan Dan Jasa Skala WP	K-2	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter)	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	12

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
				dihitung dari tepi kepemilikan	tepi kepemilikan					
		Perdagangan Dan Jasa Skala SWP	K-3	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15
Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter)	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
				m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	dihitung dari tepi kepemilikan				
Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15



Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
Transportasi	TR	Transportasi	TR	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter) dihitung dari tepi kepemilikan	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,5	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 0,75 m (nol koma	minimal 1 (satu) kali ruang manfaat jalan dihitung dari as jalan dan termasuk dengan pengaturan telajakan minimal 1 m (satu meter)	1	1	Jarak ruang bebas bangunan minimal 5 m (lima meter) dari sisi luar tembok <i>penyengker</i> pura	15

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Garis Sempadan Bangunan (GSB) Minimal (m)			Jarak Bebas Samping (JBS) Minimal (m)	Jarak Bebas Belakang (JBB) Minimal (m)	Jarak Antar Bangunan Kearifan Lokal (m)	Tinggi Bang. Maks (m)
				Lebar Jalan (Rumaja)						
				≤ 6 meter	> 6 - 12 meter	> 12 meter				
				m (tol koma lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	lima meter) dihitung dari tepi kepemilikan	dihitung dari tepi kepemilikan				


 WALIKOTA DENPASAR,  
 I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA

LAMPIRAN VIII  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

TABEL KETENTUAN PRASARANA DAN SARANA MINIMAL

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Saluran Irigasi Teknis	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
	ZONA LINDUNG																	
Badan Air	BA	Badan Air	BA		-	-	√	√	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
Perlindugnan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Sempadan Sungai	-	-	-	-	-	-	-	√	-	-	-	-	-	-
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2		√	√	√	-	-	-	√ (landmark, tempat suci, cagar budaya, rumah makan, jaringan listrik, lampu penerangan, jaringan telekomunikasi perkotaan, hidran umum)	-	√ (bak sampah organik dan non organik lainnya)	√ (jaringan air bersih perkotaan)	-	-	√	
		Pemukaman	RTH-7		-	√	√	-	-	-	√ (lampu penerangan)	-	√	-	-	-	√	-
		Jalur Hijau	RTH-8		√	√	√	-	√	-	√ (lampu penerangan)	-	-	√	√	-	-	√
Konservasi	KS	Tman Hutan Raya	THR		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ZONA BUDIDAYA																	
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ		√ (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)	√	-	-	√	-	√ (lampu penerangan)	√	-	√	√	-	-	-
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1		√ (sesuai dengan peraturan perundang-undangan)	-	-	-	-	√	√ (RTNH, lampu penerangan, pos kelompok tani, instalasi penelitian, dan penyimpanan alat pertanian)	-	-	-	-	-	-	-

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Saluran Irigasi Teknis	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
		Hortikultura	P-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	-	-	-	-	-	√ (sarpras agribisnis dan agroindustri hortikultura, RTNH, lampu penerangan, pos kelompok tani, instalasi penelitian, dan penyimpanan alat pertanian))	√ (jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai)	-	√ (sistem pengairan yang mencukupi dan Jaringan darinase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan)	-	-	-	-
Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL		-	-	-	-	-	-	√ (sarpras pembangkit dan jaringan ketanaga listrik, lampu penerangan, sumur resapan, RTH, dan jalur hijau)	-	-	-	-	-	-	-
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI		√	-	-	-	-	-	√ (sarpras perindustrian, pergudangan dan bongkar muat)	√ (jaringan jalan produksi dan moda angkutan yang memadai)	√	√ (sistem pengairan yang mencukupi dan Jaringan darinase yang terintegrasi dengan sistem drainase perkotaan)	√	√	-	-
Pariwisata	W	Pariwisata	W		√ (sesuai dengan peraturan perundangan)	√	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, hidran dan lainnya, dan lampu penerangan)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-	√
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (bangunan sosial dan budaya, hidran umum, bak sampah, dan lampu penerangan)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Saluran Irigasi Teknis	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (bangunan sosial dan budaya, hidran umum, bak sampah, dan lampu penerangan)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (bangunan sosial dan budaya, hidran umum, bak sampah, dan lampu penerangan)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (bangunan sosial dan budaya, hidran umum, bak sampah, dan lampu penerangan)	√ (jalur evakuasi)	√	√	√	√	-	√
Sarana Pelayanan Umum	SPU-1	SPU Skala Kota	SPU-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (bangunan sosial dan budaya, signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya, dan lampu penerangan)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
	SPU-2	SPU Skala Kecamatan	SPU-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (bangunan sosial dan budaya, signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya, dan lampu penerangan)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
	SPU-3	SPU Skala Kelurahan	SPU-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (bangunan sosial dan budaya, signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya, dan lampu penerangan)	√ (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Prasarana Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pedestrian	Jalur Sepeda	Kelengkapan Jalan	Saluran Irigasi Teknis	Ketentuan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tangki Septik Individual	Fasilitas Toilet	Taman Telajakan
	SPU-4	SPU Skala RW	SPU-4		V (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	-	-	-	√ (bangunan sosial dan budaya, signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya, dan lampu penerangan)	V (Jaringan dan system penanganan evakuasi bencana)	√	√	√	√	√	√
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan Jasa skala kota	K-1		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya, dan lampu penerangan)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-	√
		Perdagangan Jasa skala WP	K-2		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya, dan lampu penerangan)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-	√
		Perdagangan Jasa Skala SWP	K-3		√ (minimum 20% dari total luas lantai)	√	√	√	-	-	√ (signage, tata perabot jalan, sistem penanganan evakuasi bencana, dan lainnya, dan lampu penerangan)	√ (jalur evakuasi bencana, jaringan jalan menuju pusat pelayanan kawasan dan kota, jalan antara pusat pelayanan kawasan, dan jalan lingkungan perumahan)	√	√	√	√	-	√

Zona	Kode Zona	Sub Zona	Kode Sub Zona	Jenis	Programa Parkir	Aksesibilitas Untuk Difabel	Jalur Pejalan Kaki	Jalur Sepeda	Kelengkapan an Jalan	Saluran Irigasi Teknik	Ketersediaan Prasarana Lainnya Yang Diperlukan	Prasarana Lingkungan						
												Jalan Akses Publik	T. Sampah	Sal. Air Bersih	Sal. Air Limbah	Tongki Septik Individual	Facilities Toilet	Taman Terintegrasi
Perumahan	KT	Perumahan	KT		minimum 30% dari total luas lantai	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (lampu jalan, jalur dan ruang evakuasi, saluran air, dan lain-lain)	✓ akses ke pelayanan prasarana umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perumahan Lainnya	PL	Perumahan Air Limbah (PLA)	PL-1															
Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP								✓ (Waste-to-energy, landfill, dan lain-lain)	✓	✓					
Transportasi	TR	Transportasi	TR		minimum 30% dari total luas lantai	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (lampu jalan, jalur dan ruang evakuasi, saluran air, dan lain-lain)	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Perdagangan dan Industri	RI	Perdagangan dan Industri	RI		minimum 30% dari total luas lantai	✓	✓	✓	✓	✓	✓ (lampu jalan, jalur dan ruang evakuasi, saluran air, dan lain-lain)	✓ akses ke pelayanan prasarana umum	✓	✓	✓	✓	✓	✓





LAMPIRAN IX  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

KETENTUAN KHUSUS

I. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)

Pengaturan zona yang masuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) adalah sebagai berikut ini.

No	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
1	Kawasan Ancangan Pendaratan dan Lepas Landas	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, ketinggian bangunan pada zona dan kegiatan yang masuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandar udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan, dan serta wajib dilengkapi dengan rekomendasi teknis/ Persetujuan teknis instansi terkait.
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	
				Jalur Hijau	RTH-8	
		Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
		Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	
		Pariwisata	W	Pariwisata	W	
		Transportasi	TR	Transportasi	TR	
2	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Dalam	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, ketinggian bangunan pada zona dan kegiatan yang masuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandar udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan, dan serta wajib dilengkapi dengan rekomendasi teknis/ Persetujuan teknis instansi terkait.
		Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	
				Jalur Hijau	RTH-8	
		Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
		Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	
		Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	
		Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	
				Hortikultura	P-2	
		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
				Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
				Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	



No	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
		Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	
				SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
				SPU Skala RW	SPU-4	
		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	
3	Kawasan di Bawah Permukaan Horizontal-Luar	Transportasi	TR	Transportasi	TR	Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang, ketinggian bangunan pada zona dan kegiatan yang masuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandar udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan, dan serta wajib dilengkapi dengan rekomendasi teknis/ Persetujuan teknis instansi terkait.
		Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	
				Pemukaman	RTH-7	
				Jalur Hijau	RTH-8	
		Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
		Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	
		Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	
		Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	
				Hortikultura	P-2	
		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	
		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	
		Pariwisata	W	Pariwisata	W	
		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	
				Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
				Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
				Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	
		Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	
				SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
				SPU Skala RW	SPU-4	
		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	
				Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	
		Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	
		Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	
4	Kawasan di Bawah Permukaan Kerucut	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	Pengaturan intensitas pemanfaatan ruang,

No	Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP)	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	ketinggian bangunan pada zona dan kegiatan yang masuk dalam Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan (KKOP) bandar udara akan diatur lebih lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan bidang perhubungan, dan serta wajib dilengkapi dengan rekomendasi teknis/ Persetujuan teknis instansi terkait.
				Pemukaman	RTH-7	
				Jalur Hijau	RTH-8	
		Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
		Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	
		Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	
		Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	
				Hortikultura	P-2	
		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	
		Pariwisata	W	Pariwisata	W	
		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	
				Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
				Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
				Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	
		Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	
				SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
				SPU Skala RW	SPU-4	
		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	
		Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	
		Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	
		Transportasi	TR	Transportasi	TR	
		Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	

II. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B)

Sub-zona Tanamana Panan (P-1) yang diperuntukkan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 250,24 Ha (dua ratus lima puluh koma dua empat hektar) terdapat di:

- a. SWP III.A Blok III.A.3, Blok III.A.4, Blok III.A.5 dan Blok III.A.6;
- b. SWP III.B Blok III.B.3 dan Blok III.B.6;
- c. SWP III.C Blok III.C.3, Blok III.C.5 dan Blok III.C.7; dan
- d. SWP III.D Blok III.D.1, Blok III.D.2, Blok III.D.5 dan Blok III.D.6.

Aturan mengenai lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) dengan aturan:

1. Upaya Intensifikasi Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
  - a. Peningkatan kesuburan tanah;
  - b. Peningkatan kualitas benih/ bibit;
  - c. Pendiversifikasian tanaman pangan;
  - d. Pencegahan dan penanggulangan hama tanaman;
  - e. Pengembangan irigasi;
  - f. Pemanfaatan teknologi pertanian;
  - g. Pengembangan inovasi pertanian;
  - h. Penyuluhan pertanian; dan
  - i. Jaminan akses permodalan.
2. Upaya konservasi sumber daya air Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
  - a. Perlindungan sumber daya air;
  - b. Pelestarian sumber daya air
  - c. Pengelolaan kualitas air; dan
  - d. Pengendalian pencemaran.
3. Upaya konservasi tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan dengan :
  - a. Menjaga dan meningkatkan kesuburan tanah;
  - b. Memelihara dan mencegah kerusakan lahan; dan
  - c. Memelihara kelestarian lingkungan.
4. Upaya peningkatan peran serta masyarakat dalam pelestarian tanah Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan dilakukan sosialisasi :
  - a. Pemanfaatan tanah sesuai peruntukan;
  - b. Pemeliharaan dan pencegahan kerusakan saluran irigasi; dan
  - c. Pemeliharaan kelestarian lingkungan.

III. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Rawan Bencana

Pengaturan zona yang masuk dalam kawasan rawan bencana adalah sebagai berikut ini.

No	Rawan Bencana	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
1	Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1. Sosialisasi tentang bahaya gempa bumi dan cara penyelamatan diri kepada siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas; 2. Penerapan standar bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 3. Sosialisasi panduan pedoman standar pendirian bangunan aman gempa hingga ke
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	
				Jalur Hijau	RTH-8	
		Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
		Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	
				Hortikultura	P-2	
		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	

No	Rawan Bencana	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 4. Penerapan peraturan building code hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 5. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi; 6. Penambahan kolam penampungan banjir lengkap dengan pompa air disekitar bangunan pembangkit listrik; 7. Penataan saluran air dalam lingkungan bangunan pembangkit listrik; 8. Penerapan Penerapan SOP pemulihan infrastruktur kelistrikan pasca bencana; 9. Penerapan standar tempat pengelolaan sampah yang berbasis mitigasi bencana; 10. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa; 11. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana gempa bumi.
				Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
				Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	
		Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	
				SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
				SPU Skala RW	SPU-4	
		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	
		Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	
		Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	
		Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	
2	Rawan bencana tsunami tingkat tinggi	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1. Penyediaan penanda kawasan rawan tsunami dan jalur evakuasi bencana, serta penyediaan ruang terbuka hijau; 2. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana tsunami dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana tsunami; 3. Pelarangan bangunan dan kegiatan yang mengganggu akses jalur evakuasi bencana; 4. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 5. Penambahan kolam penampungan banjir lengkap dengan pompa air disekitar bangunan pembangkit listrik;
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	
				Jalur Hijau	RTH-8	
		Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	
				Hortikultura	P-2	
		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	
		Pariwisata	W	Pariwisata	W	
		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
				Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
				Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	

No	Rawan Bencana	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
		Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	6. Penataan saluran air dalam lingkungan bangunan pembangkit listrik; 7. Penerapan SOP pemulihan infrastruktur kelistrikan pasca bencana; 8. Penerapan standar tempat pengelolaan sampah yang berbasis mitigasi bencana.
				SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
				SPU Skala RW	SPU-4	
		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	
				Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	
		Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	
3	Rawan bencana tsunami tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1. Sosialisasi tentang bahaya gempa bumi dan cara penyelamatan diri kepada siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas; 2. Penerapan standar bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 3. Sosialisasi panduan pedoman standar pendirian bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 4. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 5. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi; 6. Penerapan standar tempat pengelolaan sampah yang berbasis mitigasi bencana; 7. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa; 8. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi dan bencana tsunami serta pengetahuan tentang sistem peringatan dini
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	
				Pemukaman	RTH-7	
				Jalur Hijau	RTH-8	
		Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
		Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	
		Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	
				Hortikultura	P-2	
		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	
		Pariwisata	W	Pariwisata	W	
		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	
				Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
				Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
				Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	
			SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	

No	Rawan Bencana	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
		Sarana Pelayanan Umum		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	bencana gempa bumi dan bencana tsunami.
				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
				SPU Skala RW	SPU-4	
		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	
		Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	
		Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	
4	Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi	Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar;</li><li>2. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana;</li><li>3. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa;</li><li>4. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana likuefaksi dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana likuefaksi;</li><li>5. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi dan bencana tsunami serta pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana gempa bumi.</li></ol>
		Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	
5	Rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat sedang	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar;</li><li>2. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana;</li><li>3. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa;</li><li>4. Penambahan kolam penampungan banjir</li></ol>
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	
		Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
		Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	
		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	
			SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	

No	Rawan Bencana	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
		Sarana Pelayanan Umum		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	lengkap dengan pompa air disekitar bangunan pembangkit listrik; 5. Penataan saluran air dalam lingkungan bangunan pembangkit listrik; 6. Penerapan SOP pemulihan infrastruktur kelistrikan pasca bencana; 7. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana likuefaksi dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana likuefaksi.
		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
		Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	
6	Rawan bencana tsunami tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat tinggi	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	1. Sosialisasi tentang bahaya gempa bumi dan cara penyelamatan diri kepada siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas; 2. Penerapan standar bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 3. Sosialisasi panduan pedoman standar pendirian bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 4. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar; 5. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi; 6. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa; 7. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi dan bencana tsunami serta pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana gempa bumi dan bencana tsunami; 8. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana likuefaksi dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana likuefaksi.
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	
				Pemukaman	RTH-7	
				Jalur Hijau	RTH-8	
		Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
		Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	
		Pariwisata	W	Pariwisata	W	
		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
		Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	
				SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
				SPU Skala RW	SPU-4	
		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	
		Transportasi	TR	Transportasi	TR	
		Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	



No	Rawan Bencana	Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
7	Rawan bencana tsunami tingkat tinggi, rawan bencana gempa bumi tingkat tinggi, rawan bencana likuefaksi tingkat sedang	Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Sosialisasi tentang bahaya gempa bumi dan cara penyelamatan diri kepada siswa sekolah dasar sampai sekolah menengah atas;</li><li>2. Penerapan standar bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar;</li><li>3. Sosialisasi panduan pedoman standar pendirian bangunan aman gempa hingga ke tingkat kelurahan/ desa/ banjar;</li><li>4. Penerapan peraturan <i>building code</i> hingga tingkat kelurahan/ desa/ banjar;</li><li>5. Penerapan peraturan tata guna lahan dan PBG berdasarkan kajian risiko bencana gempa bumi;</li><li>6. Penambahan kolam penampungan banjir lengkap dengan pompa air disekitar bangunan pembangkit listrik;</li><li>7. Penataan saluran air dalam lingkungan bangunan pembangkit listrik;</li><li>8. Penerapan Penerapan SOP pemulihan infrastruktur kelistrikan pasca bencana;</li><li>9. Penerapan standar tempat pengelolaan sampah yang berbasis mitigasi bencana;</li><li>10. Identifikasi fasilitas pemerintah dan fasilitas publik berdasarkan standar pendirian bangunan aman gempa;</li><li>11. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana gempa bumi dan bencana tsunami serta pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana gempa bumi dan bencana tsunami;</li><li>12. Sosialisasi pengetahuan cara-cara penyelamatan diri dari bencana likuefaksi dan pengetahuan tentang sistem peringatan dini bencana likuefaksi.</li></ol>
		Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	
				Pemukaman	RTH-7	
				Jalur Hijau	RTH-8	
		Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
		Ekosistem Mangrove	EM	Ekosistem Mangrove	EM	
		Pertanian	P	Hortikultura	P-2	
		Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	Pembangkitan Tenaga Listrik	PTL	
		Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	
		Pariwisata	W	Pariwisata	W	
		Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
		Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	
				SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
				SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
				SPU Skala RW	SPU-4	
		Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
				Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
		Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	
		Peruntukan Lainnya	PL	Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL)	PL-4	
		Pengelolaan Persampahan	PP	Pengelolaan Persampahan	PP	
		Transportasi	TR	Transportasi	TR	
		Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	



**IV. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Berorientasi Transit (TOD)**

Pengaturan zona yang masuk dalam Kawasan Berorientasi Transit (TOD) adalah sebagai berikut ini.

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	<div>1. Penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan;</div> <div>2. Perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk penggunaan fasilitas transit;</div>
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	
		Pemukaman	RTH-7	
		Jalur Hijau	RTH-8	
Konservasi	KS	Taman Hutan Raya	THR	
Badan Jalan	BJ	Badan Jalan	BJ	
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	<div>1. Upaya pengembangan kawasan dengan mendorong mobilitas berkelanjutan melalui peningkatan penggunaan angkutan umum massal, paling sedikit meliputi:</div> <div>a. Pengintegrasian fungsi dan fasilitas kawasan dengan struktur ruang kota;</div> <div>b. Peningkatan konektivitas dan kesatuan antar ruang dan antar bangunan dalam kawasan;</div> <div>c. Pengembangan kawasan dengan intensitas sedang hingga tinggi untuk membentuk lingkungan yang padat;</div> <div>d. Penataan fungsi kawasan untuk mengurangi kebutuhan jarak perjalanan; dan</div> <div>e. Perwujudan ruang terbuka yang ramah untuk penggunaan fasilitas transit.</div> <div>2. Upaya pengembangan fasilitas lingkungan, paling sedikit meliputi :</div> <div>a. Perumusan kebijakan pembatasan penggunaan kendaraan bermotor;</div> <div>b. Penataan parkir yang mendorong pengguna moda transportasi massal;</div> <div>c. Perwujudan sistem jaringan jalan dan jalur moda transportasi tidak bermotor serta pejalan kaki dengan aksesibilitas tinggi;</div> <div>d. Perwujudan tata bangunan untuk menciptakan lingkungan yang mendorong moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki; dan</div> <div>e. Pengembangan kawasan yang menyediakan rute pendek bagi</div>
Pariwisata	W	Pariwisata	W	
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	
		SPU Skala Kelurahan	SPU-3	
		SPU Skala RW	SPU-4	
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala Kota	K-1	
		Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	
Perkantoran	KT	Perkantoran	KT	

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	Aksi
Pertahanan dan Keamanan	HK	Pertahanan dan Keamanan	HK	pengguna moda transportasi tidak bermotor dan pejalan kaki.

**V. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Tempat Evakuasi Bencana**

Ruang evakuasi sementara, disediakan untuk mengakomodasi pengungsi ketika terjadi bencana. Ruang evakuasi sementara terdiri atas jalur evakuasi dan Tempat Evakuasi Sementara (TES).

**a. Penyediaan Ruang Evakuasi Bencana**

Penyediaan ruang evakuasi bencana adalah proses atau cara menyediakan area untuk menampung masyarakat yang terkena bencana dalam kondisi darurat sesuai dengan kebutuhan antisipasi bencana baik dengan membangun baru atau modifikasi sesuai kondisi dan bentuk lahan di setiap lokasi sebagai upaya mitigasi aktif. Penyediaan ruang evakuasi bencana terdiri atas penentuan jenis, bentuk dan lokasi, serta ketentuan teknis ruang evakuasi bencana. Penerapan penyediaan ruang evakuasi dilakukan melalui 2 (dua) cara, yaitu:

- membangun baru (apabila tidak tersedia fasilitas/komponen ruang perkotaan yang memenuhi persyaratan dasar bagi ruang evakuasi bencana); dan/atau
- penyesuaian terhadap fasilitas/komponen ruang kota yang sudah ada untuk memenuhi persyaratan dasar ruang evakuasi bencana.

**b. Ruang Evakuasi Sementara**

Ketentuan bentuk dan lokasi untuk ruang evakuasi sementara untuk bencana:

1. Bencana longsor

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana longsor berupa jalur yang sekurang-kurangnya dapat dilalui oleh pejalan kaki (pedestrian). Bentuk TES untuk bencana longsor berupa bangunan bertingkat permanen tahan gempa di zona rawan bencana atau ruang terbuka yang berada di zona aman bencana dengan kebutuhan luas yang dianjurkan 1,64 m<sup>2</sup>/orang (*Sumber: The American National Red Cross Evacuation Shelter Standard*). Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES bencana dapat berupa:

- bangunan bertingkat permanen dan tahan gempa dengan ketinggian minimal 2 (dua) lantai; atau
- RTH skala RT dalam bentuk taman; atau
- RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan olahraga, dan lapangan parkir; atau
- RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

2. Bencana Tsunami

Bentuk jalur evakuasi untuk bencana tsunami di perkotaan berupa jaringan jalan yang menghubungkan daerah rendah ke daerah dataran tinggi/ menjauhi pantai. Jalur evakuasi tsunami dilengkapi dengan rambu arah petunjuk yang menjauhi

garis pantai/daerah terdampak tsunami Bentuk TES untuk bencana tsunami di perkotaan berupa ruang terbuka yang berada menjauhi daerah terdampak dan gedung penyelamat/*building escape* yang berada di daerah terdampak tsunami. Bangunan yang disediakan di seluruh zona budidaya terbangun di wilayah kota dan kawasan perkotaan dengan kebutuhan luas yang dianjurkan 1,64 m<sup>2</sup>/orang (*Sumber: The American National Red Cross Evacuation Shelter Standard*). Jenis fasilitas yang dapat difungsikan sebagai TES bencana tsunami di perkotaan pada masing-masing kawasan budidaya terbangun tersebut dapat berupa:

- RTH skala RT dalam bentuk taman; atau
- RTH dan RTNH skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan dalam bentuk taman sekolah, taman perkantoran, ruang pejalan kaki, lapangan olahraga, dan lapangan parkir; atau
- RTH dan RTNH skala kota/kawasan perkotaan dalam bentuk taman kota, jalur hijau, lapangan olahraga, ruang pejalan kaki, dan lapangan parkir.

**c. Ketentuan Teknis Ruang Evakuasi Sementara (TES)**

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
1	Longsor	Jalur Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• jaringan jalan dengan jalur pejalan kaki</li><li>• jalur pejalan kaki</li></ul>	<b>Lokasi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh jaringan jalan dan jalur pejalan kaki penghubung langsung dengan TES</li><li>• Mudah diakses</li></ul> <b>Fasilitas Pelengkap:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li></ul> <b>Ketentuan Tambahan:</b> <p>Jalur pejalan kaki memiliki lebar minimal 1,5 meter</p>
		TES	Bangunan berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>• Ruang terbuka</li><li>• kantor pemerintahan/swasta</li><li>• sekolah</li><li>• GSG</li><li>• GOR</li></ul> <p>(berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan)</p>	<b>Lokasi :</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berada pada lokasi yang menjauhi daerah vital longsor</li><li>• Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya</li><li>• Mudah diakses</li></ul> <b>Fasilitas pelengkap:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li><li>• Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan</li></ul>
			RTH dalam bentuk taman, taman sekolah, taman perkantoran, dan taman kota (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<b>Lokasi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berada pada lokasi yang lebih tinggi dari genangan air</li><li>• Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya</li><li>• Mudah diakses</li></ul> <b>Fasilitas Pelengkap:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li></ul>

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
				<ul style="list-style-type: none"><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li><li>• Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan</li></ul> <p><b>Ketentuan tambahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Luas kebutuhan TES dalam bentuk RTH adalah 1,64 m<sup>2</sup>/org x jumlah penduduk</li><li>• Perletakan pohon dan tanaman perdu berada pada tempat yang tidak mengganggu proses evakuasi</li><li>• Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</li></ul>
			RTH jalur hijau	<p><b>Lokasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berada pada lokasi yang lebih tinggi</li><li>• Berada pada koridor utama kota</li><li>• Tidak berada di bawah SUTT dan SUTET</li><li>• Tersedia akses</li></ul> <p><b>Fasilitas Pelengkap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li></ul> <p><b>Ketentuan tambahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Lebar jalur hijau 3 - 5 meter</li><li>• Di sisi tepi RTH ditanami tanaman peneduh (pohon) dengan kanopi besar</li><li>• Di bagian tengah RTH merupakan ruang terbuka dengan tutupan hijau</li></ul>
			RTNH (lapangan olah raga) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p><b>Lokasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berada pada lokasi yang lebih tinggi</li><li>• Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya</li><li>• Mudah diakses</li></ul> <p><b>Fasilitas Pelengkap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li><li>• Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan</li></ul> <p><b>Ketentuan tambahan:</b></p> <p>Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (lapangan parkir) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p><b>Lokasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berada pada lokasi yang lebih tinggi</li><li>• Berada di setiap kawasan yang peletakkannya</li></ul>

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
				<p>disesuaikan dengan kaidah pengembangan setiap kawasan</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Mudah diakses</li></ul> <p><b>Fasilitas Pelengkap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li><li>• Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan</li></ul> <p><b>Ketentuan Tambahan:</b> Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (ruang pejalan kaki) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p><b>Lokasi:</b> Berada di sepanjang jaringan jalan menuju TES</p> <p><b>Fasilitas Pelengkap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li></ul> <p><b>Ketentuan Tambahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Memiliki lebar minimal 2 meter</li><li>• Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</li></ul>
2	Tsunami	Jalur Evakuasi	<ul style="list-style-type: none"><li>• Seluruh jaringan jalan yang menjauhi batas pantai ke arah lebih tinggi</li></ul>	<p><b>Lokasi :</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Jalur evakuasi merupakan jalan yang terhubung langsung dengan TES di kawasan permukiman.</li><li>• Mudah diakses</li></ul> <p><b>Fasilitas Pelengkap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li></ul>
		TES	RTH dalam bentuk taman, taman sekolah, taman perkantoran, dan taman kota (berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p><b>Lokasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya</li><li>• Mudah diakses</li></ul> <p><b>Fasilitas Pelengkap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li><li>• Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan</li></ul> <p><b>Ketentuan Tambahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Luas kebutuhan TES dalam bentuk RTH adalah <math>1,64 \text{ m}^2/\text{org} \times \text{jumlah penduduk}</math></li><li>• Perletakan pohon dan tanaman perdu berada</li></ul>

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
				<p>pada tempat yang tidak mengganggu proses evakuasi</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</li></ul>
			RTH jalur hijau (berlaku untuk skala kota)	<p><b>Lokasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berada pada koridor utama</li><li>• Tidak berada di bawah SUTT dan SUTET</li><li>• Tersedia akses</li></ul> <p><b>Fasilitas Pelengkap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li></ul> <p><b>Ketentuan tambahan:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Di sisi tepi RTH ditanami tanaman peneduh (pohon) dengan kanopi besar</li><li>• Di bagian tengah RTH merupakan ruang terbuka dengan tutupan hijau</li></ul>
			RTNH (lapangan olah raga) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p><b>Lokasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya</li><li>• Mudah diakses</li></ul> <p><b>Fasilitas Pelengkap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li><li>• Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan</li></ul> <p><b>Ketentuan Tambahan:</b></p> <p>Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (lapangan parkir) (berlaku untuk skala RW, skala desa/kelurahan, skala kecamatan, dan skala kota)	<p><b>Lokasi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Berada di setiap kawasan yang peletakkannya disesuaikan dengan kaidah pengembangan setiap kawasan</li><li>• Mudah diakses</li></ul> <p><b>Fasilitas Pelengkap:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>• Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li><li>• Hidran dan toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan</li></ul> <p><b>Ketentuan Tambahan:</b></p> <p>Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</p>
			RTNH (ruang pejalan kaki) (berlaku untuk skala RW, skala	<p><b>Lokasi:</b></p>

No	Jenis Bencana	Ruang Evakuasi	Jenis Ruang	Ketentuan Teknis
			desa/kelurahan,skala kecamatan, dan skala kota)	<ul style="list-style-type: none"><li>Berada di sepanjang jaringan jalan menuju TES</li></ul> <b>Fasilitas Pelengkap:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li></ul> <b>Ketentuan Tambahan:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Memiliki lebar minimal 2 meter</li><li>Dikelilingi oleh jaringan drainase tertutup</li></ul>
			Bangunan berupa: <ul style="list-style-type: none"><li>kantor pemerintahan/swasta</li><li>sekolah</li><li>GSG</li><li>GOR</li></ul> (berlaku untuk skala RT, skala RW, skala desa/kelurahan, dan skala kecamatan)	<b>Lokasi:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Berada pada lokasi yang landai</li><li>Berada dalam radius yang dapat melayani lingkungan permukiman sesuai skalanya</li><li>Mudah diakses</li></ul> <b>Fasilitas Pelengkap:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Rambu-rambu evakuasi dan papan informasi</li><li>Fasilitas untuk diffable, lansia, dan anak-anak</li><li>Toilet yang disesuaikan dengan kebutuhan</li></ul> <b>Ketentuan Tambahan:</b> <p>Bangunan berkonstruksi tahan gempa</p>

**VI. Ketentuan Khusus Rencana Pola Ruang Kawasan Sempadan**

Pengaturan zona yang masuk dalam Kawasan Sempadan adalah sebagai berikut ini.

**a. Sempadan pantai**

- Pengaturan mengenai sempadan pantai dengan aturan:
  - menyediakan jalur dan sistem evakuasi bencana;
  - penyediaan akses jalan ke area pantai;
  - pengembangan konstruksi bangunan yang dapat meminimalisir dampak bencana;
  - pelaksanaan kebijakan keamanan bangunan gedung sebagai tempat evakuasi;
  - pengamanan dan perlindungan lokasi tertentu di kawasan Sempadan Pantai yang berfungsi sebagai tempat ritual keagamaan dan budaya Hindu Bali; dan
  - pelarangan pembangunan dan/atau pengembangan kegiatan yang dapat menurunkan kualitas lingkungan dan nilai kesucian Kawasan Suci pantai, serta kegiatan yang dapat mengganggu jalannya prosesi keagamaan.

2. Pengaturan Intensitas dan Tata Bangunan

Pembatasan pengaturan intensitas pemanfaatan ruang dan tata bangunan pada sempadan pantai, yaitu sebagai berikut:

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/ Subzona	Luas (Ha)	SWP	Blok	Arahan Pengaturan
A. Ketentuan Khusus Pada Kawasan Sempadan Pantai dengan Jalur Inspeksi							
1	jarak kurang dari 5 (lima) meter dari jalur inspeksi	3,31	RTH-2	0,25	SWP III.D	Blok III.D.7	1. Pemanfaatan sebagai ruang terbuka
			RTH-8	0,003	SWP III.D	Blok III.D.1	
			W	3,01	SWP III.D	Blok III.D.1, Blok III.D.4, Blok III.D.7	
			KT	0,04	SWP III.D	Blok III.D.4	
2	bangunan yang berjarak minimal 5 (lima) meter dari jalur inspeksi	13,27	RTH-2	0,96	SWP III.D	Blok III.D.7	1. ketentuan bangunan tidak bertingkat 2. bentuk bangunan terbuka dan bersifat semi permanen 3. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Zona Pariwisata (W) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li><li>• Zona Perkantoran (KT) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li></ul>
			RTH-8	0,03	SWP III.D	Blok III.D.1, Blok III.D.4	
			W	12,13	SWP III.D	Blok III.D.1, Blok III.D.4, Blok III.D.7	
			KT	0,15	SWP III.D	Blok III.D.4	
3	bangunan yang berjarak minimal 25 (dua puluh lima) meter dari jalur inspeksi	16,43	RTH-2	1,02	SWP III.D	Blok III.D.7	1. bangunan tidak bertingkat dan dapat memakai dinding tembok 2. Ketinggian bangunan maksimum 1 lantai 3. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Zona Pariwisata (W) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li><li>• Zona Perkantoran (KT) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li></ul>
			RTH-8	0,03	SWP III.D	Blok III.D.1, Blok III.D.4	
			W	15,21	SWP III.D	Blok III.D.1, Blok III.D.4, Blok III.D.7	
			KT	0,19	SWP III.D	Blok III.D.4	
4	bangunan yang berjarak minimal 50 (lima puluh) meter dari jalur inspeksi	16,14	RTH-2	0,75	SWP III.D	Blok III.D.7	1. Ketinggian bangunan maksimum 2 (dua) lantai meliputi: <ul style="list-style-type: none"><li>• Zona Pariwisata (W);</li><li>• Zona Perkantoran (KT);</li></ul>
			RTH-8	0,03	SWP III.D	Blok III.D.1, Blok III.D.4	



No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/ Subzona	Luas (Ha)	SWP	Blok	Arahan Pengaturan
			W	15,16	SWP III.D	Blok III.D.1, Blok III.D.4, Blok III.D.7	2. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zona Pariwisata (W) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> <li>Zona Perkantoran (KT) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> </ul>
			KT	0,19	SWP III.D	Blok III.D.4	
5	bangunan yang berjarak minimal 75 (tujuh puluh lima) meter dari jalur inspeksi	15,94	RTH-2	0,50	SWP III.D	Blok III.D.7	1. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zona Pariwisata (W)</li> <li>Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1)</li> <li>Zona Perkantoran (KT);</li> </ul> 2. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zona Pariwisata (W) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> <li>Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala Kota (K-1) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> <li>Zona Perkantoran (KT) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> </ul>
			RTH-8	0,04	SWP III.D	Blok III.D.1, Blok III.D.4, Blok III.D.7	
			W	15,10	SWP III.D	Blok III.D.1, Blok III.D.4, Blok III.D.7	
			K-1	0,10	SWP III.D	Blok III.D.4	
			KT	0,20	SWP III.D	Blok III.D.4	

**B. Ketentuan Khusus Pada Kawasan Sempadan Pantai Tanpa Jalur Inspeksi**

1	Sempadan Pantai Tanpa Jalur Inspeksi	87,46	RTH-2	3,52	SWP III.E	Blok III.E.1 dan Blok III.E.2	1. Ketinggian bangunan maksimum 3 (tiga) lantai meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zona Pariwisata (W);</li> <li>Sub-zona Prumahan Kepadatan Sedang (R-3);</li> <li>Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1);</li> <li>Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3);</li> <li>Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2);</li> <li>Zona Perkantoran (KT);</li> <li>Zona Pertahanan dan Keamanan (HK);</li> </ul> 2. Pembatasan intensitas pemanfaatan ruang meliputi: <ul style="list-style-type: none"> <li>Zona Pariwisata (W) diarahkan KDB</li> </ul>
			RTH-8	0,72	SWP III.B	Blok III.B.9	
					SWP III.E	Blok III.E.1 dan Blok III.E.2	
			W	70,96	SWP III.E	Blok III.E.1 dan Blok III.E.2	
			R-3	8,55	SWP III.E	Blok III.E.1	
			SPU-1	0,55	SWP III.E	Blok III.E.1	
			SPU-3	0,18	SWP III.E	Blok III.E.1	
			K-2	2,96	SWP III.B	Blok III.B.9	

No	Ketentuan Khusus	Luas (Ha)	Zona/ Subzona	Luas (Ha)	SWP	Blok	Arahan Pengaturan
			KT	0,01	SWP III.E	Blok III.E.1	maksimal sebesar 30 persen; <ul style="list-style-type: none"> <li>Sub-zona Prumahan Kepadatan Sedang (R-3) diarahkan KDB maksimal sebesar 40 persen;</li> <li>Sub-zona SPU Skala Kota (SPU-1) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> <li>Sub-zona SPU Skala Kelurahan (SPU-3) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> <li>Sub-zona Perdagangan dan Jasa Skala WP (K-2) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> <li>Zona Perkantoran (KT) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> <li>Zona Pertahanan dan Keamanan (HK) diarahkan KDB maksimal sebesar 30 persen;</li> </ul>
			HK	0,01	SWP III.E	Blok III.E.1	

3. Kegiatan yang diprakarsai oleh pemerintah dan/atau milik pemerintah serta untuk kepentingan umum tidak dikenakan pengaturan pada tabel intensitas dan tata bangunan nomor 2 ketentuan khusus sempadan pantai.

**b. Sempadan situ, danau, embung dan waduk**

Sempadan situ, danau, embung dan waduk yang memiliki fungsi perlindungan setempat pada zona lindung dan zona budidaya, pengaturan mengenai sempadan situ, danau, embung dan waduk dengan aturan:

1. Penyediaan jalur evakuasi bencana, penyediaan ruang terbuka hijau publik, akan diatur lebih lanjut melalui Keputusan Walikota;
2. Pelarangan terhadap pembuangan limbah ke situ, danau, embung dan waduk yang berpotensi merusak ekosistem;
3. Pelarangan terhadap adanya basement di sempadan situ, danau, embung dan waduk; dan
4. Pembatasan zona dan kegiatan diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Dasar Bangunan (KDB) dalam area sempadan situ, danau, embung dan waduk tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KDB Maksimal	KLB Maksimal
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Jalur Hijau	RTH-8	5%	0,05/1 lantai
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	50%	0,5/1 lantai

**c. Sempadan Ketenagalistrikan**

Sempadan ketenagalistrikan atau ruang dan jarak bebas minimal pada Saluran Penyaluran Tenaga Listrik dibatasi oleh bidang vertikal dan horizontal di sekeliling dan di sepanjang konduktor SUTT, di mana tidak boleh ada benda di dalamnya demi keselamatan manusia, makhluk hidup dan benda lainnya serta keamanan operasi SUTT, ruang bebas terdiri jarak bebas minimal horizontal dan vertikal.

Pengaturan zona yang masuk Sempadan Ketenagalistrikan, Pembatasan zona diatur dalam intensitas pemanfaatan ruang berupa pembatasan Koefisien Lantai Bangunan (KLB) dalam area Sempadan Ketenagalistrikan yang tercantum pada tabel berikut:

Zona	Kode Zona	Sub-zona	Kode Sub-zona	KLB Maksimal
Perlindungan Setempat	PS	Perlindungan Setempat	PS	0,2
Ruang Terbuka Hijau	RTH	Taman Kota	RTH-2	0,1
		Jalur Hijau	RTH-8	0,2
Pertanian	P	Tanaman Pangan	P-1	0,2
		Hortikultura	P-2	0,2
Kawasan Peruntukan Industri	KPI	Kawasan Peruntukan Industri	KPI	0,5
Perumahan	R	Perumahan Kepadatan Tinggi	R-2	0,75
		Perumahan Kepadatan Sedang	R-3	0,65
		Perumahan Kepadatan Rendah	R-4	0,6
		Perumahan Kepadatan Sangat Rendah	R-5	0,55
Sarana Pelayanan Umum	SPU	SPU Skala Kota	SPU-1	0,5
		SPU Skala Kecamatan	SPU-2	0,5
		SPU Skala RW	SPU-4	0,5
Perdagangan dan Jasa	K	Perdagangan dan Jasa Skala WP	K-2	0,6
		Perdagangan dan Jasa Skala SWP	K-3	0,5
Pengelolaan Persampahan	pp	Pengelolaan Persampahan	pp	0,5

WALIKOTA DENPASAR,



I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA








LAMPIRAN IX C  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN RAWAN BENCANA (KRB)











LAMPIRAN IX F  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023-2043

PETA KETENTUAN KHUSUS KAWASAN SEMPADAN





**SALINAN**

**PEMERINTAH KOTA DENPASAR**

# **ALBUM PETA**

**PERATURAN WALIKOTA DENPASAR NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG WILAYAH PERENCANAAN SELATAN**

**2023**














PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI


LAMPIRAN 8 A  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA PENGEMBANGAN PUSAT PELAYANAN**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Batas Perencanaan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Desa
● Batas Perencanaan	--- Batas Kelurahan	--- Batas Desa
● Batas Perencanaan	--- Batas Kelurahan	--- Batas Desa

**Simbol**

RENCANA STRUKTUR RUANG  
Rencana Pengembangan Pusat Pelayanan  
● Pusat Pelayanan Kecamatan  
● Pusat Pelayanan Kelurahan

Disusun dan Ditinjau oleh:  
Dit  
Dit  
Dit

SUMBER DATA DAN RUMAH PETA  
1. Data Sektoral Regional, Tingkat Nasional, Tahun 2015 dan 2017, dan 2019, dan 2021, dan 2023  
2. Data Sektoral Regional, Tingkat Nasional, Tahun 2020  
3. Data Sektoral Regional, Tingkat Nasional, Tahun 2021, dan 2023  
4. Pengamatan data tahun 2021, 2022

Catatan:  
Peta ini adalah dokumen perencanaan yang bersifat sementara.

Mengetahui,  
WALIKOTA DENPASAR  
  
GUSTI NGURAH JAYA NEGARA













PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI


LAMPIRAN II D  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023 - 2043

PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN TELEKOMUNIKASI

SKALA : 1:10.000  
0 0.5 1 2 km

Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



#### KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
1. Batas Kota Denpasar	www.kota.denpasar.go.id	Batas GP
2. Batas Desa Denpasar	www.desa.denpasar.go.id	Batas DP
	www.desa.denpasar.go.id	Batas DP

#### Peraturan

1. Peraturan

2. Peraturan

3. Peraturan

4. Peraturan

5. Peraturan

6. Peraturan

7. Peraturan

8. Peraturan

9. Peraturan

10. Peraturan

11. Peraturan

12. Peraturan

13. Peraturan

14. Peraturan

15. Peraturan

16. Peraturan

17. Peraturan

18. Peraturan

19. Peraturan

20. Peraturan

21. Peraturan

22. Peraturan

23. Peraturan

24. Peraturan

25. Peraturan

26. Peraturan

27. Peraturan

28. Peraturan

29. Peraturan

30. Peraturan

31. Peraturan

32. Peraturan

33. Peraturan

34. Peraturan

35. Peraturan

36. Peraturan

37. Peraturan

38. Peraturan

39. Peraturan

40. Peraturan

41. Peraturan

42. Peraturan

43. Peraturan

44. Peraturan

45. Peraturan

46. Peraturan

47. Peraturan

48. Peraturan

49. Peraturan

50. Peraturan

51. Peraturan

52. Peraturan

53. Peraturan

54. Peraturan

55. Peraturan

56. Peraturan

57. Peraturan

58. Peraturan

59. Peraturan

60. Peraturan

61. Peraturan

62. Peraturan

63. Peraturan

64. Peraturan

65. Peraturan

66. Peraturan

67. Peraturan

68. Peraturan

69. Peraturan

70. Peraturan

71. Peraturan

72. Peraturan

73. Peraturan

74. Peraturan

75. Peraturan

76. Peraturan

77. Peraturan

78. Peraturan

79. Peraturan

80. Peraturan

81. Peraturan

82. Peraturan

83. Peraturan

84. Peraturan

85. Peraturan

86. Peraturan

87. Peraturan

88. Peraturan

89. Peraturan

90. Peraturan

91. Peraturan

92. Peraturan

93. Peraturan

94. Peraturan

95. Peraturan

96. Peraturan

97. Peraturan

98. Peraturan

99. Peraturan

100. Peraturan





PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI


LAMPIRAN II E  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023 - 2043

# PETA RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

SKALA : 1:15.000

Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

## DIAGRAM LOKASI



## KETERANGAN :

Batas Pemerintahan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Batas Kecamatan	— Batas Kecamatan	Batas 2023
● Batas Desa/Kelurahan	— Batas Kelurahan	Batas 1997
	— Batas Desa/Kelurahan	Batas 2018

## Perairan

— Garis Pantai

## RENCANA STRUKTUR RUANG RENCANA JARINGAN SUMBER DAYA AIR

— Jaringan Perencanaan Sumber Daya Air

— Jaringan Perencanaan Sungai

— Jaringan Perencanaan

— Jaringan Perencanaan

— Jaringan Perencanaan

Disiapkan oleh :

—

—

—

DAFTAR PUSTAKA  
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2015-2045  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bali Tahun 2015-2045  
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Denpasar Tahun 2015-2045

Catatan:  
Peta ini merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Denpasar.

Mengetahui,  
WALIKOTA DENPASAR  
  
I GUSTI NGURAH JAYA NEGARA





PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI


LAMPIRAN II F  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN AIR MINUM**



Proyeksi : Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal : Datum WGS 1984  
Datum Vertikal : Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

<b>Simbol Perencanaan</b>	<b>Simbol Administrasi</b>	<b>Simbol Perencanaan</b>
● Titik Perencanaan	— Batas Kecamatan	— Batas Desa
— Garis Perencanaan	— Batas Kelurahan	— Batas Desa
— Garis Perencanaan	— Batas Desa	— Batas Desa

**Peraturan**

**RENCANA STRUKTUR RUANG**  
Rencana Jaringan Air Minum

— Rencana Perencanaan Air Minum

— Rencana Perencanaan Air Minum

Disusun oleh :  
211

**DAFTAR PUSTAKA**

1. Data Sektir Perencanaan Wilayah Tahun 2015 dan update Data Sektir Regenerasi  
Sektor Tengg Perencanaan Tahun 2023
2. Peraturan Pemerintah No. 10 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)  
Tahun 2010
3. Peraturan Daerah No. 2021-2022

Catatan:  
Peta ini adalah merupakan dokumen resmi yang berlaku sebagai acuan

Mengetahui,  
**WALIKOTA DENPASAR**

*[Signature]*  
IGUSTI NGURAH JAYA NEGARA










PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI


LAMPIRAN II H  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PERSAMPAHAN**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

- |                           |                            |                           |
|---------------------------|----------------------------|---------------------------|
| <b>Simbol Perencanaan</b> | <b>Simbol Administrasi</b> | <b>Simbol Perencanaan</b> |
| ● Simbol Perencanaan      | — Simbol Administrasi      | — Simbol Perencanaan      |
| ● Simbol Perencanaan      | — Simbol Administrasi      | — Simbol Perencanaan      |
- Perencanaan**
- Simbol Perencanaan
  - Simbol Perencanaan
  - Simbol Perencanaan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Simbol Perencanaan
  - Simbol Perencanaan
  - Simbol Perencanaan

Proyeksi: UTM

SUMBER DATA DAN REVISI PETA:  
1. Data Geospasial: Data Geospasial Tahun 2020  
2. Data Geospasial: Data Geospasial Tahun 2020  
3. Pengukuran data tahun 2021-2022

Cetakan:  
Peta ini diterbitkan dengan menggunakan teknologi cetak digital.



Mengetahui  
WALIKOTA DENPASAR

*[Signature]*  
GUSTI NGURAH JAYA NEGARA









PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI


LAMPIRAN II J  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023 - 2043

**PETA RENCANA STRUKTUR RUANG  
RENCANA JARINGAN PRASARANA LAINNYA**



Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

**DIAGRAM LOKASI**



**KETERANGAN :**

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
--- Batas Perencanaan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Desa
--- Batas Perencanaan	--- Batas Kecamatan	--- Batas Desa

**Peraturan**

--- Peraturan

**RENCANA STRUKTUR RUANG**

Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya

--- Rencana Jaringan Prasarana Lainnya














PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI


LAMPIRAN IX B  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023 - 2043

PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
LAHAN PERTANIAN PANGAN BERKELANJUTAN (LP2B)



Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

Batas Perencanaan	Batas Administrasi	Batas Perencanaan
● Batas Kecamatan	— Batas Kabupaten	Batas 2011
● Batas Desa	— Batas Kecamatan	Batas 2018
	— Batas Desa	Batas 2023

Posisi

— Garis Pantai

RENCANA POLA RUANG

ZONA BUDIDAYA

Zona Pertanian

— Zona Perikanan

Kelompok Kawasan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

— Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan

Proyeksi Koordinat

UTM

SUMBER DATA DAN RUWAT PETA

1. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2011 dan rencana Kota Denpasar Tahun 2011
2. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2018
3. Data Sektoral Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023

Penyusunan dan penyempurnaan data spasial dan non-spasial

Mengetahui,

WALIKOTA DENPASAR

















PEMERINTAH KOTA DENPASAR  
PROVINSI BALI

LAMPIRAN IX E  
PERATURAN WALIKOTA DENPASAR  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA DETAIL TATA RUANG  
WILAYAH PERENCANAAN SELATAN  
TAHUN 2023 - 2043  
PETA KETENTUAN KHUSUS RENCANA POLA RUANG  
TEMPAT EVAKUASI BENCANA



Proyeksi: Universal Transverse Mercator  
Sistem Grid: Grid Geografis dan Grid UTM Zona 50 S  
Datum Horizontal: Datum WGS 1984  
Datum Vertikal: Geoid EGM 2008

DIAGRAM LOKASI



KETERANGAN :

- |  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Simbol Pemerintahan</b>   | <b>Simbol Administrasi</b>  | <b>Simbol Perencanaan</b>  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>● Simbol Pemerintahan</li> <li>■ Simbol Pemerintahan</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Simbol Administrasi</li> <li>— Simbol Administrasi</li> <li>— Simbol Administrasi</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>— Simbol Perencanaan</li> <li>— Simbol Perencanaan</li> <li>— Simbol Perencanaan</li> </ul> |
- Peraturan**
- Simbol Peraturan
- RENCANA STRUKTUR RUANG**
- Jalan**
- Simbol Jalan
- RENCANA POLA RUANG**
- ZONA LINDUNG**
- Simbol Zona Lindung
- ZONA BUDAYA**
- Simbol Zona Budaya
- Simbol Evakuasi Bencana**
- Simbol Evakuasi Bencana

Skala: 1:10.000

DAFTAR DATA DAN SUMBER PETA:  
1. Data Sektoral Kota Denpasar Tahun 2015 dan Update Data Sektoral Tahun 2020  
2. Data Sektoral Kota Denpasar Tahun 2020  
3. Data Sektoral Kota Denpasar Tahun 2020  
4. Data Sektoral Kota Denpasar Tahun 2020

Mengetahui,  
WALIKOTA DENPASAR  
  
GUSTI NGURAH JAYA NEGARA



